

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Laporan keuangan pemerintah Daerah sendiri merupakan laporan konsolidasi antara laporan keuangan OPD (Organisasi perangkat Daerah) serta laporan keuangan dari PPKD (Pejabat Pengelola Kegiatan Daerah) proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dilaksanakan dengan menggabungkan atau mengkonsolidasikan antara laporan keuangan OPD serta laporan Keuangan PPKD.

#### **1.1.1 Maksud**

Maksud penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran (TA) 2023 adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi bertujuan terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Sukabumi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Sukabumi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Kota Sukabumi untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **1.1.2 Tujuan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Sukabumi untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah

#### **BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian**

##### **Target Kinerja APBD**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan, dan keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintah daerah.

##### **BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan. Serta memuat tentang hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

##### **BAB IV Kebijakan Akuntansi**

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas pos-pos laporan keuangan daerah, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan.

##### **BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari: pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,

komponen-komponen laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban, laporan perubahan ekuitas, aset, kewajiban, dan ekuitas.

#### **BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-keuangan**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan yang terdiri atas; domisili dan bentuk hukum entitas, sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya, penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, komitmen dan kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca, penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan dan kejadian yang mempunyai dampak sosial yang harus ditanggung pemerintah.

#### **BAB VII Penutup**

Memuat uraian penutup berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Sukabumi yang dipengaruhi faktor internal dan variabel eksternal yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun global serta kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat yang berkenaan dengan ekonomi daerah.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kajian serta analisis mengenai kerangka ekonomi makro daerah menjadi bagian sangat penting karena menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kerangka pendanaan daerah yang dapat memberikan fakta dan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan yang salah satu pertimbangannya adalah kondisi ekonomi makro ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi 2019-2023. Pada tahun kelima ini penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Sukabumi didasarkan pada asumsi ekonomi makro Kota Sukabumi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:


##### **1. Ketenagakerjaan**

Kota Sukabumi mengalami tren perbaikan indikator ketenagakerjaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, seiring dengan pulihnya perekonomian nasional pasca pandemik *Covid-19*. Berdasarkan data indikator ketenagakerjaan di tahun 2023, terjadi penurunan di tahun 2022 dan kenaikan di tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. Peningkatan komposisi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, juga diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan. TPAK Kota Sukabumi tahun 2021 sebesar 56,86%, kemudian meningkat 5,98 poin di tahun 2022 menjadi 62,84%, tahun 2023 TPAK Kota

sukabumi naik menjadi 62,57% atau bertambah sebesar 0,27 poin. Peningkatan persentase TPAK ini membawa angin positif untuk ketersediaan pasokan tenaga kerja di Kota Sukabumi yang semakin bertambah sehingga berpotensi menjadi penggerak ekonomi regional di masa depan

Di tahun 2023 TPT Kota Sukabumi berhasil ditekan hingga 0,3 poin tepatnya 8,53%, pada dua tahun sebelumnya angka pengangguran sempat naik, hingga mencapai 10,80% di 2021 dan 8,83% di 2022. Normalisasi pergerakan arus orang serta barang/jasa serta berbagai program pemulihan serapan tenaga kerja yang dilancarkan oleh pemerintah dipercaya turut mendorong perbaikan di indikator ketenagakerjaan. Sebagai kota yang memiliki potensi unggulan di sektor perdagangan dan jasa, dicabutnya larangan yang membatasi pergerakan manusia/barang demi pencegahan *covid-19* memiliki makna yang luas untuk pertumbuhan ekonomi. Transaksi barang dan jasa tidak bisa terlepas dari mobilitas, kelancaran pergerakan orang serta barang/jasa menumbuhkan peluang-peluang dalam kegiatan ekonomi baru. Dampak dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berkenaan langsung dengan ketenagakerjaan seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), pembagian kartu pra kerja, bantuan produktif usaha mikro (BPUM) serta beragam program padat karya mampu memberikan andil terhadap penurunan angka pengangguran akibat *Covid-19*, bahkan tetap kokoh dikala terjadi kenaikan TPAK.

**Diagram 2.1.**  
**Perkembangan TPAK dan TPT Kota Sukabumi Tahun 2021 s.d 2023**




Sumber : BPS Kota Sukabumi



## 2. Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)

Gini ratio digunakan sebagai indikator ketimpangan pendapatan. Gini ratio diharapkan semakin mendekati angka 0, yakni menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, gini ratio di Kota Sukabumi menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat gini ratio sebesar 0,436, kemudian meningkat di 2022 menjadi 0,482. Lalu menurun di 2023 tercatat 0,458. Peningkatan ini mengindikasikan terjadi ketimpangan pada distribusi pendapatan yang semakin melebar. Kesenjangan pendapatan dapat memicu masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan yang lebih parah, kecemburuan sosial yang mendorong masalah kriminalitas, meningkatnya pengangguran dan sebagainya.

**Diagram 2.2.**  
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Gini Ratio TPT Kota Sukabumi Tahun 2021 s.d 2023**




Sumber : BPS Kota Sukabumi

## 3. Tingkat Kemiskinan

Secara umum angka kemiskinan Kota Sukabumi di tahun 2023 menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun penduduk Kota Sukabumi yang hidup dibawah garis kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 27,19 ribu atau 8,25 % tahun 2022 sebesar 26,59 ribu atau sebesar 8,02% dan terus menurun d tahun 2023 menjadi 24,96 ribu atau sebesar 7,5%. program pengentasan kemiskinan yang *pro poor*, *pro job* dan *pro growth* senantiasa diupayakan untuk memperbaiki kondisi yang terjadi

**Diagram 2.3.**  
**Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**di Kota Sukabumi**  
**Tahun 2021 s.d 2023**




*Sumber : BPS Kota Sukabumi*

Di tahun 2023 angka kemiskinan di Kota Sukabumi berkurang 1630 jiwa dibanding tahun sebelumnya, menjadi 24,96 ribu orang atau tercatat 7,5% penduduk miskin terhadap total penduduk. Hal ini menjadi indikator positif keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

#### 4. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2023 inflasi Kota Sukabumi adalah 2,72%, menurun bila dibandingkan tingkat inflasi pada tahun 2022 yaitu dan 5,45%.

**Diagram 2.4.**  
**Perkembangan Inflasi Kota Sukabumi Tahun 2021 s.d 2023**



*Sumber : BPS Kota Sukabumi*

#### 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Seperti sejatinya, pembangunan dilakukan bukan hanya dari sisi fisik nya saja, namun pembangunan manusia juga harus diperhatikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP sebagai indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kota Sukabumi pada tahun 2023 adalah 77,16 poin dan menempati urutan ke 7 dari 27 kab/kota di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020-2023 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 75,06 pada tahun 2020 menjadi 77,16 pada tahun 2023 Selama periode 2020-2023.

**Diagram 2.5.**  
**Perkembangan IPM Kota Sukabumi Tahun 2021 s.d 2023**



Sumber : BPS Kota Sukabumi

## 6. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Secara umum, PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita, merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh

karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB perkapita Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2021 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB perkapita tercatat sebesar 13.053,04 miliar rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan tahun 2022 sebesar 14,192,25 miliar Rupiah dan 2023 mencapai 15,349,71 miliar rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel 2.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita**  
**Kota Sukabumi, 2021-2023**

Rincian/Description	Satuan/Unit	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>SOSIAL/SOCIAL</b>				
Penduduk <sup>1</sup> /Population <sup>1</sup>	ribu/thousand	350,80	355,42	360,64
Laju Pertumbuhan Penduduk <sup>2</sup> /Population Growth <sup>2</sup>	%			
Angka Melek Huruf Usia 15+./Literacy Rate Aged 15+	%	99,59	99,58	99,64
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK <sup>2</sup> Labour Force Participation Rate-LFPR <sup>2</sup>	%	56,86	62,48	62,57
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT <sup>2</sup> Unemployment Rate-UR <sup>2</sup>	%	10,78	8,83	8,53
Penduduk Miskin <sup>3</sup> /Poor People <sup>3</sup>	ribu/thousand	27,19	26,59	24,96
Persentase Penduduk Miskin <sup>3</sup> Percentage of Poor People <sup>3</sup>	%	8,25	8,02	7,50
Indeks Pembangunan Manusia-IPM <sup>4</sup> Human Development Index <sup>4</sup>	—	75,44	76,24	77,16
<b>EKONOMI/ECONOMIC</b>				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku <sup>5</sup> Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price <sup>5</sup>	miliar rupiah billion rupiahs	13.053,04	14.192,25	15.349,71
Laju Pertumbuhan Ekonomi <sup>6</sup> /Economic Growth <sup>6</sup>	%	3,71	5,35	5,12
Inflasi/Inflation (y-o-y)	%	1,71 <sup>7</sup>	5,45 <sup>8</sup>	2,72 <sup>9</sup>

## 2.2 Perkembangan APBD Kota Sukabumi TA 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan

penjabaran perencanaan jangka menengah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

APBD Kota Sukabumi TA 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 06 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022. Pada tahun anggaran berjalan terjadi pergeseran-pergeseran anggaran yang menyebabkan rencana anggaran yang telah tertuang dalam dokumen DPA-SKPD, menjadi tidak sama dengan pelaksanaan anggaran dan terbitnya beberapa ketentuan tentang penggunaan APBD bersumber dana yang bersifat diarahkan. Pergeseran-pergeseran tersebut dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan mengharuskan adanya perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2023.

Perubahan kesatu yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi TA 2023. Perubahan pertama ini dilakukan untuk memfasilitasi penyesuaian belanja daerah bersumber dana alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Dana Alokasi Khusus.

Kemudian perubahan kedua yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi TA 2023. Perubahan parsial ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya penyesuaian belanja bersumber dana DAK, DBH dan Dana Otsus.

Perubahan ketiga yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi TA 2023. Perubahan parsial dilaksanakan sehubungan dengan adanya pergeseran belanja yang bersifat mendesak dan harus segera dilaksanakan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan dasar Tahun berjalan 2023.

Pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 di daerah Kota Sukabumi menjadi suatu hal yang sangat penting, karena gambaran dari anggaran

pendapatan dan belanja dapat menentukan kondisi keuangan suatu daerah. Fenomena yang biasa terjadi di dalam suatu penganggaran dipemerintah ialah terjadinya suatu perubahan dan pergeseran-pergeseran anggaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah di tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan APBD Kota Sukabumi, terjadi beberapa asumsi yang mengharuskan dilakukannya perubahan APBD. Perubahan APBD Kota Sukabumi TA 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 03 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2023 tanggal 24 Oktober 2023. Dalam pelaksanaan perubahan APBD tersebut, terjadi 2 kali perubahan atas Peraturan Wali kota Sukabuni tentang Penjabaran APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2023.

Perubahan pertama yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2023 tanggal 22 November Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2023. Perubahan parsial ini dilakukan sehubungan dengan perlu dilakukan penyesuaian bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dan beberapa pergeseran belanja daerah dalam jenis belanja yang sama.

Perubahan kedua yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2023. Perubahan ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya pergeseran dalam jenis belanja yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta pergeseran belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus dilaksanakan.

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan APBD Kota Sukabumi TA 2023**

Uraian	Murni	Perubahan	Parsial I	Parsial II	Parsial III	Parsial IV	Parsial V
2	1	2	3	4	5	6	7
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>349.327.555.306,00</b>	<b>349.327.555.306,00</b>	<b>349.327.555.306,00</b>	<b>349.327.555.306,00</b>	<b>349.327.555.306,00</b>	<b>388.308.928.238,00</b>	<b>388.308.928.238,00</b>
Pajak Daerah	58.532.530.859,00	58.532.530.859,00	58.532.530.859,00	58.532.530.859,00	58.532.530.859,00	63.180.065.975,00	63.180.065.975,00
Retribusi Daerah	5.861.407.000,00	5.861.407.000,00	5.861.407.000,00	5.861.407.000,00	5.861.407.000,00	5.869.354.800,00	5.869.354.800,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.823.095.967,00	4.823.095.967,00	4.823.095.967,00	4.823.095.967,00	4.823.095.967,00	5.025.635.160,00	5.025.635.160,00
Lain-lain PAD yang Sah	280.110.521.480,00	280.110.521.480,00	280.110.521.480,00	280.110.521.480,00	280.110.521.480,00	314.233.872.303,00	314.233.872.303,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>768.132.118.850,00</b>	<b>815.834.912.872,00</b>	<b>815.834.912.872,00</b>	<b>815.834.912.872,00</b>	<b>815.834.912.872,00</b>	<b>838.345.541.222,00</b>	<b>838.345.541.222,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	687.929.963.000,00	687.538.243.670,00	687.538.243.670,00	687.538.243.670,00	687.538.243.670,00	705.002.660.538,00	705.002.660.538,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.202.155.850,00	128.296.669.202,00	128.296.669.202,00	128.296.669.202,00	128.296.669.202,00	133.342.880.684,00	133.342.880.684,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>15.881.982.800,00</b>	<b>15.881.982.800,00</b>	<b>15.881.982.800,00</b>	<b>15.881.982.800,00</b>	<b>15.881.982.800,00</b>	<b>16.065.400.000,00</b>	<b>16.065.400.000,00</b>
Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.381.982.800,00	14.381.982.800,00	14.381.982.800,00	14.381.982.800,00	14.381.982.800,00	14.565.400.000,00	14.565.400.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.133.341.656.956,00</b>	<b>1.181.044.450.978,00</b>	<b>1.181.044.450.978,00</b>	<b>1.181.044.450.978,00</b>	<b>1.181.044.450.978,00</b>	<b>1.242.719.869.460,00</b>	<b>1.242.719.869.460,00</b>
<b>BELANJA</b>							
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.085.365.790.149,00</b>	<b>1.096.915.847.820,00</b>	<b>1.096.915.847.820,00</b>	<b>1.094.069.178.104,00</b>	<b>1.098.878.917.104,00</b>	<b>1.194.344.390.689,00</b>	<b>1.194.788.294.887,00</b>
Belanja Pegawai	559.915.961.055,00	559.915.961.055,00	559.915.961.055,00	550.115.905.741,00	550.115.905.741,00	548.652.825.181,00	548.652.825.181,00



Uraian	Murni	Perubahan	Parsial I	Parsial II	Parsial III	Parsial IV	Parsial V
2	1	2	3	4	5	6	7
Belanja Barang dan Jasa	470.914.066.345,00	482.464.124.016,00	482.464.124.016,00	485.156.964.016,00	489.966.703.016,00	571.798.380.159,00	572.242.284.357,00
Belanja Hibah	49.611.199.209,00	49.611.199.209,00	49.611.199.209,00	53.871.744.807,00	53.871.744.807,00	66.291.421.809,00	66.291.421.809,00
Belanja Bantuan Sosial	4.924.563.540,00	4.924.563.540,00	4.924.563.540,00	4.924.563.540,00	4.924.563.540,00	7.601.763.540,00	7.601.763.540,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>61.998.644.766,00</b>	<b>99.228.030.825,00</b>	<b>99.228.030.825,00</b>	<b>99.605.440.825,00</b>	<b>99.904.245.825,00</b>	<b>113.663.146.874,00</b>	<b>113.663.146.874,00</b>
Belanja Modal Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.835.464.804,00	33.490.159.518,00	33.490.159.518,00	33.249.229.518,00	33.324.034.518,00	42.078.098.310,00	42.078.098.310,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.574.552.794,00	12.760.815.007,00	12.760.815.007,00	12.423.815.007,00	12.647.815.007,00	16.027.076.570,00	16.027.076.570,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.840.338.150,00	49.258.095.150,00	49.258.095.150,00	50.213.435.150,00	50.213.435.150,00	51.071.654.800,00	51.071.654.800,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.390.289.018,00	3.360.961.150,00	3.360.961.150,00	3.360.961.150,00	3.360.961.150,00	4.136.317.194,00	4.136.317.194,00
Belanja Modal Aset Lainnya	208.000.000,00	208.000.000,00	208.000.000,00	208.000.000,00	208.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>8.423.350.292,00</b>	<b>8.423.350.292,00</b>	<b>10.892.610.008,00</b>	<b>5.784.066.008,00</b>	<b>6.787.221.667,00</b>	<b>6.343.317.469,00</b>
Belanja Tidak Terduga	9.500.000.000,00	8.423.350.292,00	8.423.350.292,00	10.892.610.008,00	5.784.066.008,00	6.787.221.667,00	6.343.317.469,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.156.864.434.915,00</b>	<b>1.204.567.228.937,00</b>	<b>1.204.567.228.937,00</b>	<b>1.204.567.228.937,00</b>	<b>1.204.567.228.937,00</b>	<b>1.314.794.759.230,00</b>	<b>1.314.794.759.230,00</b>
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(23.522.777.959,00)</b>	<b>(23.522.777.959,00)</b>	<b>(23.522.777.959,00)</b>	<b>(23.522.777.959,00)</b>	<b>(23.522.777.959,00)</b>	<b>(72.074.889.770,00)</b>	<b>(72.074.889.770,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>							
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>27.022.777.959,00</b>	<b>27.022.777.959,00</b>	<b>27.022.777.959,00</b>	<b>27.022.777.959,00</b>	<b>27.022.777.959,00</b>	<b>75.574.889.770,00</b>	<b>75.574.889.770,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.022.777.959,00	27.022.777.959,00	27.022.777.959,00	27.022.777.959,00	27.022.777.959,00	75.574.889.770,00	75.574.889.770,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>27.022.777.959,00</b>	<b>27.022.777.959,00</b>	<b>27.022.777.959,00</b>	<b>27.022.777.959,00</b>	<b>27.022.777.959,00</b>	<b>75.574.889.770,00</b>	<b>75.574.889.770,00</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>
Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>

Uraian	Murni	Perubahan	Parsial I	Parsial II	Parsial III	Parsial IV	Parsial V
2	1	2	3	4	5	6	7
<b>Pembiayaan Netto</b>	23.522.777.959,00	23.522.777.959,00	23.522.777.959,00	23.522.777.959,00	23.522.777.959,00	72.074.889.770,00	72.074.889.770,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	0,00	0,00,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending. Penganggaran APBD tahun 2023 setelah perubahan, pemerintah daerah Kota Sukabumi mengalokasikan penganggaran untuk belanja wajib seperti belanja wajib urusan Pendidikan, dan Kesehatan dari total APBD sebesar Rp1.314.794.759.230,00, dengan uraian sebagai berikut:

- urusan wajib pendidikan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menganggarkan belanja sebesar Rp266.572.254.240,00 atau senilai 20,27% dari rasio anggaran belanja daerah Kota Sukabumi.
- urusan wajib kesehatan, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menganggarkan sebesar Rp498.324.700.547,00 atau senilai 47,04% dari rasio anggaran belanja daerah Kota Sukabumi
- Urusan wajib infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menganggarkan sebesar Rp176.917.466.193 atau senilai 13,46% dari rasio anggaran belanja daerah Kota Sukabumi.

### **2.3 Kebijakan Anggaran Tahun Anggaran 2023**

Kebijakan Penganggaran APBD Pemerintah Kota Sukabumi pada TA 2023 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. APBD Pemerintah Kota Sukabumi disusun berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. Dasar-dasar penyusunan APBD tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dengan beberapa aturan sebagai berikut :

- Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 dan diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023.

- Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan DPRD Kota Sukabumi Nomor HK.05.01/1440/BPKPD/2022; 172.2/BA.24/DPRD/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Nomor HK.05.01/1650/IV/2/BPKPD/2023; 172.2/BA.23/DPRD/2023, tanggal 29 Agustus 2023.
- Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan DPRD Kota Sukabumi Nomor HK.05.01/1441/BPKPD/2022; 172.2/BA.25/DPRD/2022, tanggal 13 Agustus 2022 dan Kesepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2023 antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan DPRD Kota Sukabumi Nomor HK.05.01/1651/IV/2/BPKPD/2023; 172.2/BA.24/DPRD/2023, tanggal 29 Agustus 2023.

Ketentuan-ketentuan aturan tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam tujuan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sukabumi.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2023 antara lain :

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD;
5. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

6. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*;
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi. Rencana belanja daerah tahun anggaran 2023 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Secara umum kebijakan rencana belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut :
  1. Pemenuhan belanja prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 yaitu sebanyak 6 (enam) program prioritas pembangunan;
  2. Pemenuhan pencapaian program unggulan dan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah;
  3. Pemenuhan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kab/Kota yaitu sebanyak 29 jenis pelayanan dasar;
  4. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDG`s)*;
  5. Pengalokasian untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD;
  6. Pengalokasian anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD termasuk untuk penanganan pemulihan akibat pandemik *COVID 19*;
  7. Pengalokasian anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pilkada Tahun 2024, dimana dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kepada KPU dan Bawaslu;
  8. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
  9. Belanja daerah telah memperhatikan dan mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang serta hasil reses/pokok-pokok pikiran DPRD.

Kebijakan pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Sukabumi meliputi kebijakan sektor pendapatan, belanja dan pembiayaan.

### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (laba dari Badan Usaha Milik Daerah), dan PAD lainnya yang sah. Pendapatan transfer dapat berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah lainnya. Pada Pendapatan transfer dapat berasal dari Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah, selanjutnya untuk Pendapatan transfer dapat berasal dari Pemerintah Pusat adalah Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya, dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019-2023), diharapkan pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- a) Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang berpotensi terhadap target

pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya;

- c) Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya;
  - d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagi hasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 8 ayat (5);
  - e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31;
  - f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 56 ayat (3);
  - g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Penganggaran hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau

manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau *dividen* dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk perolehan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due dilligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima;
- b) Pendapatan Bunga atau Jasa Giro dari cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga



atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;

- c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
- d) Pendapatan atas Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2023 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 tahun terakhir yaitu TA 2022, TA 2021 dan TA 2020; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2023 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2022, TA 2021 dan TA 2020; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA TA 2023

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 tahun terakhir, yaitu TA 2022, TA 2021 dan TA 2020, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi TA 2023, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi TA 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 25.

- d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota TA 2023 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2022.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2023 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota TA 2023 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS TA 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2023 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG TA 2022 dengan memperhatikan realisasi TA 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA 2023 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 3) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2022 dengan memperhatikan realisasi TA 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 4) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya TA 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2023 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing

Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

- 5) Penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi TA 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2023 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2023, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target TA 2022, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

- 6) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.



- 7) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 8) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 9) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2023 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas pendapatan daerah yang dimiliki oleh karena itu dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, terdapat arah kebijakan pendapatan daerah yang di upayakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi di tahun 2023 antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
  - Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
  - Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
  - Melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan *tapping box* dan alat bantu *software* rekam transaksi;

- Pembenahan manajemen penerimaan PAD;
  - Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
  - Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
  - Meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan dan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
  - 3) Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah.
  - 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD *holding company*.
  - 5) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
  - 6) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

## **2. Belanja Daerah**

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

1. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2023 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif serta menyasar pada pencapaian tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, belanja daerah terbagi ke dalam empat kelompok belanja yaitu:

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal

3. Belanja Transfer
4. Belanja Tak terduga

**a. Belanja Operasi;**

Penganggaran belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai
  - a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan ke empat belas;
  - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2023 serta untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K);
  - c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
  - d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD TA 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dialokasikan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- f) Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan profesi guru PNSD, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik akan dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi.
- i) Tidak diperkenankan menganggarkan honorarium dalam jenis belanja pegawai.

**b. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian Pengeluaran dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Untuk belanja barang dan jasa diarahkan pada program dan kegiatan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut:

- 1) Membiayai program dan kegiatan yang menjadi program unggulan dan program prioritas Non Fisik Kota Sukabumi;
- 2) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- 3) Mengakomodir program pembangunan Non Fisik yang dijangar melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;

- 4) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;
- 5) Mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- 6) Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru;
- 7) Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi kesehatan Non Fisik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 8) Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

**c. Belanja Bunga**

Belanja Bunga tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi TA 2023.

**d. Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi TA 2023.

(Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum).

**e. Belanja Hibah**

Belanja Hibah akan ditetapkan secara selektif dan menunjang urusan pemerintah daerah. Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Wali Kota Nomor 87 tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Penganggaran belanja hibah juga memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 yang didalamnya memuat bantuan keuangan Partai Politik menjadi jenis belanja hibah. Belanja Hibah dianggarkan di Perangkat Daerah sesuai urusannya.

**f. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial ditetapkan secara selektif dan memenuhi kriteria kerawanan sosial. Penganggaran belanja sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan di Perangkat Daerah sesuai urusannya.

**g. Belanja Modal**

Kelompok Belanja Modal dianggarkan untuk membiayai seluruh pengeluaran kegiatan perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kelompok Belanja Modal meliputi jenis belanja :

1) Belanja Modal Tanah,

Digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin,

Digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai;

3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung,

Digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan,

Digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;



5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,

Digunakan untuk menganggarkan Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

6) Belanja Modal Aset Lainnya,

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Untuk belanja modal diarahkan pada program dan kegiatan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut:

- 1) Membiayai program dan kegiatan yang menjadi program unggulan dan program prioritas fisik Kota Sukabumi;
- 2) Mengakomodir program pembangunan Fisik yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
- 3) Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan yang bersifat fisik diantaranya untuk pembangunan ruang kelas baru, sanitasi/MCK disekolah, dan sarana prasarana pendidikan;
- 4) Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi kesehatan Fisik diantaranya pembangunan puskesmas, pembangunan gedung rumah sakit, sarana prasarana kesehatan.
- 5) Memenuhi alokasi kenaikan persentase belanja modal dalam struktur belanja APBD untuk infrastruktur strategis untuk peningkatan pelayanan masyarakat disegala bidang.
- 6) Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

**h. Belanja Tidak Terduga.**

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk pengeluaran keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga TA 2023 dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi

berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

**i. Belanja Transfer**

Belanja transfer dianggarkan untuk pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer baik itu komponen belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/pemerintah daerah lainnya/desa tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi TA 2023.

**3. Surplus/Defisit APBD**

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah;
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut;
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang;
- d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan dalam hal ini KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2022 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD TA 2022 yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e) Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas;
- f) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **4. Pembiayaan Daerah**

- a) Penerimaan Pembiayaan;
  - 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA TA 2022;
  - 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
  - 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

- 5) Sesuai pasal 300 dan pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- 6) Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:
- (a) Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
  - (b) Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
  - (c) Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
  - (d) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## b) Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 2) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
- 3) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum,

serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM.

Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 5) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 80, Pasal 156 dan Pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan ketentuan Terkait pembiayaan neto dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

## **5. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**

- a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) TA 2023 bersaldo nol.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Sukabumi pada TA 2023 dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Pencapaian Realisasi APBD.

Pencapaian realisasi APBD Kota Sukabumi dapat dilihat dari realisasi APBD pada 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel. 3.1**  
**Realisasi Anggaran APBD Kota Sukabumi TA 2021, 2022, dan 2023**

No.	U R A I A N	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
1	<b>PENDAPATAN</b>			
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
3	Pendapatan Pajak Daerah	54.442.710.141,00	67.552.075.530,00	69.778.983.066,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	6.604.301.840,00	6.217.864.368,00	6.402.303.741,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.346.251.729,00	4.753.064.486,00	5.025.635.160,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	279.007.765.640,00	284.764.023.672,00	326.332.548.016,00
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>344.401.029.350,00</b>	<b>363.287.028.056,00</b>	<b>407.539.469.983,00</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
9	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>			
10	Dana Bagi Hasil	100.231.153.531,00	80.509.876.615,00	66.787.300.065,00
11	Dana Alokasi Umum	463.567.655.000,00	461.492.442.500,00	488.663.655.967,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	63.381.741.757,00	50.305.855.128,00	15.787.902.529,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	76.508.151.830,00	111.146.180.504,00	119.252.375.623,00
14	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>703.688.702.118,00</b>	<b>703.454.354.747,00</b>	<b>690.491.234.184,00</b>
15	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>			
16	Dana Insentif Daerah	41.690.471.000,00	24.415.056.000,00	18.439.215.000,00
17	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
18	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
19	Dana Desa	0,00	0,00	0,00
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>41.690.471.000,00</b>	<b>24.415.056.000,00</b>	<b>18.439.215.000,00</b>
21	<b>TRANSFER PEMERINTAH ANTAR DAERAH</b>			
22	Pendapatan Bagi Hasil	67.707.680.435,00	81.934.803.641,00	76.052.907.987,00
23	Bantuan Keuangan	47.207.651.044,00	27.217.235.822,00	48.543.327.344,00



No.	U R A I A N	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
24	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>114.915.331.479,00</b>	<b>109.152.039.463,00</b>	<b>124.596.235.331,00</b>
25	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>860.294.504.597,00</b>	<b>837.021.450.210,00</b>	<b>833.526.684.515,00</b>
25	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>			
26	Pendapatan Hibah	0,00	1.317.000.000,00	1.500.000.000,00
27	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Lainnya	39.409.328.056,00	10.765.537.867,00	13.943.975.507,00
29	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>39.409.328.056,00</b>	<b>12.082.537.867,00</b>	<b>15.443.975.507,00</b>
30	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.244.104.862.003,00</b>	<b>1.212.391.016.133,00</b>	<b>1.256.510.130.005,00</b>
31	<b>BELANJA</b>			
32	<b>BELANJA OPERASI</b>			
33	Belanja Pegawai	526.183.814.534,00	551.485.949.939,00	533.936.185.433,00
34	Belanja Barang dan Jasa	463.515.034.123,00	527.282.715.430,00	560.664.841.533,00
35	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
37	Hibah	35.558.645.386,00	53.977.089.783,00	65.415.367.902,00
38	Bantuan Sosial	8.027.250.000,00	7.608.300.000,00	7.391.500.000,00
39	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
40	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.033.284.744.043,00</b>	<b>1.140.354.055.152,00</b>	<b>1.167.407.894.868,00</b>
41	<b>BELANJA MODAL</b>			
42	Belanja Tanah	150.000.000,00	200.000.000,00	249.900.000,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin	43.651.063.642,00	34.119.976.823,00	39.062.946.457,00
44	Belanja Gedung dan Bangunan	62.163.238.096,00	16.245.084.484,00	10.104.680.774,00
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.506.743.579,00	51.223.673.708,00	49.848.463.219,00
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.207.558.210,00	1.989.392.569,00	4.110.002.998,00
47	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	98.481.000,00
48	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>135.678.603.527,00</b>	<b>103.778.127.584,00</b>	<b>103.474.474.448,00</b>
49	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>			
50	Belanja Tak Terduga	32.087.679.406,00	7.604.015.498,00	6.143.413.342,00
51	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>32.087.679.406,00</b>	<b>7.604.015.498,00</b>	<b>6.143.413.342,00</b>
52	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.201.051.026.976,00</b>	<b>1.251.736.198.234,00</b>	<b>1.277.025.782.658,00</b>
53	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>43.053.835.027,00</b>	<b>(39.345.182.101,00)</b>	<b>(20.515.652.653,00)</b>
54	<b>PEMBIAYAAN</b>			
55	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>			
56	Penggunaan SiLPA	79.787.076.304,00	120.841.900.131,00	75.574.889.770,00
57	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
58	Penerimaan kembali pinjaman Daerah	0,00	950.000.000,00	5.000.000,00
59	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
60	Penarikan Investasi Jk. Pendek	0,00	0,00	0,00
61	Pengembalian Dana Kemitraan	0,00	0,00	0,00
62	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>79.787.076.304,00</b>	<b>121.791.900.131,00</b>	<b>75.579.889.770,00</b>
63	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
64	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
65	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	6.871.828.260,00	3.500.000.000,00
66	Pembayaran utang jangka panjang	0,00	0,00	0,00
67	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
68	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>6.871.828.260,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>
69	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>77.787.076.304,00</b>	<b>114.920.071.871,00</b>	<b>72.079.889.770,00</b>

No.	U R A I A N	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
70	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	120.840.911.331,00	75.574.889.770,00	51.564.237.117,00

### 3.2 Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian kinerja keuangan untuk pencapaian tujuan Pemerintah Kota Sukabumi, tidak ada hambatan maupun kendala yang berarti meskipun pada TA 2023 APBD Kota Sukabumi mengalami 6 (enam) kali parsial serta 1 (satu) kali perubahan APBD. Realisasi PAD Kota Sukabumi pada TA 2023 melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 101,11%. Realisasi Pendapatan Asli daerah mengalami kenaikan terbesar dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 110,44% dimana kenaikan tersebut berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Sukabumi mencapai 97,71% yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar 97,32%, belanja barang dan jasa 97,98%; belanja hibah sebesar 97,68%; serta belanja bansos sebesar 97,23% adapun realisasi belanja modal sebesar 91,04%. Pencapaian penyerapan belanja pegawai tidak mencapai 100% dikarenakan adanya perhitungan lebih untuk mengantisipasi kebutuhan kenaikan belanja pegawai yang mungkin belum teranggarkan serta adanya pegawai yang memasuki masa purna bhakti sedangkan realisasi belanja barang jasa dan modal tidak mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi pada saat proses pengadaan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, dan aturan-aturan spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sukabumi diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual mengalami perubahan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Kota Sukabumi. Peraturan Wali Kota Sukabumi tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk penyempurnaan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 98 Tahun 2021 dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2022 ini merubah kebijakan akuntansi mengenai mapping antara belanja di laporan Realisasi Anggaran dan Beban di Laporan operasional. Perubahan ini dilaksanakan untuk menindak lanjuti terbitnya Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, inventarisasi, pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah

#### **4.1 Entitas Pelaporan**

Entitas akuntansi dan pelaporan merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya pada laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 yang dimaksud entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Sukabumi yang terdiri dari satu atau lebih entitas

akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Perangkat Daerah.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah Perangkat Daerah, dan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dilingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
18. Inspektorat Daerah
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25. Kecamatan Cikole

26. Kecamatan Gunung Puyuh
27. Kecamatan Citamiang
28. Kecamatan Warudoyong
29. Kecamatan Baros
30. Kecamatan Lembursitu
31. Kecamatan Cibeureum

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi TA 2023 yaitu akrual, yang terdiri atas tujuh laporan yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.3 Basis Pengukuran Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi pada TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Pendapatan**

Basis Pengukuran pada pendapatan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- e. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## 2. Belanja dan Beban

Basis pengukuran pada Belanja dan Beban dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan;
- b. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

## 3. Transfer

Basis Pengukuran pada transfer dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

## 4. Pembiayaan

Basis Pengukuran pada pembiayaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan;
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

## 5. Kas dan Setara Kas

Basis Pengukuran pada kas dan setara kas dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya

disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## 6. Piutang

Basis Pengukuran pada piutang dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

### a. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

### b. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

### c. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

#### 1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir

periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

d. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Daerah;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Jumlah nilai definitif yang menjadi bagian daerah ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang bagi Pemerintah Daerah.

e. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:



- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- f. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal
- g. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- h. Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan :
- 1) Penentuan jenis-jenis piutang;
  - 2) Penentuan kualitas piutang;
  - 3) Penentuan besaran penyisihan piutang;
  - 4) Pencatatan penyisihan piutang;
  - 5) Pelaporan penyisihan piutang;
  - 6) Penghapusan piutang.
- i. Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan perhitungan penyisihan piutang, meliputi :
- 1) Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain :
    - a) Piutang Pajak Daerah;
    - b) Piutang Retribusi;
    - c) Piutang Lain-lain PAD yang sah.
  - 2) Piutang dari Perikatan antara lain:
    - a) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
    - b) Bagian Lancar pinjaman kepada BUMD dan lembaga lainnya; dan
    - c) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
  - 3) Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain :
    - a) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;

- b) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
  - c) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
- j. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah :

- 1) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
  - a) Jatuh tempo piutang; dan/atau
  - b) Upaya penagihan
- 2) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
  - a) Kualitas lancar;
  - b) Kualitas kurang lancar;
  - c) Kualitas diragukan; dan
  - d) Kualitas macet.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

- a. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :

- 1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan :

- a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
  - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib pajak likuid;

- (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - (a) Umur Piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
    - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
- b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib pajak likuid.
  - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - (a) Umur Piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau

- (b) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Piutang Retribusi dapat dilakukan penyisihan dengan ketentuan :
- a) Kualitas lancar
    - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  - b) Kualitas kurang lancar
    - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
  - c) Kualitas diragukan
    - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
  - d) Kualitas Macet
    - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
- a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan

b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

b. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- 4) Kualitas Macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.

c. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

d. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

- e. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

## 7. Persediaan

Basis Pengukuran pada persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

### a. Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

### b. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

### c. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

## 8. Investasi

Basis Pengukuran pada investasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

### a. Pengukuran investasi jangka pendek:

- 1) Investasi dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
      - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
    - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
  - b. Pengukuran investasi jangka panjang:
    - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
    - 2) Investasi nonpermanen:
      - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
      - b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
      - c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  - c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  - d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
9. Aset Tetap
- Basis Pengukuran pada aset tetap dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- c. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- d. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- e. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
- f. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset tetap adalah sebagai berikut:
  - 1) Komponen Biaya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
  - 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
  - 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.



- 4) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- 5) Perolehan Secara Gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- 6) Pertukaran Aset. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- 7) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- 8) Aset Donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
- 9) Pengeluaran Setelah Perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi syarat kapitalisasi aset, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 10) Penjelasan kriteria batas minimum kapitalisasi pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset tetap berdasarkan istilah teknis pada aset tetap diuraikan sebagai berikut:

**Tabel. 4.1**  
**Kriteria Batas Minimum Kapitalisasi**

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
1	2	3	4	5	6
	<b>ASET</b>				
	<b>ASET TETAP</b>				
<b>A</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>				
<b>a</b>	<b>ALAT BESAR</b>				
1	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	3	Dikapitalisasi
			>45%	5	Dikapitalisasi
2	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	4	Dikapitalisasi
3	ALAT BANTU	Overhaul	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	4	Dikapitalisasi
<b>b</b>	<b>ALAT ANGKUTAN</b>				
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	1	Dikapitalisasi
3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	3	Dikapitalisasi
			>50-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	6	Dikapitalisasi
4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	0-25%	3	Dikapitalisasi
			>25-50%	6	Dikapitalisasi
			>50-75%	9	Dikapitalisasi
			>75%	12	Dikapitalisasi
<b>c</b>	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>				
1	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	0	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	1	Dikapitalisasi
3	ALAT UKUR	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
<b>d</b>	<b>ALAT PERTANIAN</b>				
1	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	0-20%	1	Dikapitalisasi
			>20-40%	2	Dikapitalisasi
			>40-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
<b>e</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>				
1	ALAT KANTOR	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
2	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
<b>f</b>	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>				
1	ALAT STUDIO	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
2	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
3	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	3	Dikapitalisasi
			>50-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	9	Dikapitalisasi
<b>g</b>	<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>				
1	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
2	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
<b>h</b>	<b>ALAT LABORATORIUM</b>				
1	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	3	Dikapitalisasi
			>50-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	0-25%	3	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	8	Dikapitalisasi
3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	5	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi
4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	0-25%	3	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	8	Dikapitalisasi
5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	5	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi
6	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	5	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi
7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	0-25%	3	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	8	Dikapitalisasi
9	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
<b>i</b>	<b>ALAT PERSENJATAAN</b>				
1	SENJATA API	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	0	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	1	Dikapitalisasi
3	SENJATA SINAR	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	0	Dikapitalisasi
			>50-75%	0	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
<b>j</b>	<b>KOMPUTER</b>				
1	KOMPUTER UNIT	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
2	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
<b>k</b>	<b>ALAT EKSPLORASI</b>				
1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	5	Dikapitalisasi
			>%	5	Dikapitalisasi
<b>I</b>	<b>ALAT PENGEBORAN</b>				
1	ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	6	Dikapitalisasi
			>75%	7	Dikapitalisasi
2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
<b>m</b>	<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>				
1	SUMUR	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
2	PRODUKSI	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	0-25%	3	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	8	Dikapitalisasi
<b>n</b>	<b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>				
1	ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	6	Dikapitalisasi
			>75%	7	Dikapitalisasi
2	ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	6	Dikapitalisasi
			>75%	7	Dikapitalisasi
<b>o</b>	<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>				
1	ALAT DETEKSI	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	3	Dikapitalisasi
2	ALAT PELINDUNG	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
			>25-50%	0	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
3	ALAT SAR	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	1	Dikapitalisasi
4	ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	3	Dikapitalisasi
			>50-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	6	Dikapitalisasi
<b>p</b>	<b>ALAT PERAGA</b>				
1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	4	Dikapitalisasi
			>50-75%	5	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi
<b>q</b>	<b>PERALATAN PROSES/PRODUKSI</b>				
1	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	3	Dikapitalisasi
			>50-75%	4	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
<b>r</b>	<b>RAMBU - RAMBU</b>				
1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	0-25%	2	Dikapitalisasi
			>25-50%	5	Dikapitalisasi
			>50-75%	7	Dikapitalisasi
			>75%	9	Dikapitalisasi
<b>s</b>	<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>				
1	PERALATAN OLAH RAGA	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
<b>B</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>				
<b>a</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>				
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA				
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen	Renovasi	0-25%	5	Dikapitalisasi
			>25-50%	10	Dikapitalisasi
			>50-75%	15	Dikapitalisasi
			>75%	50	Dikapitalisasi
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Semi Permanen	Renovasi	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	10	Dikapitalisasi
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Darurat	Renovasi	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	5	Dikapitalisasi
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL				
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Semi Permanen	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Darurat	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	1	Dikapitalisasi
			>45%	2	Dikapitalisasi
<b>b</b>	<b>MONUMEN</b>				
1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI				
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Permanen	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Semi Permanen	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Darurat	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	1	Dikapitalisasi
			>45%	2	Dikapitalisasi



NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
<b>c</b>	<b>BANGUNAN MENARA</b>				
1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
<b>d</b>	<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>				
1	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
<b>C</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>				
<b>a</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>				
1	JALAN	Renovasi	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-60%	5	Dikapitalisasi
			>60%	10	Dikapitalisasi
2	JEMBATAN	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	16	Dikapitalisasi
<b>b</b>	<b>BANGUNAN AIR</b>				
1	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	0-5%	2	Dikapitalisasi
			>5%-10%	5	Dikapitalisasi
			>10%	10	Dikapitalisasi
2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	0-5%	2	Dikapitalisasi
			>5%-10%	5	Dikapitalisasi
			>10%	10	Dikapitalisasi
3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	0-5%	1	Dikapitalisasi
			>5%-10%	3	Dikapitalisasi
			>10%	5	Dikapitalisasi
4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
7	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
			>45%	15	Dikapitalisasi
<b>c</b>	<b>INSTALASI</b>				
1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-45%	7	Dikapitalisasi
			>45%	10	Dikapitalisasi
2	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-45%	7	Dikapitalisasi
			>45%	10	Dikapitalisasi
3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	3	Dikapitalisasi
			>45%	5	Dikapitalisasi
4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	3	Dikapitalisasi
			>45%	5	Dikapitalisasi
5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
6	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
7	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	3	Dikapitalisasi
			>45%	5	Dikapitalisasi
8	INSTALASI GAS	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
9	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	1	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
10	INSTALASI LAIN	Renovasi	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	1	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
<b>d</b>	<b>JARINGAN</b>				
1	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-45%	7	Dikapitalisasi
			>45%	10	Dikapitalisasi
2	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
3	JARINGAN TELEPON	Overhaul	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-45%	5	Dikapitalisasi
			>45%	10	Dikapitalisasi

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
4	JARINGAN GAS	Overhaul	0-30%	2	Dikapitalisasi
			>30-45%	7	Dikapitalisasi
			>45%	10	Dikapitalisasi
<b>D</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>				
<b>a</b>	<b>BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA</b>				
1	BARANG BERCORAK KESENIAN				
	Alat Musik Modern/Band	Overhaul	0-5%	1	Dikapitalisasi
			>5%-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
<b>b</b>	<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>				
1	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	0-100%	2	Dikapitalisasi
	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	Renovasi / Overhaul	0-100%	5	Dikapitalisasi

- a) Pengeluaran setelah perolehan atas aset tetap yang tidak terdapat pada kriteria batas minimum kapitalisasi diatas akan di tetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- c) Pengukuran untuk per satuan aset tetap peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa tanaman, pohon, serta tumbuhan yang sama dengan atau lebih dari nilai minimum kapitalisasi pada tahun-tahun sebelum kebijakan akuntansi ini ditetapkan, agar menyesuaikan pada kebijakan akuntansi yang ditetapkan saat ini.
- d) Penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset

yang bersangkutan. Pelaksanaan penyusutan terhadap aset tetap di atur dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- (2) Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- (3) Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

**Tabel. 4.2**  
**Perkiraan Masa Manfaat Untuk Setiap Aset Tetap**

KODE ASET	URAIAN	Masa Manfaat	Residu
		(Tahun)	(%)
01	<b>Aset</b>		
01.03	<b>Aset Tetap</b>		
01.03.02	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
01.03.02.01	<b>Alat Besar</b>		
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	10	-
1.3.2.01.02	Alat Besar Apung	8	-
1.3.2.01.03	Alat Bantu	7	-
01.03.02.02	<b>Alat Angkutan</b>		
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	-
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	-
1.3.2.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	-
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	-
1.3.2.02.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	-
01.03.02.03	<b>Alat Bengkel Dan Alat Ukur</b>		
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10	-
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	-
1.3.2.03.03	Alat Ukur	5	-
01.03.02.04	<b>Alat Pertanian</b>		
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	4	-
01.03.02.05	<b>Alat Kantor Dan Rumah Tangga</b>		
1.3.2.05.01	Alat Kantor	5	-
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	5	-
1.3.2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	-

KODE ASET	URAIAN	Masa Manfaat	Residu
		(Tahun)	(%)
<b>01.03.02.06</b>	<b>Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar</b>		
1.3.2.06.01	Alat Studio	5	-
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	5	-
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	10	-
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	-
<b>01.03.02.07</b>	<b>Alat Kedokteran Dan Kesehatan</b>		
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	5	-
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	5	-
<b>01.03.02.08</b>	<b>Alat Laboratorium</b>		
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	8	-
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	-
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	-
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	-
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	-
1.3.2.08.06	Destructive Testing Laboratory	10	-
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	-
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	-
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10	-
<b>01.03.02.09</b>	<b>Alat Persenjataan</b>		
1.3.2.09.01	Senjata Api	10	-
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3	-
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	5	-
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	4	-
<b>01.03.02.10</b>	<b>Komputer</b>		
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4	-
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4	-
<b>01.03.02.11</b>	<b>Alat Eksplorasi</b>		
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5	-
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	10	-
<b>01.03.02.12</b>	<b>Alat Pengeboran</b>		
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	10	-
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	-
<b>01.03.02.13</b>	<b>Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian</b>		
1.3.2.13.01	Sumur	10	-
1.3.2.13.02	Produksi	10	-
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	15	-
<b>01.03.02.14</b>	<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>		
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	10	-
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	10	-
<b>01.03.02.15</b>	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>		

KODE ASET	URAIAN	Masa Manfaat	Residu
		(Tahun)	(%)
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5	-
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5	-
1.3.2.15.03	Alat Sar	2	-
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	10	-
<b>01.03.02.16</b>	<b>Alat Peraga</b>		
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10	-
<b>01.03.02.17</b>	<b>Peralatan Proses/Produksi</b>		
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	-
<b>01.03.02.18</b>	<b>Rambu-Rambu</b>		
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	-
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	-
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	-
<b>01.03.02.19</b>	<b>Peralatan Olah Raga</b>		
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	3	-
<b>01.03.03</b>	<b>Gedung Dan Bangunan</b>		
<b>01.03.03.01</b>	<b>Bangunan Gedung</b>		
<b>1.3.3.01.01</b>	<b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>		
1.3.3.1.1.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen	50	-
1.3.3.1.1.2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Semi Permanen	10	-
1.3.3.1.1.3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Darurat	5	-
<b>1.3.3.01.02</b>	<b>Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>		
1.3.3.1.2.1	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen	50	-
1.3.3.1.2.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Semi Permanen	10	-
1.3.3.1.2.3	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Darurat	5	-
<b>1.3.3.02</b>	<b>Monumen</b>		
1.3.3.02.02	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Permanen	50	-
1.3.3.02.03	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Semi Permanen	10	-
1.3.3.02.04	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Darurat	5	-
<b>1.3.3.03</b>	<b>Bangunan Menara</b>		
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40	-
<b>1.3.3.04</b>	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>		
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	50	-
<b>01.03.04</b>	<b>Jalan, Jaringan Dan Irigasi</b>		
<b>1.3.4.01</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>		
1.3.4.01.01	Jalan	10	-
1.3.4.01.02	Jembatan	50	-
<b>1.3.4.02</b>	<b>Bangunan Air</b>		
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50	-
1.3.4.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	-
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	-

KODE ASET	URAIAN	Masa Manfaat	Residu
		(Tahun)	(%)
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	-
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	-
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	-
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	40	-
<b>01.03.04.03</b>	<b>Instalasi</b>		
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30	-
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	30	-
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	-
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	-
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	-
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40	-
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	30	-
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	30	-
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	20	-
1.3.4.03.10	Instalasi Lain	5	-
<b>01.03.04.04</b>	<b>Jaringan</b>		
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	30	-
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	40	-
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	20	-
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	30	-
01.03.05	Aset Tetap Lainnya		
<b>01.03.05.02</b>	<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>		
1.3.5.02.02	Alat Musik Modern/Band	4	-

- (4) Masa manfaat aset tetap yang tidak terdapat pada perkiraan di atas akan di tetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (5) Aset tetap berupa tanah, buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan dan ternak serta tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan untuk dilakukan penyusutan.
- (6) Pengadaan aset tetap pada tahun berjalan disusutkan setelah aset tetap tersebut selesai 100% dan digunakan dengan bukti dukungan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan harus dilakukan proses penyusutan pada akhir tahun anggaran.
- (7) Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan. Dengan pendekatan bulanan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat

aset tersebut digunakan. Sebagai contoh perolehan atau penggunaan aset tetap diperoleh atau digunakan pada tanggal 30 bulan Oktober maka aset tersebut dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.

- (8) Untuk aset tetap yang belum diketahui tanggal perolehannya sedangkan telah ditetapkan tahun perolehannya maka perhitungan penyusutan aset tetap tersebut dimulai pada Desember tahun penetapan perolehannya. Sebagai contoh suatu aset tetap gedung ditetapkan tahun perolehannya pada tahun 20x0 maka perhitungan penyusutannya dimulai pada Bulan Desember tahun 20X0
  - (9) Untuk aset tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00 namun secara teknis aset tetap tersebut masih dapat dimanfaatkan. Maka apabila hal itu terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
  - (10) Aset tetap yang habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusan buku dari kepala daerah.
  - (11) Neraca harus menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap agar nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- e) Aset Bersejarah. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
  - f) Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
  - g) Penghentian dan Pelepasan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Penghentian dan Pelepasan aset tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:



- (1) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - (2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen yang menjadi dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah surat pengusulan dari pengguna kepada pengelola barang baik untuk barang yang akan dihapuskan karena rusak, hilang, dipindahtangankan atau yang akan dimanfaatkan.
  - (3) Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.
  - (4) Apabila penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan.
- h) Untuk aset tetap yang dihibahkan, dieliminasi dari neraca pada saat telah dikeluarkan berita acara serah terima hibah oleh penerima sebagai tindak lanjut persetujuan hibah oleh Kepala Daerah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah (PMD), dikeluarkan dari pembukuan pada saat Peraturan PMD diterbitkan. Sedangkan aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan dikeluarkan dari pembukuan pada saat diterbitkan risalah lelang.
- i) Penghapusan. Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa

pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset yang berada dalam penguasaannya.

- j) Penghapusan Aset Tetap meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna dan dari daftar aset tetap. Aset tetap yang dihapuskan dikeluarkan sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- k) Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan, dan secara akuntansi dapat dilepaskan dengan cara dihapuskan.

#### 10. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Basis Pengukuran pada konstruksi dalam pengerjaan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
  - 1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - 2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - 3) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - 1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - 2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - 3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
  - 4) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - 5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
  - 1) asuransi;
  - 2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - 3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- f. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - 1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - 2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - 3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- g. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- h. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- i. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- j. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

- k. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- l. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- m. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- n. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
- o. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- p. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

#### 11. Dana Cadangan

Basis Pengukuran pada dana cadangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

##### a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

##### b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dan cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

12. Aset Lainnya

Basis Pengukuran pada aset lainnya dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang
- b. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- c. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

13. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan

Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

#### 14. Aset Tidak Berwujud

- a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.
- b. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
  - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
  - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
    - a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
    - b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
    - c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- c. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
  - 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
  - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
  - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

## 15. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

## 16. Amortisasi

- a. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan Amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- b. Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dan dengan menggunakan pendekatan tahun penggunaan. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

## 17. Kewajiban

Basis Pengukuran pada kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
- b. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek:

### 1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga.

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2) Pengukuran Utang Transfer.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

c. Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original*



*face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

#### **4.4 Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah disusun sesuai dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta bersifat dinamis menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan akuntansi yang terbaru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam perjalanannya Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah melaksanakan perubahan kedua kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual terakhir melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 tahun 2022.

Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi secara umum telah menggunakan basis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi terdiri atas laporan: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Rincian dan penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran (TA) 2023 dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

#### 5.1 Laporan Realisasi Anggaran

##### 5.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Kota Sukabumi pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.256.510.130.005,00 atau 101,11% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.242.719.869.460,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp407.539.469.983,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp833.526.684.515,00, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp15.443.975.507,00.

Rincian Realisasi Pendapatan TA. 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Objek TA 2023**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.242.719.869.460,00</b>	<b>1.256.510.130.005,00</b>	<b>101,11</b>	<b>1.212.387.516.133,00</b>
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>388.308.928.238,00</b>	<b>407.539.469.983,00</b>	<b>104,95</b>	<b>363.283.528.056,00</b>
<b>a</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>63.180.065.975,00</b>	<b>69.778.983.066,00</b>	110,44	<b>67.552.075.530,00</b>
1	Pajak Hotel	4.800.000.000,00	5.159.992.161,00	107,50	4.551.970.198,00
2	Pajak Restoran	15.214.754.195,00	17.387.332.540,00	114,28	15.798.024.420,00
3	Pajak Hiburan	1.784.184.920,00	1.843.133.599,00	103,30	1.822.321.080,00
4	Pajak Reklame	1.085.570.236,00	1.161.625.943,00	107,01	1.113.408.912,00
5	Pajak Penerangan Jalan	11.628.947.324,00	11.761.054.201,00	101,14	11.124.982.230,00
6	Pajak Parkir	557.874.500,00	626.503.298,00	112,30	573.993.600,00
7	Pajak Air Tanah	730.000.000,00	792.413.921,00	108,55	694.083.184,00
8	Pajak Bumi Dan Tanah Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbp2)	12.378.734.800,00	13.054.602.407,00	105,46	12.152.514.711,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphbt)	15.000.000.000,00	17.992.324.996,00	119,95	19.720.777.195,00
<b>b</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>5.869.354.800,00</b>	<b>6.402.303.741,00</b>	<b>109,08</b>	<b>6.217.864.368,00</b>
1	Retribusi Jasa Umum	4.177.855.000,00	4.268.753.900,00	102,18	4.375.971.500,00

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
2	Retribusi Jasa Usaha	874.575.000,00	891.446.300,00	101,93	902.725.200,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	816.924.800,00	1.242.103.541,00	152,05	939.167.668,00
<b>c</b>	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>5.025.635.160,00</b>	<b>5.025.635.160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.753.064.486,00</b>
1	Bagi Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada Bumd	5.025.635.160,00	5.025.635.160,00	100,00	4.753.064.486,00
<b>d</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>314.233.872.303,00</b>	<b>326.332.548.016,00</b>	<b>103,85</b>	<b>284.760.523.672,00</b>
1	Hasil Penjualan Bmd Yang Tidak Dipisahkan	305.836.100,00	373.836.199,00	122,23	405.074.333,00
2	Hasil Pemanfaatan Bmd Yang Tidak Dipisahkan	793.342.750,00	818.222.750,00	103,14	310.542.000,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	10.000.000,00
4	Jasa Giro	1.951.972.288,00	966.006.221,00	49,49	2.270.724.893,00
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4805368,00	24.972.885,00	0,00	162.402.672,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	230.928.633,00	282.117.678,00	122,17	609.327.893,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	40.000.000,00	50.000.000,00	125,00	86.900.000,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	366.928.929,00
9	Pendapatan Dari Pengembalian	1.092.297.304,00	1.130.511.804,00	103,50	1.111.583.256,00
10	Pendapatan Blud	308.771.539.860,00	321.653.831.179,00	104,17	278.907.204.996,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Fktp)	998.750.000,00	988.649.300,00	98,99	519.834.700,00
12	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>838.345.541.222,00</b>	<b>833.526.684.515,00</b>	<b>99,43</b>	<b>837.021.450.210,00</b>
13	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>705.002.660.538,00</b>	<b>708.930.449.184,00</b>	<b>100,56</b>	<b>727.869.410.747,00</b>
14	Dana Perimbangan	686.563.445.538,00	690.491.234.184,00	100,57	703.454.354.747,00
15	Dana Insentif Daerah (Did)	18.439.215.000,00	18.439.215.000,00	100,00	24.415.056.000,00
16	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>133.342.880.684,00</b>	<b>124.596.235.331,00</b>	<b>93,44</b>	<b>109.152.039.463,00</b>
17	Pendapatan Bagi Hasil	84.631.397.588,00	76.052.907.987,00	89,86	81.934.803.641,00
18	Bantuan Keuangan	48.711.483.096,00	48.543.327.344,00	99,65	27.217.235.822,00
19	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.065.400.000,00</b>	<b>15.443.975.507,00</b>	<b>96,13</b>	<b>12.082.537.867,00</b>
20	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.000.000,00</b>
21	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.317.000.000,00
22	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>14.565.400.000,00</b>	<b>13.943.975.507,00</b>	<b>95,73</b>	<b>10.765.537.867,00</b>
23	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	14.565.400.000,00	13.943.975.507,00	95,73	10.765.537.867,00

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi Pendapatan Daerah terdiri dari PAD sebesar 32,43% Pendapatan Transfer sebesar 66,34%, Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1,23%.

Sedangkan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

NO	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Capaian	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Dinas Kesehatan	311.020.289.860,00	323.992.101.979,00	104,17	280.733.043.196,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	502.000.000,00	511.285.000,00	101,85	471.105.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	467.460.000,00	478.858.000,00	102,44	418.850.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	681.434.000,00	686.037.000,00	100,68	710.349.000,00
5	Dinas Perhubungan	2.225.976.000,00	2.222.361.300,00	99,84	2.367.176.200,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	566.995.000,00	586.427.400,00	103,43	130.757.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	816.924.800,00	1.242.103.541,00	152,05	939.167.668,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	219.000.000,00	219.925.000,00	100,42	275.898.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	66.783.213.418,00	72.574.735.603,00	108,67	77.240.681.992,00
10	PPKD	859.436.576.382,00	853.996.295.182,00	99,37	849.103.988.077,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.242.719.869.460,00</b>	<b>1.256.510.130.005,00</b>	<b>101,11</b>	<b>1.212.391.016.133,00</b>

\*Ket : Lampiran 2

Penjelasan atas pencapaian pendapatan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

#### **5.1.1.a. Pendapatan Asli Daerah**

PAD Kota Sukabumi bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pemerintah Kota Sukabumi telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak dan retribusi dalam TA 2023 antara lain mencakup: (i) Perkembangan beberapa indikator ekonomi makro Kota Sukabumi yang berubah cukup signifikan; (ii) Langkah-langkah kebijakan pajak dan retribusi daerah yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi yang lebih baik; dan (iii) Langkah-langkah administrasi yang terus menerus dilakukan dalam upaya perbaikan sistem dan prosedur.

Realisasi PAD TA 2023 adalah Rp407.539.469.983,00, atau sebesar 104,95% dari anggaran sebesar Rp388.308.928.238,00, berasal dari penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp69.778.983.066,00, Retribusi Daerah sebesar Rp6.402.303.741,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp5.025.635.160,00, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp326.332.548.016,00.

Nilai realisasi PAD tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp44.252.441.927,00, atau 12,18%.

Kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

**Tabel 5.3**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Sukabumi TA 2023**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>388.308.928.238,00</b>	<b>407.539.469.983,00</b>	<b>104,95</b>	<b>363.287.028.056,00</b>
1	Pajak Daerah	63.180.065.975,00	69.778.983.066,00	110,44	67.552.075.530,00
2	Retribusi Daerah	5.869.354.800,00	6.402.303.741,00	109,08	6.217.864.368,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.025.635.160,00	5.025.635.160,00	100,00	4.753.064.486,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	314.233.872.303,00	326.332.548.016,00	103,85	284.764.023.672,00

#### 5.1.1.a.1 Pajak Daerah

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada TA 2023 adalah sebesar Rp69.778.983.066,00 atau sebesar 110,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp63.180.065.975,00. Pendapatan Pajak Daerah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.226.907.536,00 atau sebesar 3,30% jika dibandingkan dengan TA 2022. Seluruh sumber penerimaan Pendapatan Pajak Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Sukabumi merupakan Pendapatan Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi. Realisasi Pajak Daerah TA 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Realisasi Pajak Daerah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Objek TA 2023**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
<b>PAJAK DAERAH</b>		<b>63.180.065.975,00</b>	<b>69.778.983.066,00</b>	<b>110,44</b>	<b>67.552.075.530,00</b>
1	Pajak Hotel	4.800.000.000,00	5.159.992.161,00	107,50	4.551.970.198,00
2	Pajak Restoran	15.214.754.195,00	17.387.332.540,00	114,28	15.798.024.420,00

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
3	Pajak Hiburan	1.784.184.920,00	1.843.133.599,00	103,30	1.822.321.080,00
4	Pajak Reklame	1.085.570.236,00	1.161.625.943,00	107,01	1.113.408.912,00
5	Pajak Penerangan Jalan	11.628.947.324,00	11.761.054.201,00	101,14	11.124.982.230,00
6	Pajak Parkir	557.874.500,00	626.503.298,00	112,30	573.993.600,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	730.000.000,00	792.413.921,00	108,55	694.083.184,00
8	Pajak Bumi Dan Tanah Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbp2)	12.378.734.800,00	13.054.602.407,00	105,46	12.152.514.711,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)	15.000.000.000,00	17.992.324.996,00	119,95	19.720.777.195,00

Sedangkan realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Rekening Rincian TA 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.5**  
**Realisasi Pajak Daerah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Rincian**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
<b>A</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>63.180.065.975,00</b>	<b>69.778.983.066,00</b>	<b>110,44</b>	<b>67.552.075.530,00</b>
<b>a</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>4.800.000.000,00</b>	<b>5.159.992.161,00</b>	<b>107,50</b>	<b>4.551.970.198,00</b>
1	Pajak Hotel	4.800.000.000,00	5.159.992.161,00	107,50	4.551.970.198,00
<b>b</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>15.214.754.195,00</b>	<b>17.387.332.540,00</b>	<b>97,30</b>	<b>15.798.024.420,00</b>
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.214.754.195,00	17.387.332.540,00	114,28	13.596.751.597,00
2	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.201.272.823,00
<b>c</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>1.784.184.920,00</b>	<b>1.843.133.599,00</b>	<b>103,30</b>	<b>1.822.321.080,00</b>
1	Pajak Tontonan Film	1.279.960.000,00	1.315.081.847,00	0,00	1.297.535.817,00
2	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	170.747.161,00	172.635.886,00	101,11	72.028.950,00
3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	239.977.759,00	258.679.641,00	107,79	380.081.635,00
4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	93.500.000,00	96.736.225,00	103,46	72.674.678,00
<b>d</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>1.085.570.236,00</b>	<b>1.161.625.943,00</b>	<b>107,01</b>	<b>1.113.408.912,00</b>
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.030.300.000,00	1.122.009.563,00	108,90	1.067.423.682,00
2	Pajak Reklame Kain	46.666.666,00	36.226.980,00	77,63	40.132.080,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.300.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
4	Pajak Reklame Selebaran	575.000,00	630.000,00	109,57	600.000,00
5	Pajak Reklame Berjalan	4.124.820,00	2.759.400,00	66,90	4.128.150,00
6	Pajak Reklame Peragaan	603.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>e</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>11.628.947.324,00</b>	<b>11.761.054.201,00</b>	<b>101,14</b>	<b>11.124.982.230,00</b>
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	11.628.947.324,00	11.761.054.201,00	101,14	11.124.917.063,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	65.167,00

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
<b>f</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>557.874.500,00</b>	<b>626.503.298,00</b>	<b>112,30</b>	<b>573.993.600,00</b>
1	Pajak Parkir	557.874.500,00	626.503.298,00	112,30	573.993.600,00
<b>g</b>	<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>792.413.921,00</b>	<b>108,55</b>	<b>694.083.184,00</b>
1	Pajak Air Tanah	730.000.000,00	792.413.921,00	108,55	694.083.184,00
<b>h</b>	<b>Pajak Bumi Dan Tanah Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b>12.378.734.800,00</b>	<b>13.054.602.407,00</b>	<b>105,46</b>	<b>12.152.514.711,00</b>
1	PBBP2	12.378.734.800,00	13.054.602.407,00	105,46	12.152.514.711,00
<b>i</b>	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>17.992.324.996,00</b>	<b>119,95</b>	<b>19.720.777.195,00</b>
1	BPHTB-Pemindahan Hak	15.000.000.000,00	17.992.324.996,00	119,95	19.720.777.195,00

#### 5.1.1.a.2 Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi daerah pada TA 2023 adalah sebesar Rp6.402.303.741,00 atau sebesar 109,08% dari target yang ditetapkan dalam APBD yakni sebesar Rp5.869.354.800,00. Pendapatan Retribusi Daerah ini mengalami kenaikan sebesar Rp184.439.373,00 atau sebesar 2,97% jika dibandingkan dengan TA 2022. Realisasi retribusi daerah TA 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**Realisasi Retribusi Daerah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Objek TA 2023**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
<b>A</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>5.869.354.800,00</b>	<b>6.402.303.741,00</b>	<b>109,08</b>	<b>6.217.864.368,00</b>
1	Retribusi Jasa Umum	4.177.855.000,00	4.268.753.900,00	102,18	4.375.971.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	874.575.000,00	891.446.300,00	101,93	902.725.200,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	816.924.800,00	1.242.103.541,00	152,05	939.167.668,00

Sedangkan Realisasi Retribusi Daerah berdasarkan Rekening Rincian TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Realisasi Retribusi Daerah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Rincian TA 2023**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
<b>A</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>5.869.354.800,00</b>	<b>6.402.303.741,00</b>	<b>109,08</b>	<b>6.217.864.368,00</b>
<b>a</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>4.177.855.000,00</b>	<b>4.268.753.900,00</b>	<b>102,18</b>	<b>4.375.971.500,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.250.000.000,00	1.349.621.500,00	107,97	1.306.003.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	681.434.000,00	686.037.000,00	100,68	710.349.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	47.000.000,00	47.075.000,00	100,16	46.520.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.457.991.000,00	1.467.837.000,00	100,68	1.523.069.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	64.156.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	675.500.000,00	650.740.000,00	96,33	705.975.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan /atau penyedotan kakus	50.000.000,00	50.110.000,00	100,22	0,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.930.000,00	17.333.400,00	108,81	19.899.000,00
<b>b</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>874.575.000,00</b>	<b>891.446.300,00</b>	<b>101,93</b>	<b>902.725.200,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	446.900.000,00	450.029.000,00	100,70	526.622.000,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	48.990.000,00	59.384.000,00	121,22	0,00
2	Retribusi Terminal	52.485.000,00	53.784.300,00	102,48	51.232.200,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	76.000.000,00	76.086.000,00	100,11	76.774.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	206.000.000,00	207.585.000,00	100,77	211.798.000,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	44.200.000,00	44.578.000,00	100,86	36.299.000,00
<b>c</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>816.924.800,00</b>	<b>1.242.103.541,00</b>	<b>152,05</b>	<b>939.167.668,00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	169.721.500,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	816.924.800,00	1.242.103.541,00	152,05	769.446.168,00

Penerimaan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Sukabumi dalam TA 2023 merupakan Pendapatan Retribusi Daerah yang diperoleh dan dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah yang berperan sebagai unit penghasil (*revenues center*), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.8**  
**Realisasi Retribusi Daerah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp)
<b>1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>1.349.621.500,00</b>	<b>107,97</b>	<b>1.306.003.500,00</b>
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.250.000.000,00	1.349.621.500,00	107,97	1.306.003.500,00
<b>2</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	<b>432.000.000,00</b>	<b>432.260.000,00</b>	<b>100,06</b>	<b>377.445.000,00</b>



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp)
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	47.000.000,00	47.075.000,00	100,16	46.520.000,00
	Retribusi Penyediaan dan /atau penyedotan kakus	50.000.000,00	50.110.000,00	100,22	0,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	335.000.000,00	335.075.000,00	100,02	330.925.000,00
<b>3</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>	<b>244.100.000,00</b>	<b>247.078.000,00</b>	<b>101,22</b>	<b>238.670.000,00</b>
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	111.900.000,00	113.954.000,00	101,84	114.397.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	76.000.000,00	76.086.000,00	100,11	76.774.000,00
	Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.000.000,00	12.460.000,00	103,83	11.200.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	44.200.000,00	44.578.000,00	100,86	36.299.000,00
<b>4</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>681.434.000,00</b>	<b>686.037.000,00</b>	<b>100,68</b>	<b>710.349.000,00</b>
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	681.434.000,00	686.037.000,00	100,68	710.349.000,00
<b>5</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>2.185.976.000,00</b>	<b>2.172.361.300,00</b>	<b>99,38</b>	<b>2.280.276.200,00</b>
	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.457.991.000,00	1.467.837.000,00	100,68	1.523.069.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	675.500.000,00	650.740.000,00	96,33	705.975.000,00
	Retribusi Terminal	52.485.000,00	53.784.300,00	102,48	51.232.200,00
<b>6</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>64.920.000,00</b>	<b>76.717.400,00</b>	<b>118,17</b>	<b>84.055.000,00</b>
	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	64.156.000,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.930.000,00	17.333.400,00	108,81	19.899.000,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	48.990.000,00	59.384.000,00	121,22	0,00
<b>7</b>	<b>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu</b>	<b>816.924.800,00</b>	<b>1.242.103.541,00</b>	<b>152,05</b>	<b>939.167.668,00</b>
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	169.721.500,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	816.924.800,00	1.242.103.541,00	152,05	769.446.168,00
<b>8</b>	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</b>	<b>194.000.000,00</b>	<b>195.125.000,00</b>	<b>100,58</b>	<b>275.898.000,00</b>
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	75.300.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	194.000.000,00	195.125.000,00	100,58	200.598.000,00
<b>9</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.869.354.800,00</b>	<b>6.402.303.741,00</b>	<b>109,08</b>	<b>6.217.864.368,00</b>

\*Ket : Lampiran 3

### 5.1.1.a.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada TA 2023 adalah sebesar Rp5.025.635.160,00 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.025.635.160,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ini mengalami kenaikan Rp272.570.674,00 atau 5,73% jika dibandingkan dengan TA 2022. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.9**  
**Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**  
**Kota Sukabumi TA 2023**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)</b>	<b>5.025.635.160,00</b>	<b>5.025.635.160,00</b>	<b>100.00</b>	<b>4.753.064.486,00</b>
1	Perusahaan Daerah BPR Kota	716.139.049,00	716.139.049,00	100.00	667.802.319,00
2	Bank Jabar	4.309.496.111,00	4.309.496.111,00	100.00	4.085.262.167,00

**5.1.1.a.4 Lain-Lain PAD yang Sah**

Realisasi PAD yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah pada TA 2023 adalah sebesar Rp326.332.548.016,00 atau sebesar 103,85% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp314.233.872.303,00. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.10**  
**Realisasi dari Lain-Lain PAD Yang Sah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Objek TA 2023**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp)
	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>314.233.872.303,00</b>	<b>326.332.548.016,00</b>	<b>103,85</b>	<b>284.764.023.672,00</b>
1	Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	0,00	14.857.500,00
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan	252.959.000,00	252.959.099,00	100,00	332.856.233,00
3	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.997.100,00	15.997.100,00	100,00	32.710.600,00
4	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	68.000.000,00	0,00	14.650.000,00
5	Hasil Penjualan Tanaman	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	10.000.000,00
6	Hasil Sewa BMD	793.342.750,00	818.222.750,00	103,14	310.542.000,00
7	Hasil Kerja Sama Daerah	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	10.000.000,00
8	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.886.463.558,00	875.671.196,00	46,42	2.179.085.979,00
9	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	65.508.730,00	90.335.025,00	137,90	91.638.914,00
10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai	880.000,00	880.000,00	100,00	3.500.000,00

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp)
	Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain				
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.805.368,00	24.972.885,00	519,69	162.402.672,00
12	Pendapatan Denda Pajak Hotel	8.413.619,00	10.232.256,00	121,62	19.108.226,00
13	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	23.323.682,00	28.659.813,00	122,88	32.059.106,00
14	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	0,00	33.000,00	0,00	202.480,00
15	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	636.700,00	771.050,00	121,10	147.665,00
16	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	100.900,00	200.914,00	199,12	324.440,00
17	Pendapatan Denda Pajak Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	208.705,00	404.995,00	194,05	349.315,00
18	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	564.078,00	9.251.060,00	1.640,03	656.429,00
19	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.917.166,00	3.064.951,00	105,07	4.563.544,00
20	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.905.794,00	2.641.168,00	138,59	1.767.686,00
21	Pendapatan Denda PBBP2	192.857.989,00	226.858.471,00	117,63	550.149.002,00
22	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	50.000.000,00	125,00	86.900.000,00
23	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	366.928.929,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.092.297.304,00	1.130.511.804,00	103,50	1.111.583.256,00
25	Pendapatan BLUD	308.771.539.860,00	321.653.831.179,00	104,17	278.907.204.996,00
26	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	998.750.000,00	988.649.300,00	98,99	519.834.700,00
1	Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	0,00	14.857.500,00
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan	252.959.000,00	252.959.099,00	100,00	332.856.233,00

Sedangkan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Berdasarkan Rekening Rincian TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.11**  
**Realisasi dari Lain-Lain PAD Yang Sah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Rincian TA 2023**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp)
<b>A</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>314.233.872.303,00</b>	<b>326.332.548.016,00</b>	<b>103,85</b>	<b>284.764.023.672,00</b>
<b>a</b>	<b>HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN</b>	<b>304.956.100,00</b>	<b>372.956.199,00</b>	<b>122,30</b>	<b>405.074.333,00</b>
1	Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	0,00	14.857.500,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	269.836.100,00	269.836.199,00	<b>100,00</b>	365.566.833,00
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	68.000.000,00	0,00	14.650.000,00
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	10.000.000,00
<b>b</b>	<b>HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN</b>	<b>793.342.750,00</b>	<b>818.222.750,00</b>	<b>103,14</b>	<b>310.542.000,00</b>
1	Hasil Sewa BMD	793.342.750,00	818.222.750,00	103,14	310.542.000,00
<b>c</b>	<b>HASIL KERJA SAMA DAERAH</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
1	Hasil Kerja Sama Daerah	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	10.000.000,00
<b>d</b>	<b>JASA GIRO</b>	<b>1.951.972.288,00</b>	<b>966.006.221,00</b>	<b>49,49</b>	<b>2.270.724.893,00</b>
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.886.463.558,00	875.671.196,00	46,42	2.179.085.979,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	65.508.730,00	90.335.025,00	137,90	91.638.914,00
<b>e</b>	<b>PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>3.500.000,00</b>
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
<b>f</b>	<b>PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN</b>	<b>4.805.368,00</b>	<b>24.972.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.402.672,00</b>
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4805368,00	24.972.885,00	0,00	162.402.672,00
<b>g</b>	<b>PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH</b>	<b>230.928.633,00</b>	<b>282.117.678,00</b>	<b>122,17</b>	<b>609.327.893,00</b>
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	8.413.619,00	10.232.256,00	121,62	19.108.226,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	23.323.682,00	28.659.813,00	122,88	32.059.106,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	946.305,00	1.409.959,00	149,00	1.023.900,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	564.078,00	9.251.060,00	1.640,03	656.429,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.917.166,00	3.064.951,00	105,07	4.563.544,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.905.794,00	2.641.168,00	138,59	1.767.686,00
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2)	192.857.989,00	226.858.471,00	117,63	550.149.002,00
<b>h</b>	<b>PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>86.900.000,00</b>
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	40.000.000,00	50.000.000,00	125,00	86.900.000,00
<b>i</b>	<b>PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.928.929,00</b>

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp)
1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	366.928.929,00
<b>j</b>	<b>PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN</b>	<b>1.092.297.304,00</b>	<b>1.130.511.804,00</b>	<b>103,50</b>	<b>1.111.583.256,00</b>
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.092.297.304,00	1.130.511.804,00	103,50	1.111.583.256,00
<b>k</b>	<b>PENDAPATAN BLUD</b>	<b>308.771.539.860,00</b>	<b>321.653.831.179,00</b>	<b>104,17</b>	<b>278.907.204.996,00</b>
1	Pendapatan BLUD	308.771.539.860,00	321.653.831.179,00	104,17	278.907.204.996,00
<b>l</b>	<b>PENDAPATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)</b>	<b>998.750.000,00</b>	<b>988.649.300,00</b>	<b>98,99</b>	<b>519.834.700,00</b>
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	998.750.000,00	988.649.300,00	98,99	519.834.700,00

\*Ket : Lampiran 4

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah untuk masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.12**  
**Realisasi dari Lain-Lain PAD Yang Sah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

NO	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	309.770.289.860,00	322.642.480.479,00	104,16	279.427.039.696,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	70.000.000,00	79.025.000,00	112,89	93.660.000,00
3	Dinas Perhubungan	40.000.000,00	50.000.000,00	125,00	86.900.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	502.075.000,00	509.710.000,00	101,52	46.702.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	223.360.000,00	231.780.000,00	103,77	180.180.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	0,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.603.147.443,00	2.794.752.537,00	77,56	4.929.541.976,00
<b>JUMLAH PEMDA</b>		<b>314.233.872.303,00</b>	<b>326.332.548.016,00</b>	<b>103,85</b>	<b>284.764.023.672,00</b>

#### 5.1.1.b Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kota Sukabumi bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapat Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Kota Sukabumi pada TA 2023 adalah sebesar Rp833.526.684.515,00 atau sebesar 99,43% dari anggaran sebesar Rp838.345.541.222,00 yang berasal dari Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat sebesar Rp708.930.449.184,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp124.596.235.331,00.

Sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Berdasarkan Rekening Objek TA 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.13**  
**Realisasi dari Pendapatan Transfer Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Objek TA 2023**

NO	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>A</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>838.345.541.222,00</b>	<b>833.526.684.515,00</b>	<b>99,43</b>	<b>837.021.450.210,00</b>
<b>a</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>705.002.660.538,00</b>	<b>708.930.449.184,00</b>	<b>100,56</b>	<b>727.869.410.747,00</b>
1	Dana Perimbangan	686.563.445.538,00	690.491.234.184,00	100,57	703.454.354.747,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	18.439.215.000,00	18.439.215.000,00	100,00	24.415.056.000,00
<b>b</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>133.342.880.684,00</b>	<b>124.596.235.331,00</b>	<b>93,44</b>	<b>109.152.039.463,00</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84.631.397.588,00	76.052.907.987,00	89,86	81.934.803.641,00
2	Bantuan Keuangan	48.711.483.096,00	48.543.327.344,00	99,65	27.217.235.822,00

Kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Transfer terhadap pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

#### **5.1.1.b.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp708.930.449.184,00 atau sebesar 100,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp705.002.660.538,00. Pendapatan ini bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp690.491.234.184,00 atau sebesar 100,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp686.563.445.538,00 dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp18.439.215.000,00 atau sebesar 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.439.215.000,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.14**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Rincian TA 2023**

NO	Uraian Akun Pendapatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>705.002.660.538,00</b>	<b>708.930.449.184,00</b>	<b>100,56</b>	<b>727.869.410.747,00</b>
<b>A</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>705.002.660.538,00</b>	<b>708.930.449.184,00</b>	<b>100,56</b>	<b>727.869.410.747,00</b>

NO	Uraian Akun Pendapatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)
<b>a</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>686.563.445.538,00</b>	<b>690.491.234.184,00</b>	<b>100,57</b>	<b>703.454.354.747,00</b>
1	Transfer Dana Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	76.601.663.255,00	66.787.300.065,00	87,19	80.509.876.615,00
2	Transfer Dana Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	467.753.891.013,00	488.663.655.967,00	104,47	461.492.442.500,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	20.887.762.970,00	15.787.902.529,00	75,58	50.305.855.128,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	121.320.128.300,00	119.252.375.623,00	98,30	111.146.180.504,00
<b>b</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>18.439.215.000,00</b>	<b>18.439.215.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.415.056.000,00</b>
1	Dana Insentif Daerah (DID)	18.439.215.000,00	18.439.215.000,00	100,00	24.415.056.000,00

\*Ket : Lampiran 5

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Pemkot Sukabumi sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tanggal 2 Oktober 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada TA 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### 5.1.1.b.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp124.596.235.331,00 atau sebesar 93,44% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp133.342.880.684,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.15**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Rincian TA 2023**

NO	Uraian Akun Pendapatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>133.342.880.684,00</b>	<b>124.596.235.331,00</b>	<b>93,44</b>	<b>109.152.039.463,00</b>
<b>A</b>	<b>Pendapatan Transferr Antar Daerah</b>	<b>133.342.880.684,00</b>	<b>124.596.235.331,00</b>	<b>93,44</b>	<b>109.152.039.463,00</b>
<b>a</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>84.631.397.588,00</b>	<b>76.052.907.987,00</b>	<b>89,86</b>	<b>81.934.803.641,00</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84.631.397.588,00	76.052.907.987,00	89,86	81.934.803.641,00
<b>b</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>48.711.483.096,00</b>	<b>48.543.327.344,00</b>	<b>99,65</b>	<b>27.217.235.822,00</b>
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	48.711.483.096,00	48.543.327.344,00	99,65	27.217.235.822,00

Sedangkan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah berdasarkan Rekening Sub Rincian TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.16**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Sub Rincian TA 2023**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>133.342.880.684,00</b>	<b>124.596.235.331,00</b>	<b>93,44</b>	<b>109.152.039.463,00</b>
	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>133.342.880.684,00</b>	<b>124.596.235.331,00</b>	<b>93,44</b>	<b>109.152.039.463,00</b>
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN BAGI HASIL</b>	<b>84.631.397.588,00</b>	<b>76.052.907.987,00</b>	<b>89,86</b>	<b>81.934.803.641,00</b>
<b>a</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>84.631.397.588,00</b>	<b>76.052.907.987,00</b>	<b>89,86</b>	<b>81.934.803.641,00</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	22.062.874.844,00	20.703.326.430,00	93,84	20.413.209.780,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.569.090.441,00	10.797.153.000,00	85,90	12.279.939.090,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.722.288.102,00	24.014.006.424,00	86,62	28.901.427.240,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	97.800,00	89.650,00	91,67	114.150,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.277.046.401,00	20.538.332.483,00	92,20	20.340.113.381,00
<b>B</b>	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>48.711.483.096,00</b>	<b>48.543.327.344,00</b>	<b>99,65</b>	<b>27.217.235.822,00</b>
<b>a</b>	<b>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi</b>	<b>48.711.483.096,00</b>	<b>48.543.327.344,00</b>	<b>99,65</b>	<b>27.217.235.822,00</b>
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	48.711.483.096,00	48.543.327.344,00	99,65	27.217.235.822,00

Bantuan keuangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat yang diberikan kepada Pemkot Sukabumi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Bantuan keuangan diantaranya direalisasikan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi, pembayaran premi jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pembangunan trotoar/pedestrian di wilayah Kota Sukabumi. Rincian kegiatan yang dibiayai dengan bantuan keuangan terdapat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 5.17**  
**Daftar Kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	SKPD	Nama Kegiatan	Nominal
1	2	3	4
1	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Ekonomi Digital Jalan Koperasi Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi	1.018.300.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pengembangan Budidaya dan Teknologi Pertanian Jl. Sejahtera No.2 Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi	1.038.320.698,00
3	Dinas Kesehatan	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Sukabumi	5.497.907.446,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Tangki Septik Komunal Tersebar di Wilayah Kota Sukabumi	408.737.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Tangki Septik Individual Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi	1.385.042.600,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Veteran Kota Sukabumi	7.094.712.500,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Sudirman Kota Sukabumi	10.959.291.800,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan siliwangi Kota Sukabumi	4.752.023.950,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Arif Rahman Hakim Kota Sukabumi	10.929.656.350,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Selabatu, Kec. Cikole Kota Sukabumi	1.750.150.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Puskesmas SLRT dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kel Subangjaya, Cikole Kota Sukabumi	429.000.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Pengadaan Armada Angkut Sampah Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi	2.872.420.000,00
13	Sekretariat Daerah	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kota Sukabumi	339.515.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Kota Sukabumi	68.250.000,00
JUMLAH			48.543.327.344,00

#### 5.1.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Sukabumi pada TA 2023 adalah sebesar Rp15.443.975.507,00 atau sebesar 96,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.065.400.000,00. Kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Transfer terhadap pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

**Tabel 5.18**  
**Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Rincian TA 2023**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.065.400.000,00</b>	<b>15.443.975.507,00</b>	<b>96,13</b>	<b>12.082.537.867,00</b>
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.000.000,00</b>
<b>a</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.000.000,00</b>
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.317.000.000,00
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>14.565.400.000,00</b>	<b>13.943.975.507,00</b>	<b>95,73</b>	<b>10.765.537.867,00</b>
<b>a</b>	<b>Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>	<b>14.565.400.000,00</b>	<b>13.943.975.507,00</b>	<b>95,73</b>	<b>10.765.537.867,00</b>
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.565.400.000,00	13.943.975.507,00	95,73	10.765.537.867,00

Sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan Rekening Sub Rincian TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.19**  
**Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Sub Rincian TA 2023**

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.065.400.000,00</b>	<b>15.443.975.507,00</b>	<b>96,13</b>	<b>12.082.537.867,00</b>
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.000.000,00</b>
<b>a</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.000.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317.000.000,00</b>
1,1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.317.000.000,00
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>14.565.400.000,00</b>	<b>13.943.975.507,00</b>	<b>95,73</b>	<b>10.765.537.867,00</b>
<b>b</b>	<b>Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>	<b>14.565.400.000,00</b>	<b>13.943.975.507,00</b>	<b>95,73</b>	<b>10.765.537.867,00</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP</b>	<b>14.565.400.000,00</b>	<b>13.943.975.507,00</b>	<b>95,73</b>	<b>10.765.537.867,00</b>

NO	URAIAN AKUN PENDAPATAN	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)
1,1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	14.565.400.000,00	13.943.975.507,00	95,73	10.765.537.867,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukabumi	2.090.000.000,00	2.087.727.247,00	99,89	1.574.996.035,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cipelang	1.350.000.000,00	1.253.840.475,00	92,88	912.216.300,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Benteng	1.200.000.000,00	1.122.693.319,00	93,56	871.120.895,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pabuaran	550.000.000,00	529.585.010,00	96,29	364.902.872,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nanggaleng	800.000.000,00	788.146.424,00	98,52	602.112.956,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tipar	900.000.000,00	888.719.511,00	98,75	742.891.105,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gedong Panjang	800.000.000,00	776.507.628,00	97,06	553.732.323,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Baros	1.685.400.000,00	1.617.087.047,00	95,95	1.268.103.045,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Lembursitu	850.000.000,00	809.446.676,00	95,23	545.457.188,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Karang Tengah	1.100.000.000,00	1.000.123.185,00	90,92	762.009.389,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukakarya	750.000.000,00	704.312.649,00	93,91	631.349.343,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Limus Nunggal	870.000.000,00	793.778.147,00	91,24	670.169.459,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cikundul	700.000.000,00	690.713.849,00	98,67	525.265.273,00
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cibeureum Hilir	920.000.000,00	881.294.340,00	95,79	741.211.684,00

Pendapatan hibah sebesar Rp1.500.000.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara *Baseline Survey* Kota Sukabumi Nomor 028/BA-*Baseline*/AMK/VI/2023 Tanggal 12 Juni kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi untuk Program hibah air minum Perkotaan APBN TA 2023 kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Kota Sukabumi. Sementara itu dana kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Sumber dana kapitasi berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan.

### 5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Kota Sukabumi pada TA 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.277.025.782.658,00 atau sebesar 97,13% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.314.794.759.230,00. Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Operasi sebesar Rp1.167.407.894.868,00; (ii) Belanja Modal sebesar Rp103.474.474.448,00 dan (iii) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6.143.413.342,00. Realisasi Belanja ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yaitu sebesar Rp25.289.584.424,00 atau sebesar 2,02%.

Rincian Belanja Daerah TA 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.20**  
**Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Sukabumi TA 2023**

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>1.314.794.759.230,00</b>	<b>1.277.025.782.658,00</b>	<b>97,13</b>	<b>1.251.736.198.234,00</b>
1	BELANJA OPERASI	1.194.788.294.887,00	1.167.407.894.868,00	97,71	1.140.354.055.152,00
2	BELANJA MODAL	113.663.146.874,00	103.474.474.448,00	91,04	103.778.127.584,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.343.317.469,00	6.143.413.342,00	96,85	7.604.015.498,00

Penjelasan atas realisasi belanja tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp1.167.407.894.868,00 atau sebesar 97,71% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.194.788.294.887,00. Realisasi Belanja Operasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp27.053.839.716,00 atau sebesar 2,37% apabila dibandingkan dengan TA 2022

Belanja Operasi dikelompokkan menjadi enam jenis yaitu: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang dan Jasa; (iii) Belanja Bunga; (iv) Belanja Subsidi; (v) Belanja Hibah; dan (vi) Belanja Bantuan Sosial. Rincian Belanja Operasi TA 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.21**  
**Realisasi Anggaran Belanja Operasi**  
**BBerdasarkan Jenis TA 2023**

NO	U R A I A N	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>BELANJA OPERASI</b>					
1	Belanja Pegawai	548.652.825.181,00	533.936.185.433,00	97,32	551.485.949.939,00
2	Belanja Barang dan Jasa	572.242.284.357,00	560.664.841.533,00	97,98	527.282.715.430,00
3	Hibah	66.291.421.809,00	65.415.367.902,00	98,68	53.977.089.783,00
4	Bantuan Sosial	7.601.763.540,00	7.391.500.000,00	97,23	7.608.300.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.194.788.294.887,00</b>	<b>1.167.407.894.868,00</b>	<b>97,71</b>	<b>1.140.354.055.152,00</b>

### 5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Kota Sukabumi pada TA 2023 adalah sebesar Rp533.936.185.433,00 atau sebesar 97,32% dari total anggaran belanja pegawai yang ditetapkan sebesar Rp548.652.825.181,00. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan realisasi anggaran TA 2022 sebesar (Rp17.549.764.506,00) atau sebesar (3,18%). Rincian realisasi belanja pegawai Kota Sukabumi TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.22**  
**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Berdasarkan**  
**Rekening Objek Belanja TA 2023**

NO	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Capaian	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>548.652.825.181,00</b>	<b>533.936.185.433,00</b>	<b>97,32</b>	<b>551.485.949.939,00</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>548.652.825.181,00</b>	<b>533.936.185.433,00</b>	<b>97,32</b>	<b>551.485.949.939,00</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>548.652.825.181,00</b>	<b>533.936.185.433,00</b>	<b>97,32</b>	<b>551.485.949.939,00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	255.380.274.032,00	252.642.737.118,00	98,93	243.166.142.767,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	119.340.036.307,00	117.473.437.613,00	98,44	151.067.304.609,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.207.698.811,00	47.461.703.558,00	94,53	47.903.341.349,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.140.590.947,00	30.182.133.347,00	93,91	26.270.001.217,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	247.288.664,00	133.696.235,00	54,06	168.333.014,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.601.676.420,00	801.560.000,00	50,05	800.520.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	89.735.260.000,00	85.240.917.562,00	94,99	82.110.306.983,00

Adapun Realisasi Belanja Pegawai berdasarkan Rincian Objek yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.23**  
**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Berdasarkan**  
**Rekening Rincian Objek Belanja TA 2023**

NO	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>Belanja Pegawai</b>		<b>548.652.825.181,00</b>	<b>533.936.185.433,00</b>	<b>97,32</b>	<b>551.485.949.939,00</b>
1	Belanja Gaji Pokok ASN	188.750.528.118,00	188.256.074.874,00	99,74	178.291.180.767,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.711.255.278,00	17.535.838.210,00	99,01	16.657.719.529,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.442.853.386,00	6.380.012.070,00	99,02	6.295.910.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.156.519.409,00	10.108.496.012,00	99,53	10.424.839.340,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.562.607.877,00	2.508.619.706,00	97,89	2.829.590.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.167.498.248,00	10.844.822.514,00	97,11	10.132.137.360,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	757.787.357,00	708.795.511,00	93,53	756.032.956,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.768.934,00	2.665.369,00	39,38	2.462.417,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.004.524.245,00	14.749.416.755,00	92,16	16.307.221.055,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	456.767.480,00	387.020.319,00	84,73	367.505.212,00

NO	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.363.163.700,00	1.160.975.778,00	85,17	1.101.544.131,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	119.340.036.307,00	117.473.437.613,00	98,44	151.067.304.609,00
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.159.213.326,00	3.087.336.049,00	97,72	2.787.401.220,00
14	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	364.698.485,00	268.517.709,00	73,63	228.274.879,00
15	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	45.074.787.000,00	42.661.849.800,00	94,65	44.275.115.250,00
16	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.581.000.000,00	1.416.000.000,00	89,56	608.250.000,00
17	Belanja Honorarium	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	4.300.000,00
18	Belanja Uang Representasi DPRD	804.090.000,00	780.465.000,00	97,06	780.465.000,00
19	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	90.228.600,00	87.773.700,00	97,28	89.096.700,00
20	Belanja Tunjangan Beras DPRD	146.455.400,00	114.568.440,00	78,23	115.365.060,00
21	Belanja Uang Paket DPRD	80.409.000,00	78.046.500,00	97,06	77.731.500,00
22	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.149.944.250,00	1.131.674.250,00	98,41	1.127.106.750,00
23	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	142.308.075,00	131.411.714,00	92,34	131.691.854,00
24	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.399.500.000,00	99,76	4.389.000.000,00
26	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.092.000.000,00	99,05	1.092.000.000,00
27	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	29.000.000,00	27.788.237,00	95,82	27.834.434,00
28	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	18.195.255.622,00	16.937.875.606,00	93,09	13087643819,00
30	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.988.000.000,00	5.401.029.900,00	90,20	5.352.066.100,00
31	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.190.440,00	42.900.000,00	79,17	54.600.000,00
33	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.718.722,00	6.006.000,00	89,39	7.644.000,00
34	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.986.732,00	77.220.000,00	78,01	98.280.000,00
35	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.587.762,00	6.372.960,00	83,99	6.952.320,00
36	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.940.195,00	1.196.475,00	24,22	855.734,00
37	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.523,00	800,00	14,48	960,00
38	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	34.859.290,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1.001.676.420,00	201.560.000,00	20,12	200.520.000,00
42	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
43	Belanja Pegawai BLUD	89.735.260.000,00	85.240.917.562,00	94,99	82.110.306.983,00

\*Ket : Lampiran 6

Sedangkan realisasi Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah dan UOBK adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.24**  
**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah dan UOBK TA 2023**

No	Perangkat Daerah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>a</b>	<b>Perangkat Daerah</b>				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	163.706.040.470,00	160.333.554.842,00	97,94	161.900.098.579,00
2	Dinas Kesehatan	163.394.928.608,00	158.604.402.461,00	99,51	158.897.798.906,00

No	Perangkat Daerah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
a	Non BLUD	73.659.668.608,00	73.363.484.899,00	99,60	76.787.491.923,00
b	BLUD	89.735.260.000,00	85.240.917.562,00	94,99	82.110.306.983,00
-	BLUD RSUD Syamsudin, SH	87.500.000.000,00	83.033.123.222,00	99,14	80.336.920.236,00
-	BLUD RSUD Al Mulk	2.235.260.000,00	2.207.794.340,00	99,14	1.773.386.747,00
-	BLUD Puskesmas Selabatu	0,00	0,00	99,14	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	8.863.117.945,00	8.836.831.591,00	99,70	10.108.318.546,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.522.310.238,00	6.456.439.156,00	98,99	7.240.277.770,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.360.699.430,00	1.359.741.340,00	99,93	1.458.987.398,00
6	Dinas Sosial	3.148.400.638,00	3.099.948.655,00	98,46	3.575.809.234,00
7	Dinas Tenaga Kerja	2.801.936.260,00	2.793.127.989,00	99,69	3.012.352.813,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	7.965.884.644,00	7.886.730.152,00	99,01	8.817.372.722,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	9.395.093.182,00	9.337.773.887,00	99,39	10.192.920.662,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.101.780.607,00	3.090.097.528,00	99,62	3.267.295.894,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana P3APM	5.130.909.065,00	5.115.895.905,00	99,71	4.886.263.349,00
12	Dinas Perhubungan	7.910.288.866,00	7.784.461.108,00	98,41	8.453.269.865,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.541.742.631,00	3.499.165.615,00	98,80	3.922.165.453,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	6.939.691.015,00	6.842.873.690,00	98,60	7.723.388.824,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.204.423.833,00	3.171.484.311,00	98,97	3.644.295.834,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.315.990.452,00	4.253.243.341,00	98,55	4.709.924.951,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.754.229.848,00	3.736.766.710,00	99,53	3.898.721.076,00
18	Inspektorat Daerah	5.811.972.871,00	5.770.028.060,00	99,28	6.187.744.091,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.009.299.155,00	4.898.908.826,00	97,80	5.796.648.972,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	33.030.455.513,00	31.372.987.653,00	94,98	34.331.045.897,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.222.737.126,00	4.154.415.251,00	98,38	5.189.510.889,00
22	Sekretariat Daerah	16.011.801.244,00	15.707.667.715,00	98,10	17.657.199.905,00
23	Sekretariat DPRD	37.303.797.938,00	34.320.464.588,00	92,00	31.140.129.811,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	2.875.135.976,00	2.808.776.802,00	97,69	3.215.179.304,00
25	Kecamatan Cikole	6.745.359.028,00	6.658.855.767,00	98,72	7.420.939.233,00
26	Kecamatan Gunung Puyuh	5.150.629.484,00	5.018.739.995,00	97,44	5.543.342.813,00
27	Kecamatan Citamiang	5.993.133.935,00	5.878.787.735,00	98,09	6.297.705.206,00
28	Kecamatan Warudoyong	6.032.365.533,00	6.027.985.865,00	99,93	6.512.096.461,00
29	Kecamatan Baros	4.499.944.972,00	4.403.774.911,00	97,86	4.957.401.151,00
30	Kecamatan Lembur Situ	5.649.919.730,00	5.555.077.979,00	98,32	6.014.806.862,00
31	Kecamatan Cibeureum	5.258.804.944,00	5.157.176.005,00	98,07	5.512.937.468,00
	<b>Jumlah</b>	<b>548.652.825.181,00</b>	<b>533.936.185.433,00</b>	<b>97,32</b>	<b>551.485.949.939,00</b>

### 5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Sukabumi pada TA 2023 adalah Rp560.664.841.533,00 atau 97,98% dari total anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp572.242.284.357,00. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan realisasi anggaran TA 2022 sebesar Rp 33.382.126.103,00 atau 6,33%, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.25**  
**Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa**  
**Berdasarkan Rekening Objek Belanja TA 2023**

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>572.242.284.357,00</b>	<b>560.664.841.533,00</b>	<b>97,98</b>	<b>527.282.715.430,00</b>
1	Belanja Barang	62.803.035.836,00	61.250.471.998,00	97,53	68.036.157.493,00
2	Belanja Jasa	154.189.628.323,00	147.373.505.092,00	95,58	143.467.871.246,00
3	Belanja Pemeliharaan	47.484.605.747,00	46.924.280.862,00	98,82	43.384.781.149,00
4	Belana Perjalanan Dinas	38.438.458.125,00	37.398.966.116,00	97,30	32.468.055.588,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.826.586.000,00	4.811.159.000,00	99,68	2.155.150.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.588.053.879,00	35.522.259.298,00	99,82	34.670.384.723,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	228.911.916.447,00	227.384.199.167,00	99,33	203.100.315.231,00

Adapun Realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan rincian Objek Belanja yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.26**  
**Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa**  
**Berdasarkan Rincian Objek Belanja TA 2023**

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Capaian	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>572.242.284.357,00</b>	<b>560.664.841.533,00</b>	<b>97,98</b>	<b>527.282.715.430,00</b>
1	Belanja Barang Pakai Habis	62.755.995.836,00	61.203.431.998,00	97,53	67.967.398.910,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	47.040.000,00	47.040.000,00	100,00	68.758.583,00
3	Belanja Jasa Kantor	110.606.917.957,00	106.741.118.520,00	96,50	97.509.084.107,00
4	Belanja luran Jaminan/Asuransi	22.185.827.713,00	20.191.036.595,00	91,01	18.539.580.177,00
5	Belanja Sewa Tanah	348.000.000,00	348.000.000,00	100,00	312.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.796.108.000,00	3.599.822.368,00	94,83	2.810.422.358,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.811.937.250,00	3.676.328.202,00	96,44	6.744.018.159,00
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.975.712.970,00	5.621.245.923,00	94,07	8.548.873.761,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.326.082.513,00	1.310.304.041,00	98,81	2.221.190.834,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	34.188.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.018.041.920,00	5.784.298.391,00	96,12	6.748.513.850,00
13	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	121.000.000,00	101.351.052,00	83,76	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.279.688.753,00	13.054.029.460,00	98,30	5.534.147.703,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.953.705.090,00	12.818.476.046,00	98,96	12.261.228.397,00



NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Capaian	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.986.046.504,00	20.791.116.356,00	99,07	25.589.405.049,00
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	265.165.400,00	260.659.000,00	98,30	
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.438.458.125,00	37.398.966.116,00	97,30	32.468.055.588,00
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.826.586.000,00	4.811.159.000,00	99,68	1.806.700.000,00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	348.450.000,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.588.053.879,00	35.522.259.298,00	99,82	34.670.384.723,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	228.911.916.447,00	227.384.199.167,00	99,33	203.100.315.231,00

\*Ket : Lampiran 7,8,9,10,11 dan 12.

Penjabaran terhadap realisasi belanja barang berdasarkan Perangkat Daerah dan UOBK dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.27**  
**Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa berdasarkan**  
**Perangkat Daerah dan UOBK TA 2023**

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<b>Perangkat Daerah</b>		<b>572.242.284.357,00</b>	<b>560.664.841.533,00</b>	<b>97,98</b>	<b>527.282.715.430,00</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.061.677.388,00	46.876.225.255,00	99,61	48.516.578.253,00
2	Dinas Kesehatan	<b>299.782.868.037,00</b>	<b>293.456.503.418,00</b>	97,89	<b>262.762.557.634,00</b>
A	Non BLUD	70.753.951.590,00	66.072.304.251,00	93,38	59.662.242.403,00
B	BLUD	229.028.916.447,00	227.384.199.167,00	99,28	203.100.315.231,00
-	RSUD R. Syamsudin, SH	213.035.338.950,00	212.923.518.662,00	99,95	190.438.929.500,00
-	RS Al-Mulk	13.524.861.168,00	12.044.375.022,00	89,05	10.760.783.044,00
-	Puskesmas Selabatu	2.468.716.329,00	2.416.305.483,00	97,88	1.900.602.687,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	42.627.245.390,00	42.081.319.914,00	98,72	53.338.540.731,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	5.426.979.800,00	5.003.334.309,00	92,19	6.089.068.896,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.108.248.160,00	2.098.080.931,00	99,52	2.232.723.739,00
6	Dinas Sosial	3.896.165.969,00	3.711.566.801,00	95,26	3.390.002.980,00
7	Dinas Tenaga Kerja	1.066.450.220,00	906.628.287,00	85,01	1.007.771.861,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.085.841.478,00	4.051.436.389,00	99,16	4.001.194.195,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	18.387.060.770,00	18.270.781.078,00	99,37	17.496.400.980,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.849.047.181,00	2.830.249.398,00	99,34	2.653.734.886,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana P3APM	7.111.652.695,00	6.826.581.268,00	95,99	5.318.589.540,00
12	Dinas Perhubungan	9.454.025.400,00	9.201.182.009,00	97,33	9.218.071.444,00

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2021 (Rp)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.171.874.050,00	2.156.047.750,00	99,27	2.020.061.869,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	4.749.660.640,00	4.520.624.132,00	95,18	2.613.207.677,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.068.539.125,00	2.012.923.273,00	97,31	1.965.574.033,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	8.962.180.100,00	8.889.005.170,00	99,18	6.882.088.800,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.252.229.780,00	1.234.587.362,00	98,59	1.094.015.111,00
18	Inspektorat Daerah	3.149.077.002,00	3.126.917.760,00	99,30	1.825.604.141,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.217.930.170,00	7.876.921.496,00	95,85	9.362.704.429,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	13.294.167.955,00	12.765.861.933,00	96,03	11.195.150.485,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.060.955.960,00	2.947.083.609,00	96,28	3.253.457.524,00
22	Sekretariat Daerah	35.231.349.010,00	34.173.392.431,00	97,00	30.349.430.466,00
23	Sekretariat DPRD	22.236.041.300,00	22.028.702.528,00	99,07	21.445.585.970,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	2.222.341.513,00	2.178.963.864,00	98,05	1.190.675.300,00
25	Kecamatan Cikole	3.870.084.790,00	3.853.900.509,00	99,58	3.148.118.326,00
26	Kecamatan Gunung Puyuh	3.192.814.695,00	3.112.577.279,00	97,49	2.379.853.953,00
27	Kecamatan Citamiang	3.176.664.750,00	3.152.774.891,00	99,25	2.951.126.435,00
28	Kecamatan Warudoyong	3.245.917.770,00	3.138.269.270,00	96,68	2.777.098.738,00
29	Kecamatan Baros	2.617.462.622,00	2.563.626.571,00	97,94	1.929.550.554,00
30	Kecamatan Lembur Situ	2.880.285.012,00	2.862.007.849,00	99,37	2.674.620.203,00
31	Kecamatan Cibureum	2.785.445.625,00	2.756.764.799,00	98,97	2.199.556.277,00

#### 5.1.2.1.c Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi belanja hibah Kota Sukabumi pada TA 2023 adalah sebesar Rp65.415.367.902,00 atau sebesar 98,68% dari total anggaran belanja hibah yang ditetapkan sebesar Rp66.291.421.809,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi anggaran TA 2022 sebesar Rp 11.438.278.119,00 atau sebesar 21,19 %. Uraian realisasi belanja hibah Kota Sukabumi TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.28**  
**Realisasi Anggaran Hibah**  
**Kota Sukabumi TA 2023**

NO	URAIAN ANGGARAN BELANJA	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)
<b>BELANJA HIBAH</b>		<b>66.291.421.809,00</b>	<b>65.415.367.902,00</b>	<b>98,68</b>	<b>53.977.089.783,00</b>
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	374.223.200,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.416.077.600,00	28.361.177.600,00	99,81	21.400.979.809,00
3	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	25.880.000,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	32.624.105.370,00	31.908.040.794,00	97,81	20.688.119.370,00
5	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.936.374.800,00	3.838.085.469,00	97,50	1.702.865.620,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	548.800.000,00	542.000.000,00	98,76	8.868.957.745,00
7	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
8	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	766.064.039,00	766.064.039,00	100,00	766.064.039,00

Sedangkan daftar Perangkat Daerah Penerima Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.29**  
**Daftar Perangkat Daerah Penerima Hibah**  
**TA 2023**

No	Perangkat Daerah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Capaian (%)	Realisasi TA 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.489.294.800,00	31.017.240.893,00	98,50	25.997.737.365,00
2	Dinas Kesehatan	605.000.000,00	605.000.000,00	100,00	595.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	1.247.500.000,00	1.147.500.000,00	91,98	1.339.000.000,00
4	Dinas Sosial	650.000.000,00	640.000.000,00	98,46	303.000.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana P3APM	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	265.000.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	71.000.000,00	71.000.000,00	100,00	92.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	205.000.000,00
10	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	120.000.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.584.000.000,00	1.580.000.000,00	99,75	2.356.400.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	374.223.200,00
13	Sekretariat Daerah	5.074.185.370,00	4.879.185.370,00	96,16	4.206.385.370,00
14	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	16.375.441.639,00	16.280.441.639,00	99,42	2.966.943.848,00
15	Kecamatan Cikole	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	100,00	3.055.800.000,00
16	Kecamatan Gunung Puyuh	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100,00	2.169.400.000,00
17	Kecamatan Citamiang	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	100,00	1.939.600.000,00
18	Kecamatan Warudoyong	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00	2.491.600.000,00
19	Kecamatan Baros	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.633.000.000,00
20	Kecamatan Lembur Situ	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	100,00	2.105.600.000,00
21	Kecamatan Cibeureum	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	1.751.400.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>66.291.421.809,00</b>	<b>65.415.367.902,00</b>	<b>98,68</b>	<b>53.977.089.783,00</b>

#### **5.1.2.1.d Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi belanja Bantuan Sosial Kota Sukabumi pada TA 2023 sebesar Rp7.391.500.000,00 atau sebesar 97,23% dari total anggaran belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan sebesar Rp7.601.763.540,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar (Rp216.800.000,00) atau sebesar (2,85%). Rincian realisasi belanja Bantuan Sosial Kota Sukabumi TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.30**  
**Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Rekening Sub Rincian Objek TA 2023**

NO	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>		<b>7.601.763.540,00</b>	<b>7.391.500.000,00</b>	<b>97,23</b>	<b>7.608.300.000,00</b>
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.899.000.000,00	6.689.000.000,00	96,96	6.483.800.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	687.763.540,00	687.500.000,00	99,96	1.114.500.000,00

Sedangkan realisasi Bantuan Sosial berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.31**  
**Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Sosial	91.500.000,00	91.500.000,00	100,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	292.000.000,00	292.000.000,00	100,00
3	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	6.212.000.000,00	6.002.000.000,00	96,62
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	611.263.540,00	611.000.000,00	99,96
5	Sekretariat Daerah	395.000.000,00	395.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.601.763.540,00</b>	<b>7.391.500.000,00</b>	<b>97,23</b>

#### 5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Kota Sukabumi TA 2023 sebesar Rp103.474.474.448,00 atau sebesar 91,04% dari total anggaran belanja modal sebesar Rp113.663.146.874,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar (Rp303.653.136,00) atau sebesar (0,29%). Rincian realisasi Belanja Modal berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.32**  
**Realisasi Anggaran Belanja Modal Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Jenis TA 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>Belanja Modal</b>		<b>113.663.146.874,00</b>	<b>103.474.474.448,00</b>	<b>91,04</b>	<b>103.778.127.584,00</b>
1	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	249.900.000,00	99,96	200.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.078.098.310,00	39.062.946.457,00	92,83	34.119.976.823,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.027.076.570,00	10.104.680.774,00	63,05	16.245.084.484,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.071.654.800,00	49.848.463.219,00	97,60	51.223.673.708,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.136.317.194,00	4.110.002.998,00	99,36	1.989.392.569,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.	100.000.000,00	98.481.000,00	98,48	0,00

Adapun realisasi Belanja Modal berdasarkan objek belanja yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.33**  
**Realisasi Anggaran Belanja Modal**  
**Berdasarkan Rekening Objek Belanja TA 2023**

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>113.663.146.874,00</b>	<b>103.474.474.448,00</b>	<b>91,04</b>	<b>103.578.127.584,00</b>
1	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00		200.000.000,00
2	Belanja Modal Lapangan	250.000.000,00	249.900.000,00	99,96	0,00
3	Belanja Modal Alat Besar Darat	46.235.000,00	45.093.800,00	97,53	44.285.888,00
4	Belanja Modal Alat Bantu	105.200.000,00	102.359.984,00	97,30	19.400.000,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.639.700.000,00	3.606.440.200,00	99,09	1.428.788.500,00
6	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	178.000.000,00	175.400.000,00	98,54	261.284.900,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	689.938.527,00	639.484.350,00	92,69	121.592.821,00
8	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.400.000,00	3.199.908,00	50,00	102.342.751,00
9	Belanja Modal Alat Ukur	7.417.000,00	7.417.000,00	100,00	458.039.500,00
10	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.010.140.335,00	998.553.998,00	98,85	88.578.000,00
11	Belanja Modal Alat Kantor	1.396.470.000,00	1.391.983.900,00	99,68	637.152.811,00
12	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.653.030.200,00	3.577.450.578,00	97,93	2.690.971.248,00
13	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	552.092.485,00
14	Belanja Modal Alat Studio	376.062.500,00	369.174.269,00	98,17	303.655.000,00
15	Belanja Modal Alat Komunikasi	119.128.000,00	113.896.455,00	95,61	163.210.460,00
16	Belanja Modal Peralatan Pemancar	50.000.000,00	46.203.750,00	92,41	20.000.000,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.380.619.495,00	8.075.636.648,00	96,36	3.684.593.069,00
18	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	683.745.050,00	642.816.800,00	94,01	34.462.891,00
19	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.154.377.211,00	1.935.542.005,00	89,84	66.354.600,00
20	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	24.640.000,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	20.556.000,00	20.556.000,00	100,00	30.782.000,00
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	68.035.500,00	68.035.500,00	100,00	0,00
23	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
24	Belanja Modal Komputer Unit	4.741.206.500,00	4.663.143.300,00	98,35	6.252.749.957,00

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
25	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.290.854.465,00	1.235.220.100,00	95,69	829.014.150,00
26	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	317.000.000,00
27	Belanja Modal Alat SAR	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
28	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	315.750.000,00	313.381.120,00	99,25	1.837.397.980,00
29	Belanja Modal Peralatan Olahraga	210.000.000,00	205.339.250,00	97,78	215.494.175,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.191.982.527,00	4.177.071.722,00	99,64	4.798.909.090,00
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.725.250.000,00	6.631.545.820,00	76,00	9.112.184.547,00
32	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.389.076.397,00	8.066.904.978,00	65,11	15.887.625.346,00
33	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	538.000.000,00	535.620.846,00	99,56	357.459.138,00
34	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.100.000.173,00	1.502.154.950,00	48,46	0,00
35	Belanja Modal Jalan	47.700.245.800,00	47.505.072.120,00	99,59	43.801.261.866,00
36	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	594.988.500,00
37	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	315.000.000,00	313.781.431,00	0,00	0,00
38	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	2.442.956.600,00
39	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	99.234.000,00
40	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	59.730.000,00
41	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	135.000.000,00	133.422.000,00	0,00	0,00
42	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.520.100.000,00	1.491.448.000,00	98,12	2.839.510.002,00
44	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.309.000,00	1.309.000,00	100,00	197.847.000,00
45	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.400.000.000,00	403.430.668,00	28,82	1.188.145.740,00
46	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	21.000.000,00	20.175.000,00	96,07	79.600.000,00
47	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	10.000.000,00
48	Belanja Modal Hewan Piaraan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.895.001.600,00	1.884.103.482,00	99,42	203.292.932,00
51	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.197.915.594,00	2.186.324.516,00	99,47	1.696.499.637,00
52	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	100.000.000,00	98.481.000,00	98,48	0,00

\*Ket : Lampiran 12,13,14 dan 15.

Penjabaran realisasi Belanja Modal berdasarkan Perangkat Daerah dan UOBK dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.34**  
**Realisasi Anggaran Belanja Modal berdasarkan Perangkat Daerah dan UOBK TA 2023**

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>Perangkat Daerah</b>		<b>113.663.146.874,00</b>	<b>103.474.474.448,00</b>	91,04	<b>103.778.127.584,00</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.813.199.021,00	9.638.949.841,00	98,22	19.765.354.676,00
2	Dinas Kesehatan	3.668.876.402,00	4.183.317.515,00	<b>71,83</b>	<b>14.825.867.961,00</b>
A	Non BLUD	20.443.626.229,00	15.646.186.077,00	76,53	4.325.959.674,00

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
B	BLUD	13.225.250.173,00	8.537.131.438,00	64,55	10.499.908.287,00
-	RSUD R. Syamsudin, SH	12.300.000.000,00	8.107.463.292,00	65,91	9.983.300.068,00
-	RS Al-Mulk	553.000.173,00	328.092.146,00	59,33	369.347.949,00
-	Puskesmas Selabatu	372.250.000,00	101.576.000,00	27,29	147.260.270,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	50.819.231.900,00	50.566.648.634,00	99,50	52.745.921.307,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	58.550.000,00	57.150.000,00	97,61	76.608.750,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115.640.000,00	111.609.000,00	96,51	290.508.000,00
6	Dinas Sosial	267.543.551,00	261.682.051,00	97,81	396.506.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja	48.970.000,00	48.970.000,00	100,00	48.400.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	809.720.000,00	798.233.998,00	98,58	175.961.424,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.420.100.000,00	3.386.526.000,00	99,02	612.111.163,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.095.449.000,00	2.090.738.615,00	99,78	289.260.850,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana P3APM	562.445.000,00	559.916.160,00	99,55	1.411.103.350,00
12	Dinas Perhubungan	617.096.900,00	613.056.356,00	99,35	1.128.630.910,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	74.580.000,00	67.900.000,00	91,04	74.980.000,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	160.333.000,00	134.153.000,00	83,67	196.440.530,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143.440.000,00	141.840.000,00	98,88	37.950.000,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.515.550.000,00	1.508.374.867,00	99,53	4.218.885.700,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	88.800.000,00	86.669.035,00	97,60	125.801.900,00
18	Inspektorat Daerah	167.201.900,00	167.100.000,00	99,94	288.377.040,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.863.553.100,00	2.809.196.482,00	98,10	1.124.796.330,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.964.918.500,00	3.910.193.122,00	98,62	4.450.028.161,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	170.326.500,00	167.671.991,00	98,44	73.477.701,00
22	Sekretariat Daerah	523.900.000,00	495.113.384,00	94,51	566.436.321,00
23	Sekretariat DPRD	538.148.000,00	532.765.697,00	99,00	343.850.110,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	92.457.300,00	91.822.300,00	99,31	730.000,00
25	Kecamatan Cikole	171.450.000,00	169.525.000,00	98,88	15.899.000,00
26	Kecamatan Gunung Puyuh	142.008.400,00	140.983.400,00	99,28	13.580.000,00
27	Kecamatan Citamiang	133.810.000,00	129.870.000,00	97,06	57.300.000,00
28	Kecamatan Warudoyong	186.365.000,00	175.915.000,00	94,39	37.478.312,00
29	Kecamatan Baros	140.940.000,00	140.640.000,00	99,79	95.767.088,00
30	Kecamatan Lembur Situ	174.028.000,00	174.028.000,00	100,00	86.517.000,00
31	Kecamatan Cibureum	114.515.400,00	113.915.000,00	99,48	203.598.000,00

Adapun Penjabaran realisasi anggaran Belanja Modal berdasarkan klasifikasi Aset Tetap pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada uraian berikut:



### 5.1.2.2.a Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 terealisasi sebesar Rp249.900.000,00 atau mencapai 99,96% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa pembelian tanah yang akan dipergunakan untuk sarana pemakaman. Realisasi tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp49.900.000,00 atau 24,95%.

### 5.1.2.2.b Belanja peralatan dan mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 sebesar Rp39.062.946.457,00 atau sebesar 92,83% dari anggaran Belanja Peralatan dan Mesin yang ditetapkan sebesar Rp42.078.098.310,00. Jumlah tersebut mengalami Kenaikan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp4.942.969.634,00 atau sebesar 14,49%. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.35**  
**Realisasi Anggaran Belanja Peralatan dan Mesin**  
**Berdasarkan Rekening Objek TA 2023**

NO	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					
1	Belanja Modal Alat Besar	151.435.000,00	147.453.784,00	97,37	63.685.888,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3.817.700.000,00	3.781.840.200,00	99,06	1.690.073.400,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	703.755.527,00	650.101.258,00	92,38	681.975.072,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1.010.140.335,00	998.553.998,00	98,85	88.578.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.049.500.200,00	4.969.434.478,00	98,41	3.880.216.544,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	545.190.500,00	529.274.474,00	97,08	486.865.460,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.064.364.545,00	8.718.453.448,00	96,18	3.719.055.960,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.242.968.711,00	2.024.133.505,00	90,24	146.776.600,00
9	Belanja Modal Komputer	6.032.060.965,00	5.898.363.400,00	97,78	7.081.764.107,00
10	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	317.000.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	315.750.000,00	313.381.120,00	99,25	1.837.397.980,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	210.000.000,00	205.339.250,00	97,78	215.494.175,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.191.982.527,00	4.177.071.722,00	99,64	4.798.909.090,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.725.250.000,00	6.631.545.820,00	76,00	9.112.184.547,00
<b>TOTAL</b>		<b>42.078.098.310,00</b>	<b>39.062.946.457,00</b>	<b>92,83</b>	<b>34.119.976.823,00</b>

\*Ket : Lampiran 16,17 dan 18.

Sedangkan Perangkat Daerah dan UOBK yang merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.36**  
**Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan berdasarkan Perangkat Daerah dan UOBK TA 2023**

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>Perangkat Daerah</b>		<b>42.078.098.310,00</b>	<b>39.062.946.457,00</b>	<b>92,83</b>	<b>34.119.976.823,00</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.271.707.527,00	5.254.770.858,00	99,68	10.385.696.502,00
2	Dinas Kesehatan	<b>23.102.154.132,00</b>	<b>20.328.545.404,00</b>	<b>87,99</b>	<b>12.622.989.892,00</b>
A	NON BLUD	14.376.904.132,00	13.696.999.584,00	95,27	3.510.805.345,00
B	BLUD	8.725.250.000,00	6.631.545.820,00	76,00	9.112.184.547,00
-	<i>RSUD R. Syamsudin, SH</i>	8.000.000.000,00	6.201.877.674,00	77,52	8.795.154.328,00
-	<i>RS Al-Mulk</i>	353.000.000,00	328.092.146,00	92,94	169.769.949,00
-	<i>Puskesmas Selabatu</i>	372.250.000,00	101.576.000,00	27,29	147.260.270,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	748.886.100,00	723.908.514,00	96,66	1.761.569.339,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	58.550.000,00	57.150.000,00	97,61	76.608.750,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115.640.000,00	111.609.000,00	96,51	81.495.000,00
6	Dinas Sosial	235.863.551,00	234.343.551,00	99,36	355.631.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja	48.970.000,00	48.970.000,00	100,00	48.400.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	808.785.000,00	797.298.998,00	98,58	27.515.286,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.170.100.000,00	3.139.730.000,00	99,04	433.305.571,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.908.655.000,00	1.904.491.233,00	99,78	289.260.850,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana P3APM	168.445.000,00	166.790.000,00	99,02	1.411.103.350,00
12	Dinas Perhubungan	417.096.900,00	413.936.020,00	99,24	980.352.810,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	74.580.000,00	67.900.000,00	91,04	74.980.000,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	160.333.000,00	134.153.000,00	83,67	141.593.140,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143.440.000,00	141.840.000,00	98,88	37.950.000,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	229.550.000,00	228.989.250,00	99,76	132.359.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	67.800.000,00	66.494.035,00	98,07	46.201.900,00
18	Inspektorat Daerah	167.201.900,00	167.100.000,00	99,94	177.827.040,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	502.721.500,00	494.522.000,00	98,37	650.937.330,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.465.518.500,00	2.423.127.122,00	98,28	3.272.209.161,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	170.326.500,00	167.671.991,00	98,44	73.477.701,00
22	Sekretariat Daerah	523.900.000,00	495.113.384,00	94,51	556.436.321,00
23	Sekretariat DPRD	365.408.000,00	360.901.797,00	98,77	294.050.110,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa	92.457.300,00	91.822.300,00	99,31	730.000,00
25	Kecamatan Cikole	171.450.000,00	169.525.000,00	98,88	15.899.000,00
26	Kecamatan Gunung Puyuh	138.900.000,00	137.875.000,00	99,26	13.580.000,00
27	Kecamatan Citamiang	133.810.000,00	129.870.000,00	97,06	57.300.000,00
28	Kecamatan Warudoyong	186.365.000,00	175.915.000,00	94,39	17.792.770,00
29	Kecamatan Baros	140.940.000,00	140.640.000,00	99,79	51.400.000,00

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
30	Kecamatan Lembursitu	174.028.000,00	174.028.000,00	100,00	26.750.000,00
31	Kecamatan Cibeureum	114.515.400,00	113.915.000,00	99,48	4.575.000,00

### 5.1.2.2.c Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 sebesar Rp10.104.680.774,00 atau sebesar 63,05% dari anggaran Belanja Gedung dan Bangunan yang ditetapkan sebesar Rp16.027.076.570,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar (Rp6.140.403.710,00) atau sebesar (37,80%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.37**  
**Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**Berdasarkan Rekening Sub Rincian ObjekTA 2023**

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>16.027.076.570,00</b>	<b>10.104.680.774,00</b>	<b>63,05</b>	<b>16.245.084.484,00</b>
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.297.500.497,00	4.132.444.404,00	49,80	2.222.665.700,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.805.575.900,00	1.662.233.621,00	92,06	7.683.158.537,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	110.000.000,00	109.546.532,00	99,59	4.086.526.700,00
4	Belanja Modal Bangunan Terbuka	566.000.000,00	564.667.085,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	455.170.088,00
6	Belanja Modal Taman	960.000.000,00	952.118.000,00	99,18	1.067.906.592,00
7	Belanja Modal Pagar	538.000.000,00	535.620.846,00	99,56	357.459.138,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	49.395.000,00	98,79	372.197.729,00
9	Belanja Modal Bangunan Parkir	600.000.000,00	596.500.336,00	99,42	0,00
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.100.000.173,00	1.502.154.950,00	48,46	0,00

\*Ket : Lampiran 19.

Sedangkan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah dan UOBK yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.38**  
**Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah dan UOBK TA 2023**

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>a</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>16.027.076.570,00</b>	<b>10.104.680.774,00</b>	<b>63,05</b>	<b>16.245.084.484,00</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.343.575.900,00	2.197.854.467,00	93,78	7.683.158.537,00
2	Dinas Kesehatan	<b>8.716.722.270,00</b>	<b>3.004.138.012,00</b>	<b>34,46</b>	<b>571.775.729,00</b>
A	NON BLUD	5.616.722.097,00	1.501.983.062,00	26,74	571.775.729,00
B	BLUD	3.100.000.173,00	1.502.154.950,00	48,46	0,00
-	<i>RSUD R. Syamsudin, SH</i>	2.900.000.000,00	1.502.154.950,00	51,80	0,00
-	<i>RSUD Al-Mulk</i>	200.000.173,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	600.000.000,00	596.320.000,00	99,39	1.439.292.700,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	209.013.000,00
5	Dinas Sosial	28.680.000,00	27.338.500,00	95,32	40.875.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	148.446.138,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	250.000.000,00	246.796.000,00	98,72	178.805.592,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	186.420.000,00	185.873.382,00	99,71	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana P3APM	394.000.000,00	393.126.160,00	99,78	0,00
10	Dinas Perhubungan	200.000.000,00	199.120.336,00	99,56	0,00
11	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.286.000.000,00	1.279.385.617,00	99,49	4.086.526.700,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	465.830.000,00	430.571.000,00	92,43	345.099.000,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.380.000.000,00	1.369.185.000,00	99,22	1.078.585.000,00
15	Sekretariat DPRD	172.740.000,00	171.863.900,00	99,49	49.800.000,00
16	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	110.550.000,00
17	Kecamatan Cikole	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecamatan Gunung Puyuh	3.108.400,00	3.108.400,00	100,00	0,00
19	Kecamatan Citamiang	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Baros	0,00	0,00	0,00	44.367.088,00
21	Kecamatan Lembursitu	0,00	0,00	0,00	59.767.000,00
22	Kecamatan Cibeureum	0,00	0,00	0,00	199.023.000,00

#### **5.1.2.2.d Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 sebesar Rp49.848.463.219,00 atau sebesar 97,60% dari anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ditetapkan sebesar Rp51.071.654.800,00. Jumlah tersebut mengalami

penurunan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar (Rp1.375.210.489,00) atau (2,68%.)

Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel. 5.39**  
**Realisasi Anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Berdasarkan Rekening Sub Rincian Objek TA 2023**

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>51.071.654.800,00</b>	<b>49.848.463.219,00</b>	<b>97,60</b>	<b>51.223.673.708,00</b>
1	Belanja Modal Jalan Kota	1.107.742.150,00	1.082.770.204,00	97,75	24.585.260.745,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	1.373.739.000,00	1.361.894.066,00	99,14	738.877.300,00
3	Belanja Modal Jalan Khusus	45.218.764.650,00	45.060.407.850,00	99,65	18.477.123.821,00
4	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	446.710.400,00
5	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	148.278.100,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	315.000.000,00	313.781.431,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.442.956.600,00
8	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	135.000.000,00	133.422.000,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.234.000,00
13	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	0,00	0,00	59.730.000,00
14	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.520.100.000,00	1.491.448.000,00	98,12	2.839.510.002,00
15	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.309.000,00	1.309.000,00	100,00	197.847.000,00
16	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.400.000.000,00	403.430.668,00	28,82	1.188.145.740,00

\*Ket : Lampiran 20 dan 21.

Sedangkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan masing-masing perangkat daerah dan UOBK yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.40**  
**Realisasi Anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah dan UOBK TA 2023**

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Capaian	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
<b>a</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>51.071.654.800,00</b>	<b>49.848.463.219,00</b>	<b>97,60</b>	<b>51.223.673.708,00</b>
1	Dinas Kesehatan	1.850.000.000,00	850.634.099,00	45,98	1.631.102.340,00
A	NON BLUD	450.000.000,00	447.203.431,00	99,38	442.956.600,00
B	BLUD	1.400.000.000,00	403.430.668,00	28,82	1.188.145.740,00
-	RSUD R. Syamsudin, SH	1.400.000.000,00	403.430.668,00	28,82	1.188.145.740,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	49.220.345.800,00	48.996.520.120,00	99,55	49.345.059.268,00
	Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Perikanan	935.000,00	935.000,00	100,00	0,00

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Capaian	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	374.000,00	374.000,00	100,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	148.278.100,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	99.234.000,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp48.996.520.120,00 diantaranya sebesar Rp44.066.002.850,00 direalisasikan untuk pekerjaan pedestrian/trotoar di Jalan Bhayangkara, Jalan Siliwangi, Jalan Veteran, Jalan Sudirman dan Jalan Arif Rahman Hakim Kota Sukabumi.

#### 5.1.2.2.e Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 sebesar Rp4.110.002.998,00 atau sebesar 99,36% dari anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya yang ditetapkan sebesar Rp4.136.317.194,00 Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.120.610.429,00 atau 106,60% Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.41**  
**Realisasi Anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023**

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>4.136.317.194,00</b>	<b>4.110.002.998,00</b>	<b>99,36</b>	<b>1.989.392.569,00</b>
1	Belanja Modal Buku Umum	21.000.000,00	20.175.000,00	96,07	79.600.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	74.532.932,00
4	Belanja Modal Alat Musik	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Kajian	1.895.001.600,00	1.884.103.482,00	99,42	0,00
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	128.760.000,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.197.915.594,00	2.186.324.516,00	99,47	1.696.499.637,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut:

**Tabel 5.42**  
**Realisasi Anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya**  
**berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.197.915.594,00	2.186.324.516,00	99,47	1.696.499.637,00
2	Dinas Sosial	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	54.847.390,00
4	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	21.000.000,00	20.175.000,00	96,07	79.600.000,00
5	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1.895.001.600,00	1.884.103.482,00	99,42	128.760.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00
8	Kecamatan Warudoyong	0,00	0,00	0,00	19.685.542,00
<b>Jumlah BM Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah</b>		<b>4.136.317.194,00</b>	<b>4.110.002.998,00</b>	<b>99,36</b>	<b>1.989.392.569,00</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap seperti koleksi perpustakaan buku/non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan dan tanaman.

#### **5.1.2.2.f Belanja Aset Lainnya**

Realisasi Belanja Aset Lainnya Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 sebesar Rp98.481.000,00 atau sebesar 98,48% dari anggaran Belanja Aset Lainnya yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000 00. Rincian Belanja Aset Lainnya TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.43**  
**Realisasi Anggaran Belanja Aset Lainnya TA 2023**

NO	URAIAN POS BELANJA	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>98.481.000,00</b>	<b>98,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Belanja Aset Lainnya</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>98.481.000,00</b>	<b>98,48</b>	<b>0,00</b>
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000,00	98.481.000,00	0,00	0,00

Rincian Belanja Aset Lainnya berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut:

**Tabel 5.44**  
**Realisasi Anggaran Belanja Aset Lainnya**  
**berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Nama Perangkat Daerah/BLUD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	BPKPD	100.000.000,00	98.481.000,00	98,48	0,00
<b>Jumlah BM Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>98.481.000,00</b>	<b>98,48</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Sukabumi TA 2023 adalah sebesar Rp6.143.413.342,00 atau sebesar 96,85% dari total anggaran Belanja Tak Terduga yang ditetapkan sebesar Rp6.343.317.469,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar (Rp1.460.602.156,00) atau (19,21%). Selama TA 2023 realisasi Belanja Tak Terduga dipergunakan untuk:

**Tabel 5.45**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga**  
**Kota Sukabumi TA 2023**

No	Perangkat Daerah	SK. Walikota	No. SP2D	Nilai	Pengembalian
				(Rp)	(Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	188.45/17-BPKPD/2023	KU.05.04/0002/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	43.267.000,00	
		188.45/17-BPKPD/2023	KU.05.04/0001/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	1.100.000,00	
		188.45/11-BPKPD/2023	KU.05.04/0003/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	4.422.130.958,00	
		188.45/63-BPKPD/2023	KU.05.04/0005/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	3.155,00	
		188.45/64-BPKPD/2023	KU.05.04/0006/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	584.689,00	
		188.45/90-BPKPD/2023	KU.05.04/0007/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	2.500.000,00	
		188.45/90-BPKPD/2023	KU.05.04/0008/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	750.000,00	
			KU.05.04/0624/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	35.789.000,00	
		188.45/205-BPKPD/2023	KU.05.04/0732/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	106.546.140,00	
			KU.05.04/0864/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	75.980.000,00	



No	Perangkat Daerah	SK. Walikota	No. SP2D	Nilai	Pengembalian
				(Rp)	(Rp)
		188.45/206-BPKPD/2023	KU.05.04/0866/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	180.000.000,00	
		188.45/206-BPKPD/2023	KU.05.04/0865/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	1.180.000,00	
		188.45/361-BPKPD/2023	KU.05.04/1177/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	2.500.000,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	188.45/18-DPUTR/2023	KU.05.04/0004/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	220.000.000,00	
		188.45/313-DPUTR/2023	KU.05.04/1025/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	195.551.000,00	
		188.45/347/UTR/2023	KU.05.04/1026/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	100.320.400,00	
3	Sekretariat Daerah	188.45/181-Prokopim/2023	KU.05.04/0641/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	299.050.000,00	
		188.45/197-Umum/2023	KU.05.04/0740/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	100.000.000,00	
4	Dinas Perhubungan	188.45/190-DISHUB 2023	KU.05.04/0757/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	30.000.000,00	
5	Satuan Polisi Pamongpraja	188.45/234-Satpol-PP/2023	KU.05.04/0777/SP2D-LSBTT/BPKPD/2023	326.161.000,00	173.839.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>6.143.413.342,00</b>	<b>173.839.000,00</b>

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

### 5.1.3. Surplus/(Defisit)

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit). Untuk TA 2023 Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan jumlah surplus/(defisit) sebesar (Rp72.074.889.770,00), adapun realisasi Surplus/(Defisit) sampai dengan TA 2023 menunjukkan Surplus/(Defisit) sebesar (Rp20.515.652.653,00) atau 28,46%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.46**  
**Realisasi Anggaran Surplus/(Defisit)**  
**Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Capaian	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Jumlah Pendapatan Daerah	1.242.719.869.460,00	1.256.510.130.005,00	101,11	1.212.391.016.133,00
2	Jumlah Belanja Daerah	1.314.794.759.230,00	1.277.025.782.658,00	97,13	1.251.736.198.234,00
<b>Surplus / (Defisit)</b>		<b>(72.074.889.770,00)</b>	<b>(20.515.652.653,00)</b>	<b>28,46</b>	<b>(39.345.182.101,00)</b>

#### 5.1.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Netto Kota Sukabumi pada TA 2023 adalah sebesar Rp72.079.889.770,00 atau sebesar 100,01% dari total anggaran Pembiayaan Netto TA 2023 sebesar Rp72.074.889.770,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar (Rp42.840.182.101,00) atau (37,28%). Uraian realisasi Pembiayaan Kota Sukabumi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.47**  
**Realisasi Anggaran Pembiayaan**  
**Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Capaian	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
<b>1</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan :</b>	<b>75.574.889.770,00</b>	<b>75.579.889.770,00</b>	<b>100,01</b>	<b>121.791.900.131,00</b>
	Penggunaan SiLPA	75.574.889.770,00	75.574.889.770,00	100,00	120.841.900.131,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	950.000.000,00
<b>2</b>	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan :</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.871.828.260,00</b>
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	6.871.828.260,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>72.074.889.770,00</b>	<b>72.079.889.770,00</b>	<b>100,01</b>	<b>114.920.071.871,00</b>

#### 5.1.4.a Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Sukabumi TA 2022 sebesar Rp75.574.889.770,00 dan penerimaan kembali pinjaman Dana Bergulir sebesar Rp5.000.000,00, dimana pengembalian tersebut disebabkan karena kegiatan Kerjasama dengan dasar perjanjian kerjasama Nomor 11/PKS/EkBang&KD/2019

yang diperuntukan bagi Wirausaha Baru Sukabumi KECE dengan besaran maksimal sebesar Rp10.000.000,00 tidak jadi dilaksanakan.

#### 5.1.4.b Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi penyertaan modal (investasi daerah) Kota Sukabumi TA 2023 adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 atau sebesar 100% dari total anggaran pembiayaan pengeluaran penyertaan modal (investasi daerah) sebesar Rp3.500.000.000 00.

Adapun Rincian penyertaan modal (investasi daerah) Kota Sukabumi sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.48**  
**Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023**

NO	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>Penyertaan Modal</b>		<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.871.828.260,00</b>
1	PDAM Tirta Bumi Wibawa	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	<b>100,00</b>	2.248.000.000,00
2	PD. BPR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	<b>100,00</b>	1.000.000.000,00
3	PT. Bank Jabar Banten				3.623.828.260,00

#### 5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Realisasi SiLPA Kota Sukabumi TA 2023 adalah sebesar Rp51.564.237.117,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar (Rp24.010.652.653,00) atau sebesar (31,77%). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari:

**Tabel 5.49**  
**Realisasi SiLPA TA 2023**

NO	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan - LRA	1.242.719.869.460,00	1.256.510.130.005,00	101,11	1.212.391.016.133,00
2	Belanja - LRA	1.314.794.759.230,00	1.277.025.782.658,00	97,13	1.251.736.198.234,00

NO	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
3	Surplus/(Defisit)	(72.074.889.770,00)	(20.515.652.653,00)	28,46	(39.345.182.101,00)
4	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	75.574.889.770,00	75.579.889.770,00	100,01	121.791.900.131,00
5	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	6.871.828.260,00
6	Pembiayaan Netto	72.074.889.770,00	72.079.889.770,00	100,01	114.920.071.871,00
7	<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.564.237.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.574.889.770,00</b>

Rincian Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Kota Sukabumi TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.50**  
**Realisasi SiLPA Pemerintah Kota Sukabumi**  
**TA 2023**

No	Uraian	(Rp)
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>		<b>51.564.237.117,00</b>
1	Kas di Kas daerah Pemerintah Kota Sukabumi	26.075.639.580,00
2	Kas di BLUD RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi	20.738.744.116,00
2	Kas di BLUD PuskesmasSelabatu Kota Sukabumi	419.509.898,00
3	Kas di BLUD RS Al-Mulk	2.400.602.770,00
3	Kas Dana Kapitasi (JKN)	132.091.804,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	56.003.268,00
4	Kas di Bendahara Bos Pusat Negeri	328.288.714,00
5	Kas di Bendahara Bos Pusat Swasta	60.000.000,00
5	BOK PUSKESMAS	1.353.356.967,00

Dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Kas Daerah sebesar Rp26.075.639.580,00 terdapat saldo yang dibatasi penggunaannya yaitu SiLPA Dana Transfer sebesar Rp22.795.194.503,00.

**Tabel 5.51**  
**SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID)**  
**Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan**  
**Dana Alokasi Umum (DAU)**  
**Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023**

NO	URAIAN	(Rp)
<b>A</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>2.601.286.122,00</b>
<b>a</b>	<b>DAK Non Fisik</b>	<b>2.601.253.522,00</b>
1	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	1.821.531.400,00
2	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	90.750.000,00
3	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Kota	484.012.762,00
4	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	44.570.460,00
5	DAK Non Fisik PK2UKM	900,00
6	DAK Non Fisik Penanaman Modal	7.500.000,00
7	DAK NON FISIK Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	152.888.000,00
<b>b</b>	<b>DAK Fisik</b>	<b>32.600,00</b>
<b>1</b>	<b>DAK Penugasan</b>	<b>32.600,00</b>
1	DAK Penugasan Bidang Pendidikan	32.600,00
<b>B</b>	<b>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b>	<b>89.070.967,00</b>
1	DID Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan	89.070.967,00
<b>C</b>	<b>DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT)</b>	<b>632.393.528,00</b>
1	Bidang Kesejahteraan Masyarakat	258.265.100,00
2	Bidang Penegakan Hukum	344.741.500,00
3	Bidang Kesehatan	29.386.928,00
<b>D</b>	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>19.472.443.886,00</b>
1	DAU Bidang Pendidikan	276.829.427,00
2	DAU Bidang Kesehatan	1.895.613.164,00
3	DAU Bidang Pekerjaan Umum	862.000,00
4	DAU Penggajian Formasi PPPK	17.299.139.295,00
	<b>TOTAL</b>	<b>22.795.194.503,00</b>

## 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, Penggunaan SAL, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL Akhir. LP SAL Kota Sukabumi

TA 2023 adalah sebesar Rp51.564.237.117,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar (Rp24.010.652.653,00) atau sebesar (31,77%), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.52**  
**Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)**  
**Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023**

No.	URAIAN	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	75.574.889.770,00	120.840.911.331,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	75.574.889.770,00	120.841.900.131,00
3	Subtotal ( 1-2 )	0,00	(988.800,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	51.564.237.117,00	75.574.889.770,00
5	Subtotal ( 3+4 )	51.564.237.117,00	75.573.900.970,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	988.800,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	<b>51.564.237.117,00</b>	<b>75.574.889.770,00</b>

#### **5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya yaitu TA 2022. Saldo Anggaran Lebih awal TA 2023 adalah sebesar Rp75.574.889.770,00.

#### **5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar saldo anggaran lebih TA 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2023 yaitu sebesar Rp75.574.889.770,00.

#### **5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada TA 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp51.564.237.117,00.

#### **5.2.4. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir untuk TA 2023 adalah sebesar Rp51.564.237.117,00.

### 5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Neraca disajikan dengan menggunakan Basis Akrua. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

Ikhtisar penyajian Neraca Pemerintah Kota Sukabumi Per 31 Desember 2023 dan 2022, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.53**  
**Neraca Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Akun Neraca	Tahun	
		2023	2022
1	2	3	4
2	<b>ASET</b>		
3	ASET LANCAR	124.804.811.494,00	137.545.348.296,00
4	INVESTASI JANGKA PANJANG	113.152.106.656,00	103.518.876.038,00
5	ASET TETAP	1.434.432.608.031,00	1.449.616.330.259,00
6	ASET LAINNYA	34.898.133.404,00	35.385.178.387,00
7	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.707.287.659.585,00</b>	<b>1.726.065.732.980,00</b>
8	<b>KEWAJIBAN</b>		
9	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38.523.780.916,00	24.159.033.364,00
10	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
11	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>38.523.780.916,00</b>	<b>24.159.033.364,00</b>
12	<b>EKUITAS</b>	<b>1.668.763.878.669,00</b>	<b>1.701.906.699.616,00</b>
13	EKUITAS DANA	1.668.763.878.669,00	1.701.906.699.616,00
14	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.707.287.659.585,00</b>	<b>1.726.065.732.980,00</b>

Berdasarkan penyajian tersebut, diperoleh informasi secara garis besar bahwa posisi Total Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi pada akhir TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi Total Aset, Kewajiban, Ekuitas akhir TA 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Total Aset Pemerintah Kota Sukabumi Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.707.287.659.585,00. Jumlah tersebut turun sebesar (Rp18.778.073.395,00) atau (1,09%) dibandingkan dengan posisi total nilai aset Per 31 Desember 2022 yang mencapai sebesar Rp1.726.065.732.980,00.

2. Nilai Total Kewajiban Pemerintah Kota Sukabumi Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.523.780.916,00. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp14.364.747.552,00 atau mencapai 59,46% dibandingkan dengan total nilai Kewajiban akhir TA 2022 yang mencapai Rp24.159.033.364,00.
3. Nilai Total Ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.668.763.878.669,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp33.142.820.947,00) atau mencapai (1,95%) dari Total Ekuitas akhir TA 2022 sebesar Rp1.701.906.699.616,00.

### 5.3.1 Aset

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
Saldo per 31 Desember	1.707.287.659.585,00	1.726.065.732.980,00

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, adapun rincian dan saldo aset Pemerintah Kota Sukabumi terdiri dari:

**Tabel 5.54**  
**Rincian Aset Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Uraian	2023	2022
a.	Aset Lancar	124.804.811.494,00	137.545.348.296,00
b.	Investasi Jangka Panjang	113.152.106.656,00	103.518.876.038,00
c.	Aset Tetap	1.434.432.608.031,00	1.449.616.330.259,00
d.	Aset Lainnya	34.898.133.404,00	35.385.178.387,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>1.707.287.659.585,00</b>	<b>1.726.065.732.980,00</b>

#### 5.3.1.1. Aset Lancar

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
Saldo per 31 Desember	124.804.811.494,00	137.545.348.296,00



Aset Lancar adalah kas dan setara kas serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, adapun rincian dan saldo aset Pemerintah Kota Sukabumi terdiri dari:

**Tabel 5.55**  
**Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Pos/Perkiraan Aset Lancar	31-Dec-23	31-Dec-22
1	Kas di Kas Daerah	26.075.639.580,00	52.089.858.064,00
2	Kas di RK UOBK RSUD R. Syamsudin, SH	20.738.744.116,00	19.835.338.950,00
3	Kas di RK PKM Selabatu (PPK BLUD)	419.509.898,00	523.393.329,00
4	Kas di RK UOBK RS AL-MULK	2.400.602.770,00	2.742.154.492,00
5	Kas di Bendahara JKN	132.091.804,00	241.112.085,00
6	Kas di Bendahara BOK	1.353.356.967,00	0,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	8.544.200,00
8	Kas di Bendahara Dana BOS Pusat	388.288.714,00	110.154.381,00
9	Kas Lainnya	14.740.156,00	891.942,00
10	Kas di Bendahara Penerimaan	56.003.268,00	24.334.269,00
11	Piutang Pajak	38.898.208.519,00	33.605.361.964,00
12	Penyisihan Piutang Pajak	(19.045.652.183,00)	(17.265.313.827,00)
13	Piutang Pajak Netto	19.852.556.336,00	16.340.048.137,00
14	Piutang Retribusi	184.186.465,00	142.086.465,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	(70.580.865,00)	(73.389.465,00)
16	Piutang Retribusi Netto	113.605.600,00	68.697.000,00
17	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	2.003.828,00	2.003.828,00
18	Belanja Dibayar Dimuka	314.882.628,00	432.606.561,00
19	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	3.027.502.178,00	4.099.812.816,00
20	Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat	11.961.398.000,00	0,00
21	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	229.192.000,00	230.952.000,00
22	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(229.192.000,00)	(230.952.000,00)
23	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00
24	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	13.136.227,00	13.136.227,00
25	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	(13.136.227,00)	(13.136.227,00)
26	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Netto	0,00	0,00
27	Bagian lancar tuntutan ganti rugi	371.094.355,00	480.487.355,00
28	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(368.844.355,00)	(477.962.355,00)
29	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	2.250.000,00	2.525.000,00
30	Piutang Lainnya	41.482.939.886,00	40.832.016.247,00
31	Penyisihan Piutang Lainnya	(31.825.860.915,00)	(21.013.881.610,00)
32	Piutang Lainnya Netto	9.657.078.971,00	19.818.134.637,00
33	Persediaan	28.294.556.680,00	21.205.738.605,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>124.804.811.494,00</b>	<b>137.545.348.296,00</b>

#### 5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	26.075.639.580,00	52.089.858.064,00

Kas di Kas Daerah, berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan dan ditunjuk oleh Wali Kota Sukabumi.

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Sukabumi adalah rekening pada Bank BJB Cabang Sukabumi nomor 006.003.600.0015.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.075.639.580,00 sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52.089.858.064,00 jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp26.014.218.484,00) atau (49,94%).

Saldo tersebut merupakan saldo pada rekening Kas Umum Daerah. Saldo per tanggal 31 Desember 2023 termasuk sisa dana transfer yang sifatnya mengikat (*mandatory*) maupun yang tidak mengikat. Sisa dana transfer yang sifatnya mengikat adalah sebesar Rp22.795.194.503,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.56**  
**Sisa Dana Transfer Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN	(Rp)
<b>A</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>2.601.286.122,00</b>
<b>a</b>	<b>DAK Non Fisik</b>	<b>2.601.253.522,00</b>
1	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	1.821.531.400,00
2	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	90.750.000,00
3	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Kota	484.012.762,00
4	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	44.570.460,00
5	DAK Non Fisik PK2UKM	900,00
6	DAK Non Fisik Penanaman Modal	7.500.000,00
7	DAK NON FISIK Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	152.888.000,00
<b>b</b>	<b>DAK Fisik</b>	<b>32.600,00</b>
<b>1</b>	<b>DAK Penugasan</b>	<b>32.600,00</b>
1	DAK Penugasan Bidang Pendidikan	32.600,00
<b>B</b>	<b>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b>	<b>89.070.967,00</b>
1	DID Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan	89.070.967,00
<b>C</b>	<b>DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT)</b>	<b>632.393.528,00</b>

NO	URAIAN	(Rp)
1	Bidang Kesejahteraan Masyarakat	258.265.100,00
2	Bidang Penegakan Hukum	344.741.500,00
3	Bidang Kesehatan	29.386.928,00
<b>D</b>	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>19.472.443.886,00</b>
1	DAU Bidang Pendidika	276.829.427,00
2	DAU Bidang Kesehatan	1.895.613.164,00
3	DAU Bidang Pekerjaan Umum	862.000,00
4	DAU Penggajian Formasi PPPK	17.299.139.295,00
	<b>TOTAL</b>	<b>22.795.194.503,00</b>

#### 5.3.1.1.b Kas di RK UOBK RSUD R. Syamsudin, SH

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	20.738.744.116,00	19.835.338.950,00

Saldo Kas di Bank sebesar Rp20.738.744.116,00 adalah bentuk kas dan setara kas merupakan akumulasi saldo kas yang dikelola oleh BLUD UOBK RSUD R.Syamsudin, S.H. selaku PPK-BLUD, yang bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan, saldo kas tersebut tersimpan pada rekening Giro Bank yang ditunjuk yaitu pada rekening Bank BJB Nomor 4235606001.

#### 5.3.1.1.c Kas di RK PKM Selabatu (PPK-BLUD)

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	419.509.898,00	523.393.329,00

Saldo Kas di Bank sebesar Rp419.509.898,00 terdapat pada rekening Bank BJB Nomor 0070176742001.

#### 5.3.1.1.d Kas di RK UOBK RS Al-Mulk

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	2.400.602.770,00	2.742.154.492,00

Saldo Kas di Bank sebesar Rp2.400.602.770,00 terdapat pada rekening Bank BJB Nomor 0092461671001.

### 5.3.1.1.e Kas di Bendahara JKN

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	<u>132.091.804,00</u>	<u>241.112.085,00</u>

Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi dikelola dan digunakan secara langsung, tanpa disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah, dengan mekanisme permintaan dan pengesahan realisasi Pendapatan dan Belanja oleh BUD (SP3B/SP2B). Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP adalah saldo dana yang dibentuk sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah harus menetapkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menerima dana kapitasi tersebut yang dibayarkan per bulan dan dibayar dimuka berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP tersebut dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Di wilayah kerja Kota Sukabumi, terdapat 14 Puskesmas sebagai FKTP yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Sukabumi. Saldo Kas di Bendahara JKN pada masing-masing bendahara puskesmas/FKTP dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.57**  
**Saldo Kas di Bendahara JKN**

NO	Puskesmas	Nomor Rekening BJB	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Puskesmas Sukabumi	59260219001	16.139.611,00	11.066.456,00
2	Puskesmas Cipelang	59259687001	792.305,00	38.339.000,00
3	Puskesmas Benteng	59258745001	7.007.673,00	18.344.394,00
4	Puskesmas Pabuaran	59260391001	682.822,00	447.246,00

NO	Puskesmas	Nomor Rekening BJB	Tahun 2023	Tahun 2022
5	Puskesmas Nanggaleng	59263587001	12.516.831,00	5.164.364,00
6	Puskesmas Tipar	59259113001	21.176.311,00	23.137.971,00
7	Puskesmas Gd Panjang	59259865001	37.333.553,00	10.028.104,00
8	Puskesmas Baros	59261037001	704.540,00	23.164.483,00
9	Puskesmas Lembursitu	59262459001	205.883,00	123.106,00
10	Puskesmas Karang Tengah	59259423001	1.669.950,00	40.040.273,00
11	Puskesmas Sukakarya	59260626001	18.238.340,00	53.272.775,00
12	Puskesmas LimusNunggal	59258915001	0,00	15.160.167,00
13	Puskesmas Cikundul	59260804001	10.629.648,00	1.945.585,00
14	Puskesmas CibeureumHilir	59261142001	4.994.337,00	878.161,00
<b>Jumlah</b>			<b>132.091.804,00</b>	<b>241.112.085,00</b>

### 5.3.1.1.f Kas di Bendahara BOK

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	<u>1.353.356.967,00</u>	<u>0,00</u>

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana bantuan dari APBN yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat pada puskesmas. Saldo Kas di Bendahara BOK pada masing-masing bendahara puskesmas/FKTP dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.58**  
**Saldo Kas di Bendahara BOK**

NO	Puskesmas	Nomor Rekening BNI	Tahun 2023
1	Puskesmas Sukabumi	1590092467	220.819.400,00
2	Puskesmas Cipelang	1590092423	145.767.182,00
3	Puskesmas Benteng	1590092398	59.261.777,00
4	Puskesmas Pabuaran	1590092456	31.406.430,00
5	Puskesmas Nanggaleng	1590092365	20.918.454,00
6	Puskesmas Tipar	1590092434	67.811.992,00
7	Puskesmas Gd Panjang	1590092376	36.075.306,00
8	Puskesmas Baros	1590092490	180.699.652,00
9	Puskesmas Lembursitu	1590092412	17.999.801,00
10	Puskesmas Karang Tengah	1590092387	46.238.353,00
11	Puskesmas Sukakarya	1590092354	93.806.502,00
12	Puskesmas LimusNunggal	1590092401	71.286.683,00
13	Puskesmas Cikundul	1590092478	109.969.202,00
14	Puskesmas CibeureumHilir	1590092445	129.862.734,00
15	BLUD UOBK Selabatu	1590092489	121.433.499,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.353.356.967,00</b>

### 5.3.1.1.g Kas di Bendahara Dana BOS Pusat

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	388.288.714,00	110.154.381,00

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas yang ada di bendahara masing-masing satuan pendidikan dasar sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) Sekolah Dasar Negeri dan satuan pendidikan menengah sejumlah 16 (enam belas) Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp388.288.714,00 disajikan dalam **Lampiran 22**.

Dana BOS Pusat pada Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dikelola dan digunakan secara langsung tanpa disetor ke Kas Daerah terlebih dahulu dengan mekanisme permintaan dan pengesahan atas realisasi Belanja oleh BUD (SP3B/SP2B). Penyaluran Dana BOS ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui transfer ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kemudian disalurkan ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar dan menengah. Penyaluran tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat antara Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

### 5.3.1.1.h Kas Lainnya

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	14.740.156,00	891.942,00

Kas lainnya merupakan kas di Bendahara Pengeluaran (Dana BOS) yang bersumber dari pajak atas belanja yang direalisasikan pada TA 2023 namun belum disetor hingga tanggal 31 Desember 2023 dan Kas yang bersumber dari hibah Masyarakat yang diterima oleh tim satgas *covid-19* sejak tahun 2020.

**Tabel 5.59**  
**Rincian Kas Lainnya Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Nama Rekening	Tahun 2023
I.	<b>Kas yang bersumber dari Pajak yang belum disetor</b>		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bendahara Dana BOS SD dan SMP	13.860.514,00

No	Uraian	Nama Rekening	Tahun 2023
II.	<b>Kas yang bersumber dari Hibah</b>		
1	Tim Satgas Covid-19	Gugus Tugas Covid 19 Kota Sukabumi	879.642,00
<b>J u m l a h</b>			<b>14.740.156,00</b>

#### 5.3.1.1.i Kas di Bendahara Penerimaan

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	56.003.268,00	24.334.269,00

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.003.268,00.

Saldo kas di bendahara penerimaan terdiri dari saldo kas UOBK RSUD R. Syamsudin, SH sebesar Rp51.886.793,00 pada rekening transitoris Bank BNI Nomor 690714484 dan Bank Mandiri Nomor: 1330007879364 yang belum dipindahbukukan/RTGS ke Rek Giro BJB atas biaya perawatan yang dibayarkan oleh perusahaan yang telah membuat MoU dengan UOBK RSUD R. Syamsudin, SH, dan saldo kas UOBK RSUD Al Mulk Bank BJB Nomor:0092461671001 atas pembayaran perawatan pasien rawat jalan sebesar Rp4.116.475,00.

#### 5.3.1.1.j Piutang Pajak

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	38.898.208.519,00	33.605.361.964,00

Piutang adalah jumlah uang pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang juga merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp38.898.208.519,00 dan Rp33.605.361.964,00. Piutang Pajak Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.292.846.555,00 atau mencapai 15,75%

Piutang Pajak Daerah adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Piutang Pajak Daerah dan Piutang PBB, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.60**  
**Mutasi Piutang Pajak Daerah Pemerintah**  
**Kota Sukabumi Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN	SALDO PER 31-Dec-22	MUTASI TA 2023		SALDO PER 31-Dec-23
			Debit	Kredit	
1	Pajak Hotel	907.110.243,00	31.403.711,00	113.350.180,00	825.163.774,00
2	Pajak Restoran	776.893.049,00	79.184.296,00	6.342.605,00	849.734.740,00
3	Pajak Hiburan	302.303.330,00	7.506.800,00	0,00	309.810.130,00
4	Pajak Parkir	140.439.500,00	959.461.427,00	25.365.750,00	1.074.535.177,00
5	Pajak PJU Non PLN/Genset	12.768.810,00	0,00	0,00	12.768.810,00
6	Pajak Reklame	43.844.149,00	89.950.579,00	21.358.080,00	112.436.648,00
7	Pajak Air Tanah	202.210.296,00	21.797.157,00	9.627.924,00	214.379.529,00
8	PBB	31.219.792.587,00	6.872.682.681,00	2.593.095.557,00	35.499.379.711,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.605.361.964,00</b>	<b>8.061.986.651,00</b>	<b>2.769.140.096,00</b>	<b>38.898.208.519,00</b>

#### 5.3.1.1.k Penyisihan Piutang Pajak

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
Saldo per 31 Desember	(19.045.652.183,00)	(17.265.313.827,00)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak pada Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 merupakan jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan klasifikasi tarif penyisihan piutang berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Sukabumi. Perhitungan Penyisihan Piutang merupakan akumulasi Penyisihan yang dihitung berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 10%;
- c. Kualitas Piutang Diragukan dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 50%; dan
- d. Kualitas Piutang Macet dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 100%.



Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.61**  
**Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN PIUTANG	SALDO	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH 2023				
		PIUTANG	lancar	kuranglancar	diragukan	Macet	Total
		31/12/23	0,50%	10%	50%	100%	Penyisihan
<b>A</b>	<b>PIUTANG PAJAK</b>						
1	Pajak Hotel	825.163.774,00	157.019,00	0,00	358.089.986,00	77.580.090,00	435.827.095,00
2	Pajak Restoran	849.734.740,00	466.040,00	0,00	140.336.621,00	475.853.463,00	616.656.124,00
3	Pajak Hiburan	309.810.130,00	43.560,00	0,00	300.000,00	300.498.080,00	300.841.641,00
4	Pajak Parkir	1.074.535.177,00	4.797.307,00	0,00	2.583.875,00	109.906.000,00	117.287.182,00
5	Pajak PJUNon PLN/Genset	12.768.810,00	0,00	0,00	333.500,00	12.101.810,00	12.435.310,00
6	Pajak Reklame	112.436.648,00	342.962,00	0,00	0,00	43.844.149,00	44.187.111,00
7	Pajak Air Tanah	214.379.529,00	115.282,00	0,00	2.580.676,00	186.161.726,00	188.857.684,00
8	PBB :						
	- Tahun 2009	239.999.390,00	0,00	0,00	0,00	239.999.390,00	239.999.390,00
	- Tahun 2010	265.342.749,00	0,00	0,00	0,00	265.342.749,00	265.342.749,00
	- Tahun 2011	932.433.663,00	0,00	0,00	0,00	932.433.663,00	932.433.663,00
	- Tahun 2012	1.122.227.868,00	0,00	0,00	0,00	1.122.227.868,00	1.122.227.868,00
	- Tahun 2013	1.949.207.906,00	0,00	0,00	0,00	1.949.207.906,00	1.949.207.906,00
	- Tahun 2014	1.532.071.034,00	0,00	0,00	0,00	1.532.071.034,00	1.532.071.034,00
	- Tahun 2015	1.528.786.610,00	0,00	0,00	0,00	1.528.786.610,00	1.528.786.610,00
	- Tahun 2016	1.662.804.950,00	0,00	0,00	0,00	1.662.804.950,00	1.662.804.950,00
	- Tahun 2017	1.892.916.695,00	0,00	0,00	0,00	1.892.916.695,00	1.892.916.695,00
	- Tahun 2018	2.280.840.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.840.000,00	2.280.840.000,00
	- Tahun 2019	2.797.133.000,00	0,00	0,00	1.398.566.500,00	0,00	1.398.566.500,00
	- Tahun 2020	3.161.905.240,00	0,00	0,00	1.580.952.620,00	0,00	1.580.952.620,00
	- Tahun 2021	3.394.106.500,00	0,00	339.410.650,00	0,00	0,00	339.410.650,00
	- Tahun 2022	5.687.382.950,00	0,00	568.738.295,00	0,00	0,00	568.738.295,00
	- Tahun 2023	7.052.221.156,00	35.261.107,00	0,00	0,00	0,00	35.261.107,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>38.898.208.519,00</b>	<b>41.183.277,00</b>	<b>908.148.945,00</b>	<b>3.483.743.778,00</b>	<b>14.612.576.183,00</b>	<b>19.045.652.183,00</b>

#### 5.3.1.1.1 Piutang Retribusi

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
Saldo per 31 Desember	184.186.465,00	142.086.465,00

Piutang retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal Neraca.

Saldo Piutang Retribusi Daerah pada tanggal-tanggal tersebut, merupakan nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan namun belum diterima pembayarannya dari para wajib retribusi, terdiri dari:

**Tabel 5.62**  
**Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN	SALDO PER 31-Dec-22	MUTASI TA 2023		SALDO PER 31-Dec-23
			Debet	Kredit	
1	Retribusi Sewa Tanah dan Perjanjian (BPKPD)	28.810.465,00	0,00	0,00	28.810.465,00
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan (DLH)	36.946.000,00	0,00	0,00	36.946.000,00
3	Retribusi Sewa Tanah Pemda /Eks Desa (BPKPD)	17.800.000,00	25.300.000,00	0,00	43.100.000,00
4	Retribusi Sewa Tanah Pemda /Eks Desa (DKP3)	58.530.000,00	237.330.000,00	220.530.000,00	75.330.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>142.086.465,00</b>	<b>262.630.000,00</b>	<b>220.530.000,00</b>	<b>184.186.465,00</b>

Rincian Daftar Potensi Retribusi sewa tanah Pemda disajikan dalam **Lampiran 23 s.d 26** dan Piutang Retribusi Sewa Tanah Bengkulu disajikan pada **Lampiran 27**.

#### 5.3.1.1.m Penyisihan Piutang Retribusi

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	<u>(70.580.865,00)</u>	<u>(73.389.465,00)</u>

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi pada Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 merupakan jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan klasifikasi tarif penyisihan piutang berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Sukabumi. Perhitungan Penyisihan Piutang merupakan akumulasi Penyisihan yang dihitung berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 10%;
- c. Kualitas Piutang Diragukan dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 50%; dan
- d. Kualitas Piutang Macet dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 100%.

Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.63**  
**Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN PIUTANG	SALDO PIUTANG TA 2023	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH 2023				
			Lancar 0,50%	Kurang lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	Total Penyisihan
<b>B</b>	<b>PIUTANG RETRIBUSI</b>						
1	Retribusi Sewa Tanah	28.810.465,00	0,00	0,00	0,00	28.810.465,00	28.810.465,00
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	36.946.000,00	0,00	0,00	0,00	36.946.000,00	36.946.000,00
3	Retribusi Sewa Tanah Pemda /Eks Desa	43.100.000,00	59.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	3.189.000,00
4	Retribusi Sewa Tanah Pemda /Eks Desa (DKP3)	75.330.000,00	310.400,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.635.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>184.186.465,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.756.465,00</b>	<b>70.580.865,00</b>

#### 5.3.1.1.n Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	<u>2.003.828,00</u>	<u>2.003.828,00</u>

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF sebesar jumlah tersebut merupakan saldo remunerasi TDF di Kantor Pusat Bank Indonesia per 31 Desember 2022 dengan nomor rekening 519000326980 an. Rek Lain BI TDF Kota Sukabumi berdasarkan Nota Dinas dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, tanggal 10 Februari 2023 perihal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022. Pemkot Sukabumi belum mengajukan pencairan atas remunerasi dana bagi hasil TDF sejak TA 2022 sehingga saldonya tetap sama pada TA 2023.

#### 5.3.1.1.o Belanja Dibayar Dimuka

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	<u>314.882.628,00</u>	<u>432.606.561,00</u>

Saldo belanja dibayar dimuka sebesar jumlah tersebut merupakan pembayaran atas belanja sewa gedung dan asuransi barang milik daerah yang hak penggunaannya melewati tanggal 31 Desember 2023. Adapun rincian Perangkat Daerah yang memiliki saldo belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.64**  
**Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Uraian	NomorKontrak/Nomor Polis	Nilai	MULAI	BERAKHIR	JangkaWaktu	Total
<b>1</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>						
a.	Belanja Sewa Bangunan Gudang R.Syamsudin SH Beban TA.2023	Nomor : 445/23/PKS-RSU/2023	60.000.000,00	27 Mar 2023	26 Mar 2024	86	14.098.361,00
b.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya UOBK R.Syamsudin, SH	Nomor : 445/01/PKS-RSU/2023	72.000.000,00	12 Jan 2023	12 Jan 2024	12	2.360.656,00
c	<b>Asuransi R. Syamsudin, SH Beban TA. 2023</b>						
	- ASURANSI CENTRAL ASIA		4.562.055,00	15 Jan 2023	15 Jan 2024	15	186.969,00
	- ASURANSI CENTRAL ASIA		8.303.500,00	15 Jan 2023	15 Jan 2024	15	340.307,00
	- ASURANSI CENTRAL ASIA		4.319.798,00	15 Jun 2023	15 Jun 2024	167	1.965.685,00
	- ASURANSI CENTRAL ASIA		3.443.900,00	15 Jun 2023	15 Jun 2024	167	1.567.115,00
	- ASURANSI CENTRAL ASIA		3.636.225,00	15 Jun 2023	15 Jun 2024	167	1.654.631,00
	- ASURANSI CENTRAL ASIA		4.185.900,00	20 Aug 2023	20 Aug 2024	233	2.657.533,00
	- ASURANSI CENTRAL ASIA		4.435.313,00	1 Oct 2023	1 Oct 2024	275	3.323.464,00
	- ASURANSI CENTRAL ASIA		4.435.313,00	06/10/2023	06/10/2024	280	3.383.890,00
	- ASURANSI CENTRAL ASIA		3.922.060,00	26 Nov 2023	26 Nov 2024	331	3.537.335,00
d	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS (4%) AI-Mulk</b>		65.955.720,00				14.482.438,00
<b>2</b>	<b>BPBD</b>						
a.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Nomor : 001/Gedung Kantor-Bpbd-Smi/2023	100.000.000,00	1 Feb 2023	31 Jan 2024	31	8.493.151,00
b.	Belanja Sewa Bangunan Gudang	Nomor : 001/Darlog-Bpbd-Smi/2023	20.000.000,00	7 Apr 2023	6 Apr 2024	97	5.300.546,00
c.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Nomor : 002/Bpbd-Smi/2023	40.000.000,00	31 Jan 2023	30 Jan 2024	30	3.278.689,00
<b>3</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						
a.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator						40.178.900,00
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader						5.024.900,00
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya						37.667.900,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang						6.137.358,00

No	Uraian	NomorKontrak/Nomor Polis	Nilai	MULAI	BERAKHIR	JangkaWaktu	Total
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang						136.570.600,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua						5.309.300,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga						17.362.900,00
							<b>314.882.628,00</b>

### 5.3.1.1.p Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo per 31 Desember	3.027.502.178,00	4.099.812.816,00

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 berdasarkan hasil perhitungan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 973/Kep.116-Bapenda/2024 tentang Kurang/Lebih Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2023 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.65**  
**Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	741.229.710,00	926.619.330,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	466.387.650,00	501.571.650,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.819.876.668,00	1.007.060.472,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.150,00	0,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	1.664.561.364,00
<b>J u m l a h</b>		<b>3.027.502.178,00</b>	<b>4.099.812.816,00</b>

### 5.3.1.1.q Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo per 31 Desember	11.961.398.000,00	0,00

Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.961.398.000,00 jumlah tersebut merupakan saldo Kurang Bayar DBH TDF di Kantor Pusat Bank Indonesia per 31 Desember 2023 dengan nomor rekening: 519000326980 an. Rek Lain BI TDF Kota Sukabumi. Penyampaian Data Saldo Kurang Bayar DBH *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.66**  
**Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat**  
**Per 31 Desember 2023**

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	KB DBH PPh Ps 21 TA 2023	2.165.429.000,00
2	KB DBH PPh Ps 25/29 TA 2023	1.192.692.000,00
3	KB DBH SDA Minyak Bumi TA 2023	2.287.614.000,00
4	KB DBH SDA Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah TA 2023	6.315.663.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.961.398.000,00</b>

#### 5.3.1.1.r Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	<u>229.192.000,00</u>	<u>230.952.000,00</u>

Saldo bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal tersebut, merupakan saldo/bagian Tagihan Angsuran yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan Neraca, yaitu sisa piutang atas penjualan angsuran alat-alat angkutan darat bermotor Roda 2 dan Roda 4 berdasarkan SK Wali Kota.

**Tabel 5.67**  
**Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**  
**Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	TAHUN SK PEMBEBANAN	DATA KENDARAAN YANG DIJUAL			SALDO PIUTANG PER 31-12-2022	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO PIUTANG PER 30-06-2023	KET
		JENIS	MERK/TYPER	NOPOL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8	10
1	2003	Sepeda Motor	SUZUKI A 100 X	F 2371 S	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	
2	2005	Sepeda Motor	SUZUKI A 100 X	F 2354 S	1.092.000,00	-	-	1.092.000,00	
3	2007	Sepeda Motor	SUZUKI A100X	F 2536 S	2.920.000,00	-	-	2.920.000,00	
4	2007	Sepeda Motor	SUZUKI A100X	F 2543 S	2.920.000,00	-	-	2.920.000,00	
5	2007	Sepeda Motor	YAMAHA V100E	F 2099 S	500.000,00	-	-	500.000,00	
6	2009	Sepeda Motor	SUZUKI A 100	F 2345 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
7	2009	Sepeda Motor	YAMAHA V 110 K E Force	F 2341 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
8	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC	F 2484 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
9	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC 100	F 2364 S	780.000,00	-	-	780.000,00	
10	2009	Sepeda Motor	YAMAHA V100E	D 5355 A	600.000,00	-	-	600.000,00	
11	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2481 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
12	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2469 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
13	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2477 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
14	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2487 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
15	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2474 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
16	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2465 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
17	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2468 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
18	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2478 S	880.000,00	-	880.000,00	-	PembayaranTgl 3 Agustus 2023
19	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2453 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
20	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2472 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
21	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2470 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
22	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2483 S	880.000,00	-	880.000,00	-	PembayaranTgl 16 Juni 2023
23	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2490 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
24	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2366 S	760.000,00	-	-	760.000,00	
25	2009	Sepeda Motor	SUZUKI RC100	F 2476 S	880.000,00	-	-	880.000,00	
26	2009	Sepeda Motor	JETWIN JW1003-A	F 2579 S	2.480.000,00	-	-	2.480.000,00	
27	2009	Sepeda Motor	HONDA WIN	F 2695 S	3.080.000,00	-	-	3.080.000,00	
28	2009	Sepeda Motor	SUZUKI A100X	F 2427 S	980.000,00	-	-	980.000,00	
29	2009	Sepeda Motor	SUZUKI A100X	F 2419 S	1.380.000,00	-	-	1.380.000,00	
30	2011	Sepeda Motor	HONDA WIN	F 2737 S	-	-	-	-	
31	2010	Sepeda Motor	HONDA Star C.86	F 2498 S	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	
32	2010	Sepeda Motor	HONDA Star C.86	F 3063 S	920.000,00	-	-	920.000,00	
33	2010	Sepeda Motor	YAMAHA FORCE 1	F 2344 S	900.000,00	-	-	900.000,00	

NO	TAHUN SK PEMBEBANAN	DATA KENDARAAN YANG DIJUAL			SALDO PIUTANG PER 31-12-2022	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO PIUTANG PER 30-06-2023	KET
		JENIS	MERK/TYPE	NOPOL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8	10
34	2010	Mini Bus	MITSUBISHI MINI BUS	F 9907 S	39.600.000,00	-	-	39.600.000,00	
35	2012	Sepeda Motor	HONDA NF100SL	F 2864 S	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00	
36	2012	Mini Bus	TOYOTA KIJANG STANDAR KF 80	F 234 S	14.800.000,00	-	-	14.800.000,00	
37	2013	Sepeda Motor	HONDA MCB	F 2670 S	1.440.000,00	-	-	1.440.000,00	
38	2013	Sepeda Motor	HONDA PHANTOM TA 200	F 2815 S	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	
39	2013	Sedan	TOYOTA NEW CAMRY 2.4V.AT	F 5 S	129.200.000,00	-	-	129.200.000,00	
40	2014	Sepeda Motor	SUZUKI SMASH	F 2902 S	1.640.000,00	-	-	1.640.000,00	
<b>JUMLAH</b>					<b>230.952.000,00</b>	-	<b>1.760.000,00</b>	<b>229.192.000,00</b>	

### 5.3.1.1.s Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
Saldo per 31 Desember	<u>(229.192.000,00)</u>	<u>(230.952.000,00)</u>

Saldo penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal tersebut, merupakan nilai piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran yang diperkirakan atau dipastikan tidak akan tertagih, dengan perhitungan nilai didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Sukabumi.

**Tabel 5.68**  
**Penyisihan Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**  
**Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN PIUTANG	SALDO	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH 2023				
		PIUTANG PER	Lancar	Kurang lancar	diragukan	macet	Total
		31/12/2023	0.5%	10%	50%	100%	Penyisihan
<b>BAG. LANCAR PENJ. ANGSURAN</b>							
1	Penjualan Kendaraan R4	183.600.000,00	0,00	0,00	0,00	183.600.000,00	183.600.000,00
2	Penjualan Kendaraan R2	45.592.000,00	0,00	0,00	0,00	45.592.000,00	45.592.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>229.192.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>229.192.000,00</b>	<b>229.192.000,00</b>



#### 5.3.1.1.t Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	<u>13.136.227,00</u>	<u>13.136.227,00</u>

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan pada tanggal tersebut merupakan nominal klaim atas tuntutan perbendaharaan kepada para PNS bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan neraca. Saldo tersebut yaitu atas nama Taty Fatimah berdasarkan Surat Ketetapan Pembebanan Nomor 700.951/11/Bawasda tanggal 29 Maret 2004.

#### 5.3.1.1.u Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	<u>(13.136.227,00)</u>	<u>(13.136.227,00)</u>

Saldo penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal tersebut, merupakan nilai piutang bagian lancar tuntutan perbendaharaan yang diperkirakan atau dipastikan tidak akan tertagih, dengan perhitungan nilai didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Sukabumi. Atas dasar tersebut besaran penyisihan piutang atas nama Taty Fatimah sebesar 100% karena sudah termasuk kategori umur piutang diatas 5 (lima) tahun sehingga termasuk dalam kategori kualitas macet.

#### 5.3.1.1.v Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	<u>371.094.355,00</u>	<u>480.487.355,00</u>

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan nilai nominal klaim atas tuntutan ganti rugi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) non bendahara dan pihak ketiga yang telah mendapat status penetapan pembebanan, yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan neraca. Untuk posisi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.69**  
**Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah**  
**Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	NAMA PEGAWAI	UNIT KERJA	JENIS KENDARAAN NO POLISI	PENETAPAN PEMBEBANAN	TGR PER 31 Juli 2023	KOREKSI	TGR PER 31 Des 2023	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mustama, BA	Kecamatan			392.000,00	0,00	392.000,00	
2	Isep Romli	Dinas Kebersihan			1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	
3	AE Sunardi	Dinas Kesehatan	R-2		180.000,00	0,00	180.000,00	
4	Iwan Ridwan	SETDA	R-2/ F 2232 S		475.000,00	0,00	475.000,00	
5	Charom Faisal				355.000,00	(355.000,00)	0,00	
6	A. Suhendi				152.000,00	(152.000,00)	0,00	
7	Cecep				2.586.365,00	0,00	2.586.365,00	
8	Yuli Zulkarnaen	Bagian Tapem			0,00	0,00	0,00	
9	Asep Suwardi	Satpol PP			0,00	0,00	0,00	
10	Ayi Sutisna	DP4			1.296.120,00	0,00	1.296.120,00	
11	Yus Yusuf	Kec. Cikondang			475.000,00	0,00	475.000,00	
12	Bobon	Dinas Pertanian	R-2/ F 6083 S		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	
13	Drs. Moh Irta	Kel. Nyomplong	R-4/ D 1362 B		26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	
14	Mukhtar Madjid				0,00	0,00	0,00	
15	Nanan Setiani				0,00	0,00	0,00	
16	Nandang Alimudin	DPU	R-2/ F 2203 S		0,00	0,00	0,00	
17	Rukmawati	BAPPEDA	R-2/ F 2126 S		544.500,00	0,00	544.500,00	
18	Rohman, S.H.				0,00	0,00	0,00	
19	Agus Setiawan	Dinas Casip	R-2/ F 2596 S		6.618.500,00	0,00	6.618.500,00	

NO	NAMA PEGAWAI	UNIT KERJA	JENIS KENDARAAN NO POLISI	PENETAPAN PEMBEBANAN	TGR PER 31 Juli 2023	KOREKSI	TGR PER 31 Des 2023	KET
20	Achmad Rizali				0,00	0,00	0,00	
21	E. Supandji	DISHUB	R-2/ F 2547 S		11.440.000,00	0,00	11.440.000,00	
22	Iim Ruspandi	Dinas P&K	R-2/ F 3335 S		2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	
23	Syarif Bastaman	Kel. Karang Tengah	R-2/F 2375 S		960.600,00	0,00	960.600,00	
24	Sugih Handayana	Dinas Kesehatan	R-2/ F 2432 S		2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	
25	Asep Lela Sukmana				0,00	0,00	0,00	
26	Tohri	Dinas Kesehatan	R-2/F 2347 S		2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	
27	Nana Mulyana	Kel. Nanggaleng	R-2		7.000.000,00	(7.000.000,00)	0,00	
28	Didi Karyadi	Dinas Kesehatan	R-2/ D 4938 S		0,00	0,00	0,00	
29	Wiganda Senoaji	Dinas P&K	R-2/D 6416 B	12 des 2011	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	
30	Yudhi Yuliandi	Infokom	R-2/F 2514 S		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	
31	M. Muchtar, BA	DP4	R-2/ F 2587 S		2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	
32	Yayan Suherlan	Dinas P dan K	R-2/F2598S		0,00	0,00	0,00	
33	Deden Mulyanudin	Kel. Baros	R-2/F 2651 S	12 des 2011	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	
34	Iwan Kusnindar	Dinas Kesehatan	R-2/F 2342 S	12 des 2011	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	
35	Saptadji	Kec. Cikole			2.649.210,00	0,00	2.649.210,00	
36	Drs. Dudi Fathul J	DISPERINDAGKO P	R-4/ F 384 S	12 des 2011	24.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00	
37	dr.Rita Fitrianiingsih	DINKES	R-2/ F 2343 S		600.000,00	0,00	600.000,00	
38	Sumarna Wiryadi	Dinas P dan K	R-2/ F 2905 S	12 des 2011	778.000,00	0,00	778.000,00	
39	Dindin Djalipudin	DISHUB	R-2/F 3055 S	12 des 2011	8.076.000,00	0,00	8.076.000,00	
40	Tateng Rukayat	Kec.Cibeureum	R-2/ F 3034 S	12 des 2011	2.503.000,00	0,00	2.503.000,00	
41	Erna Kania	Kel.Cibeureum	R-2/F 3073 S	12 des 2011	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	
42	Dulloh	DISPORABUDPA R	R-2/F 8125 S		0,00	0,00	0,00	

NO	NAMA PEGAWAI	UNIT KERJA	JENIS KENDARAAN NO POLISI	PENETAPAN PEMBEBANAN	TGR PER 31 Juli 2023	KOREKSI	TGR PER 31 Des 2023	KET
43	Entin Kartini	DINKES	R-2/F 2872 S	12 des 2011	4.800.000,00	600.000,00	5.400.000,00	
44	Iyep Saepudin	DINKES	R-2/ F 2963 S		0,00	0,00	0,00	
45	Heriana	Peg Harian	R-2		514.000,00	0,00	514.000,00	
46	Kundang Jubaedi	Peg Harian	R-2		1.686.160,00	0,00	1.686.160,00	
47	Lili Sutarya	Peg Harian	R-2		706.000,00	0,00	706.000,00	
48	E. Suhendi				0,00	0,00	0,00	
49	Suryadi Kudsi	Mantan anggota DPR	R-4/ F 21 S		20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	
50	Karta				0,00	0,00	0,00	
51	Dedi Kosasih	Dinas	R-2/ F 2335 S		2.162.500,00	0,00	2.162.500,00	
52	Muchamad Mukhlas	SETDA	R-4/ F 279 S		3.395.000,00	0,00	3.395.000,00	
53	Eman Sulaeman	DP4	R-4/ F 8061 S		50.950.000,00	0,00	50.950.000,00	
54	Edi Apandi	Dinas P dan K	R-2/ F 2436 S		3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	
55	Saepudin	Dinas P dan K	R-2/ D 6422 S		2.062.400,00	0,00	2.062.400,00	
56	Yana Fajar	Anggota DPRD	R-4/ F 211 S		28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	
57	Ujang Lukman	BPMPKB	R-2/ F 3081 S	12 des 2011	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
58	Emod Somadi	Pusk. Naggeleng	R-2/ F 2876 S	22 okt 2012	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	
59	Sukandar	Kel. Situmekar	R-2/ F 2991 S	22 okt 2012	0,00	0,00	0,00	
60	Agus Mulyana, SIP.	Bagian Tapem	R-2/ F 2743 S	22 okt 2012	0,00	0,00	0,00	
61	Soni Feriansyah	Bagian Tapem	R-2/ F 2965 S	22 okt 2012	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	
62	Oteng Joni, SKM.	Pusk. Pabuaran	R-2/ F 3156 S	22 okt 2012	0,00	0,00	0,00	
63	Djuanda	Kel. Tipar	R-2/ F 3196 S	22 okt 2012	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00	
64	Dikdik firmansyah	Kominfo	R-2/ F 3275 S	11-Sep-14	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	
65	Leni Herliani, S.ST.	Dinas Kesehatan	R-2/ F 2870 S	11-Sep-14	0,00	0,00	0,00	
66	Entin Supartini	BPMPKB	R-2/ F 3058 S	11-Sep-14	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	

NO	NAMA PEGAWAI	UNIT KERJA	JENIS KENDARAAN NO POLISI	PENETAPAN PEMBEBANAN	TGR PER 31 Juli 2023	KOREKSI	TGR PER 31 Des 2023	KET
67	Iwan Mulyana Sastra, S.Pd., M.M.	Dinas P&K	R-2/ F 3092 S	11-Sep-14	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
68	Koesnadi Hendrayana, M.Pd.	Dinas P&K	R-2/ F 3094 S	11-Sep-14	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
69	Dr. Hj. Nurlaela Arsjad	Dinas Kesehatan	R-4/ F 427 S	16-Feb-15	3.200.000,00	1.000.000,00	4.200.000,00	
70	Emi Supartini, S.E.	BPMPT	R-2/ F 3273 S	16-Feb-15	0,00	0,00	0,00	
71	Endang Toib, SIP.	BPMPT	R-2/ F 3272 S	16-Feb-15	0,00	0,00	0,00	
72	Imam Pudjo Edy, M.Pd.	Dinas P&K	R-2/ F 2906 S	16-Feb-15	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
73	Darma Irawan	Kel. Cikundul	R-2/ F 2674 S	16-Feb-15	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	
74	Dede Rachman	Dinas Kesehatan	R-2/ F 2824 S	16-Feb-15	1.030.000,00	1.030.000,00	2.060.000,00	
75	Ahmad Zulkarnaen, S.E., M.M.	BPBD	R-2/ F 3308 S	16-Feb-15	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
76	Tati Srihati	Disdukcapil	R-2/ F 3035 S	16-Feb-15	0,00	834.000,00	834.000,00	
77	Hadi Sasono, AP	Setda	R-4/ F 1042 S	22-Jan-16	142.500.000,00	(142.500.000,00)	0,00	
78	Bunyamin, S.Sos.	Lurah Gedong Panjang	R-2/ F 3426 S	04 April 2015	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
79	Faridah, S.IP.	Sekmat Kec. Citamiang	R-2/ F 3326 S	04 April 2015	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	
80	Asep Herlan Yusdi P, S.Kom.	UPT PBB	R-2/ F 3454 S	04 April 2015	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	
81	Drs. Eries Munggaran	Inspektorat	R-2/ F 3226 S	17-Jan-17	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
82	Arisandi, S.T.	Bagian Organisasi	R-2/ F 3105 S	17-Jan-17	0,00	0,00	0,00	
83	Yellidar, S.ST.	Dinkes	R-2/ F 2962 S	30-Nov-17	0,00	0,00	0,00	
84	Iyus Rustam	Dinkes	R-2/ F 2840 S	30-Nov-17	0,00	0,00	0,00	
85	Rita Andari Widyaningrum, S.ST.	Dinkes	R-2/ F 3151 S	22-Jan-18	0,00	0,00	0,00	
86	dr. R. Anna Susana	Dinkes	R-2/ F 3150 S	22-Jan-18	0,00	0,00	0,00	

NO	NAMA PEGAWAI	UNIT KERJA	JENIS KENDARAAN NO POLISI	PENETAPAN PEMBEBANAN	TGR PER 31 Juli 2023	KOREKSI	TGR PER 31 Des 2023	KET
87	Tedi	BPBD	R-2/ F 3103 S	22-Jan-18	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	
88	Daniel Firmansyah	Bagian Kesra	R-2/ F 3286 S	22-Jan-18	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
89	Kuswaya, SP., M.M.	DKP3	R-2/ F 2925 S	27-Apr-18	0,00	0,00	0,00	
90	Hj. Nasah Nafsiah, S.PD	Kec. Lembursitu	R-2/ F 3327 S	27-Apr-18	0,00	0,00	0,00	
91	Ziad Panji Nurhari, AMKL.	DLH	R2/ F 3302 S	28 Juli 2022	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
92	Ir. H. Rudi Djuansyah				0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
93	Yudi Yuspian				0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	
<b>J U M L A H</b>					<b>480.487.355,00</b>	<b>(109.393.000,00)</b>	<b>371.094.355,00</b>	

### 5.3.1.1.w Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
Saldo per 31 Desember	<u>(368.844.355,00)</u>	<u>(477.962.355,00)</u>

Saldo Piutang tak tertagih pada tanggal tersebut, merupakan nilai piutang bagian lancar tuntutan ganti rugi yang diperkirakan atau dipastikan tidak akan tertagih, dengan perhitungan nilai didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Sukabumi.

**Tabel 5.70**  
**Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**  
**Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN PIUTANG	SALDO PIUTANG PER 31 Desember 2023	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH 2023				
			Lancar 0,50%	Kurang lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	Total Penyisihan
<b>BAGIAN LANCAR TGR</b>							
1	R4	164.045.000,00	0,00	0,00	0,00	164.045.000,00	164.045.000,00
2	R2	182.640.660,00	0,00	250.000,00	0,00	180.140.660,00	180.390.660,00
3	Non Bendahara	24.408.695,00	0,00	0,00	0,00	24.408.695,00	24.408.695,00
<b>JUMLAH</b>		<b>371.094.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.594.355,00</b>	<b>368.844.355,00</b>

Rincian perhitungan penyisihan bagian lancar tuntutan ganti rugi disajikan pada **Lampiran 27**.

### 5.3.1.1.x Piutang Lainnya

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
Saldo per 31 Desember	<u>41.482.939.886,00</u>	<u>40.832.016.247,00</u>

Piutang ini merupakan piutang pihak ketiga atas pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD, piutang atas hasil sewa BMD, piutang denda pajak serta piutang Kerjasama dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.71**  
**Piutang Lainnya Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	Uraian	SALDO PER 31-Dec-22	MUTASI SLM TA 2023		Saldo Per 31-Dec-23
			Debet	Kredit	
1	<b>Piutang Dinkes</b>	<b>34.298.660.747,00</b>	<b>270.193.502.940,00</b>	<b>283.988.135.570,00</b>	<b>20.504.028.117,00</b>
a.	<b>UOBK R. SYAMSUDIN, SH.</b>	<b>33.782.281.747,00</b>	<b>270.193.502.940,00</b>	<b>283.471.756.570,00</b>	<b>20.504.028.117,00</b>
	BPJS TK	236.419.631,00	1.338.735.222,00	1.146.842.088,00	428.312.765,00
	Jasa Raharja	150.680.562,00	1.945.858.732,00	1.999.023.849,00	97.515.445,00
	Nota Rumah Sakit	443.246.195,00	925.229.544,00	1.032.099.100,00	336.376.639,00
	Asuransi Komersial	290.534.936,00	1.168.865.898,00	1.200.333.207,00	259.067.627,00
	Jamkesda Kabupaten	12.473.587,00	56.684.291,00	57.753.961,00	11.403.917,00
	Jampersal Kabupaten	1.100.971.915,00	0,00	0,00	1.100.971.915,00
	Jamkesda Kab Bogor	0,00	0,00	0,00	0,00
	BPJS	16.288.021.901,00	257.732.524.682,00	272.907.512.974,00	1.113.033.609,00
	Rujukan Partial RSUD Sekarwangi	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
	Rujukan Partial RS Hermina	18.336.000,00	217.587.100,00	224.359.700,00	11.563.400,00
	Rujukan Partial RS STUKPA	19.410.000,00	43.710.000,00	47.380.000,00	15.740.000,00
	Rujukan Partial RS Kartika Kasih	19.798.500,00	42.721.700,00	58.408.500,00	4.111.700,00
	Rujukan Partial RS Kartika Cibadak	20.910.000,00	171.820.000,00	161.190.000,00	31.540.000,00
	Rujukan Partial RS Assyifa	0,00	129.820.000,00	78.138.600,00	51.681.400,00
	Rujukan Klinik Pradita	211.820.000,00	89.770.000,00	143.000.000,00	158.590.000,00
	Rujukan Partial RS Bheta Medika	11.129.500,00	58.140.400,00	66.996.000,00	2.273.900,00
	Rujukan Partial RS Jampang	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
	Rujukan Partial RS Pelabuhan Ratu	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
	Rujukan Partial RS Al Mulk	3.200.000,00	50.311.082,00	52.123.982,00	1.387.100,00
	Rujukan Partial RS Cianjur	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
	Prodia	1.970.000,00	2.040.000,00	4.010.000,00	0,00
	Rujukan Partial RSUD Cimacan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rujukan Partial RSUD Ridogalih	0,00	35.686.000,00	29.364.000,00	6.322.000,00
	Rujukan Partial RS Primaya	0,00	5.128.600,00	5.128.600,00	0,00
	Rujukan Partial RSUD Sayang	0,00	1.088.200,00	0,00	1.088.200,00
	Kimia Farma	0,00	5.852.800,00	0,00	5.852.800,00
	Pasien Perjanjian	14.702.004.020,00	483.893.939,00	82.901.009,00	15.102.996.950,00
	Warung	56.100.000,00	0,00	0,00	56.100.000,00
	Parkir	53.600.000,00	27.200.000,00	20.400.000,00	60.400.000,00
	WC	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00



NO	Uraian	SALDO PER 31-Dec-22	MUTASI SLM TA 2023		Saldo Per 31-Dec-23
			Debet	Kredit	
	Covid-19 UOBK R. SYAMSUDIN, SH	122.025.000,00	5.660.449.750,00	4.153.661.000,00	1.628.813.750,00
<b>b.</b>	<b>UOBK AL-MULK</b>	<b>516.379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.379.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Covid-19 UOBK AL-MULK	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klaim BPJS Kesehatan Okt, Nov	516.379.000,00	0,00	516.379.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Piutang Diskoperindag</b>	<b>0,00</b>	<b>117.316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.316.000,00</b>
	Sewa Kios Pasar Dewi Sartika	0,00	9.855.000,00	0,00	9.855.000,00
	Sewa Kios Pasar Degung	0,00	107.461.000,00	0,00	107.461.000,00
<b>3</b>	<b>Piutang BPKPD</b>	<b>1.154.277.500,00</b>	<b>14.328.240.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.482.517.769,00</b>
	- Piutang Penjualan Tanah	13.840.000,00	0,00	0,00	13.840.000,00
	- Kerjasama				
	a. PT Prima MegahOlympindo				
	Denda 2018	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Kontribusi 2019	315.000.000,00	0,00	0,00	315.000.000,00
	Denda	85.300.000,00	0,00	0,00	85.300.000,00
	Kontribusi 2020	330.750.000,00	0,00	0,00	330.750.000,00
	Denda	48.700.000,00	0,00	0,00	48.700.000,00
	Kontribusi 2021	347.287.500,00	0,00	0,00	347.287.500,00
	Denda	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
	- PiutangDenda Pajak				
	a. Non PBB	0,00	1.274.199.824,00	0,00	1.274.199.824,00
	b. PBB	0,00	13.054.040.445,00	0,00	13.054.040.445,00
<b>4</b>	<b>Piutang PPKD</b>	<b>5.379.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379.078.000,00</b>
	- PtgPabrikDaurUlangSampah (DP4) PPK-IPM.	71.229.500,00	0,00	0,00	71.229.500,00
	- Piutang Kerjasama denganPihakKetiga :				
	a. PT GngBahari (KekuranganSet.Tahunan)	30.600.000,00	0,00	0,00	30.600.000,00
	b. PT GunungBahari (Denda)	295.860.000,00	0,00	0,00	295.860.000,00
	c. PT Kinilow / TR Rengganis (Denda)	296.240.000,00	0,00	0,00	296.240.000,00
	d. Piutang Dana Bergulir – PPK IPM 2008	4.685.148.500,00	0,00	0,00	4.685.148.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>40.832.016.247,00</b>	<b>284.639.059.209,00</b>	<b>283.988.135.570,00</b>	<b>41.482.939.886,00</b>

Saldo piutang tersebut tidak termasuk klaim piutang UOBK RSUD R.Syamsudin, SH kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.342.417.712,00 (Tahun 2011 s.d. 2020) terdiri dari pelayanan Jamkesda Kota sebesar Rp9.931.298.541,00 dan Jampersal Kota Rp411.119.171,00. Hal ini terjadi karena adanya Penyesuaian atas akun resiprokal yaitu akun Utang dan Piutang antara Dinas Kesehatan dengan UOBK RSUD R.Syamsudin, SH (yang menjadi satu entitas akuntansi pada tahun 2021, karena RSUD R.Syamsudin, SH menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)) pada Dinas Kesehatan.

### 5.3.1.1.y Penyisihan Piutang Lainnya

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
Saldo per 31 Desember	(31.825.860.915,00)	(21.013.881.610,00)

Saldo penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal tersebut, merupakan nilai piutang lainnya yang diperkirakan atau dipastikan tidak akan tertagih, dengan perhitungan nilai didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Sukabumi.

**Tabel 5.72**  
**Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	Uraian	Saldo	PenyisihanPiutang				
		Per	0.5%	10%	50%	100%	Total
		31-Dec-23					
1	Piutang Dinkes	20.504.028.117,00	13.696.110,00	114.097.095,00	564.703.457,00	15.494.428.175,00	16.186.924.837,00
	<b>UOBK R. SYAMSUDIN, SH.</b>						
	BPJS TK	428.312.765,00	865.741,00	25.219.401,00	140.000,00	2.690.549,00	28.915.691,00
	Jasa Raharja	97.515.445,00	325.826,00	0,00	0,00	32.350.154,00	32.675.980,00
	Nota Rumah Sakit	336.376.639,00	378.181,00	2.857.853,00	1.578.442,00	229.004.963,00	233.819.439,00
	Asuransi Komersial	259.067.627,00	212.916,00	11.626.185,00	28.780.408,00	42.661.767,00	83.281.276,00
	Bankesos	11.403.917,00	22.820,00	684.000,00	0,00	0,00	706.820,00
	Jamkesda Kabupaten	1.100.971.915,00	0,00	0,00	0,00	1.100.971.915,00	1.100.971.915,00
	Jampersal Kabupaten	1.628.813.750,00	8.144.069,00	0,00	0,00	0,00	8.144.069,00
	Covid-19 UOBK R. SYAMSUDIN, SH	1.113.033.609,00	3.162.960,00	0,00	0,00	480.441.609,00	483.604.569,00
	BPJS	15.102.996.950,00	120.271,00	54.429.426,00	525.354.607,00	13.483.939.218,00	14.063.843.522,00
	Pasien Perjanjian	11.563.400,00	16.026,00	442.410,00	0,00	3.934.100,00	4.392.536,00
	Rujukan Partial RS Hermina	15.740.000,00	23.450,00	1.105.000,00	0,00	0,00	1.128.450,00
	Rujukan Partial RS STUKPA	4.111.700,00	3.314,00	0,00	0,00	3.448.900,00	3.452.214,00

NO	Uraian	Saldo		PenyisihanPiutang				
		Per		0.5%	10%	50%	100%	Total
		31-Dec-23						
	Rujukan Partial RS Kartika Kasih	31.540.000,00		82.950,00	1.495.000,00	0,00	0,00	1.577.950,00
	Rujukan Partial RS Kartika Cibadak	51.681.400,00		258.407,00	0,00	0,00	0,00	258.407,00
	Rujukan Partial RS Assyifa	2.273.900,00		11.369,00	0,00	0,00	0,00	11.369,00
	Rujukan Partial RS Bheta Medika	1.387.100,00		6.936,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00
	Rujukan Partial RS Al Muluk	385.000,00		0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
	Rujukan Partial RS Jampang	6.322.000,00		31.610,00	0,00	0,00	0,00	31.610,00
	Rujukan Partial RSUD Ridogalih	1.088.200,00		0,00	108.820,00	0,00	0,00	108.820,00
	Rujukan Partial RS Cianjur	158.590.000,00		0,00	14.089.000,00	8.850.000,00	0,00	22.939.000,00
	Pradhita	5.852.800,00		29.264,00	0,00	0,00	0,00	29.264,00
	Warung	56.100.000,00		0,00	0,00	0,00	56.100.000,00	56.100.000,00
	WC	18.500.000,00		0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	Parkir	60.400.000,00		0,00	2.040.000,00	0,00	40.000.000,00	42.040.000,00
<b>2</b>	<b>Piutang Diskoperindag</b>	<b>117.316.000,00</b>		<b>586.580,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>586.580,00</b>
	Sewa Kios Pasar Dewi Sartika	9.855.000,00		49.275,00	0,00	0,00	0,00	49.275,00
	Sewa Kios Pasar Degung	107.461.000,00		537.305,00	0,00	0,00	0,00	537.305,00
<b>3</b>	<b>Piutang BPKPD</b>	<b>15.482.517.769,00</b>		<b>3.172.118,00</b>	<b>170.621.488,00</b>	<b>3.056.401.324,00</b>	<b>7.029.076.568,00</b>	<b>10.259.271.498,00</b>
	- PiutangPenjualan Tanah	13.840.000,00		0,00	0,00	0,00	13.840.000,00	13.840.000,00
	- Kerjasama							
	a. PT Prima Megah Olympindo							
	Denda 2018	1.200.000,00		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Kontribusi 2019	315.000.000,00		0,00	0,00	157.500.000,00	0,00	157.500.000,00
	Denda	85.300.000,00		0,00	0,00	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
	Kontribusi 2020	330.750.000,00		0,00	0,00	165.375.000,00	0,00	165.375.000,00
	Denda	48.700.000,00		0,00	0,00	24.350.000,00	0,00	24.350.000,00
	Kontribusi 2021	347.287.500,00		0,00	0,00	173.643.750,00	0,00	173.643.750,00
	Denda	12.200.000,00		0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
	- Piutang Denda Pajak							
	Non PBB	1.274.199.824,00		1.056.452,00	0,00	242.027.836,00	578.853.752,00	821.938.040,00
	PBB	13.054.040.445,00		2.115.666,00	170.621.488,00	2.244.754.738,00	6.435.182.816,00	8.852.674.708,00
<b>4</b>	<b>Piutang PPKD</b>	<b>5.379.078.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379.078.000,00</b>	<b>5.379.078.000,00</b>
	- PtgPabrikDaurUlangSampah (DP4) PPK-IPM.	71.229.500,00		0,00	0,00	0,00	71.229.500,00	71.229.500,00
	- Piutang Kerjasama dengan Pihak Ketiga :	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. PT GngBahari (Kekurangan Set. Tahunan)	30.600.000,00		0,00	0,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00
	b. PT GunungBahari (Denda)	295.860.000,00		0,00	0,00	0,00	295.860.000,00	295.860.000,00

NO	Uraian	Saldo		PenyisihanPiutang				
		Per		0.5%	10%	50%	100%	Total
		31-Dec-23						
	c. PT Kinilow / TR Rengganis (Denda)	296.240.000,00	0,00	0,00	0,00	296.240.000,00	296.240.000,00	
	d. Piutang Dana Bergulir – PPK IPM 2008	4.685.148.500,00	0,00	0,00	0,00	4.685.148.500,00	4.685.148.500,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>41.482.939.886,00</b>	<b>18.627.968,00</b>	<b>284.718.583,00</b>	<b>3.621.104.781,00</b>	<b>27.902.582.743,00</b>	<b>31.825.860.915,00</b>	

### 5.3.1.1.z Persediaan

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
Saldo per 31 Desember	<u>28.294.556.680,00</u>	<u>21.205.738.605,00</u>

Persediaan dicatat dengan metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode berdasarkan Metode FIFO (*First In First Out*).

Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan, rincian persediaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.73**  
**Rincian Saldo Persediaan Berdasarkan Jenis Barang**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	NAMA PERSEDIAAN	TA 2023	TA 2022
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	418.465.634,00	383.302.204,00
2	Bahan-Bahan Kimia	835.205.646,00	624.824.378,00
3	Bahan-Isi Tabung Gas	850.000,00	760.000,00
4	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	971.000,00	0,00
5	Bahan-Bahan Lainnya	11.711.751.525,00	6.004.704.285,00
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	153.858.382,00	0,00
7	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	92.689.190,00	139.367.753,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.374.450,00	0,00
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	871.393.149,00	1.007.929.210,00
10	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.620.000,00	4.580.000,00
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	502.209.400,00	475.367.600,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.075.200,00	2.029.400,00
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	326.020.334,00	396.059.079,00
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	810.000,00	19.051.000,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	2.400.000,00	0,00

NO	NAMA PERSEDIAAN	TA 2023	TA 2022
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.000.000,00	3.300.000,00
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	131.362.494,00	335.029.051,00
18	Obat-Obatan-Obat	11.494.366.510,00	8.224.484.361,00
19	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	139.279.041,00	52.618.681,00
20	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	274.368.315,00	87.484.238,00
21	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.276.045.329,00	3.413.039.955,00
22	Natura dan Pakan-Natura	30.567.626,00	31.807.410,00
23	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.873.455,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.294.556.680,00</b>	<b>21.205.738.605,00</b>

Rincian Persediaan berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.74**  
**Rincian Mutasi Barang Persediaan Berdasarkan Perangkat Daerah**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	SALDO PERSEDIAAN DI PERANGKAT DAERAH	SALDO AKHIR TA 2023	SALDO AKHIR TA 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.545.600,00	16.004.900,00
2	Dinas Kesehatan	26.627.418.951,00	19.465.076.805,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	201.145.950,00	173.938.881,00
4	Satuan Polisi PamongPraja	660.200,00	301.700,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.400.000,00	14.500.000,00
6	Dinas Sosial	17.461.500,00	51.849.950,00
7	Dinas Tenaga Kerja	451.700,00	1.705.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	242.198.585,00	295.133.395,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	120.566.800,00	136.283.350,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	554.403.600,00	547.097.925,00
11	Dinas Dalduk, KB, P3APM	137.506.291,00	52.618.681,00
12	Dinas Perhubungan	188.070.216,00	317.742.368,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.905.350,00	1.228.000,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	16.099.000,00	17.719.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	75.084.275,00	6.840.850,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.138.000,00	737.000,00
18	Inspektorat Daerah	2.440.000,00	767.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.170.000,00	6.947.500,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.941.700,00	46.846.950,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	718.200,00	262.000,00
22	Sekretariat Daerah	62.444.500,00	35.960.000,00
23	Sekretariat DPRD	5.532.300,00	5.275.550,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.000.000,00	421.200,00
25	Kecamatan Cikole	155.000,00	176.400,00
26	Kecamatan Gunung Puyuh	0,00	2.272.000,00

NO	SALDO PERSEDIAAN DI PERANGKAT DAERAH	SALDO AKHIR TA 2023	SALDO AKHIR TA 2022
27	Kecamatan Citamiang	156.000,00	203.500,00
28	Kecamatan Warudoyong	0,00	592.000,00
29	Kecamatan Baros	0,00	3.208.100,00
30	Kecamatan Lembursitu	4.174.612,00	1.049.200,00
31	Kecamatan Cibeureum	1.768.350,00	2.979.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>28.294.556.680,00</b>	<b>21.205.738.605,00</b>

### 5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

#### 5.3.1.2.a Investasi Non Permanen

##### a) Investasi Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Saldo per 31 Desember	<u>345.000.000,00</u>	<u>350.000.000,00</u>
	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
1. Koperasi Karyawan PT PLN Area Sukabumi	95.000.000,00	100.000.000,00
2. Koperasi KBMT Birru Wattaqwa Kota Sukabumi	250.000.000,00	250.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b><u>345.000.000,00</u></b>	<b><u>350.000.000,00</u></b>

Penjelasan dari masing-masing Dana Bergulir disajikan sebagai berikut :

- Koperasi Karyawan PT PLN Area Sukabumi dengan dasar perjanjian kerjasama Nomor 11/PKS/EkBang&KD/2019 yang diperuntukan bagi Wirausaha Baru Sukabumi KECE dengan besaran maksimal sebesar Rp10.000.000,00 bagi setiap wirausaha. Dana bergulir yang di alirkan melalui koperasi Karyawan PT PLN Area Sukabumi telah dikembalikan ke kas Daerah pada tanggal 29 September 2023 sebesar Rp5.000.000,00.
- Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) birru Wattaqwa dengan dasar perjanjian Kerjasama Nomor 10/PKS/Adbang&KD/2015 yang diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penguatan permodalan dengan besaran maksimal

Rp2.500.000,00 per UKM dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterimanya dana pinjaman penguatan permodalan oleh UMKM.

b) Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Saldo per 31 Desember	(297.500.000,00)	(260.000.000,00)

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan perhitungan nilai didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Sukabumi.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar dengan taksiran Penyisihan Tak Tertagih 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar dengan taksiran Penyisihan Tak Tertagih 10%;
- c. Kualitas Diragukan dengan taksiran Penyisihan Tak Tertagih 50%; dan
- d. Kualitas Macet dengan taksiran Penyisihan Tak Tertagih 100%.

Rincian penyisihan dana bergulir adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.75**  
**Penyisihan Dana Bergulir**  
**Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	KETERANGAN	SALDO DANA BERGULIR 31-Dec-23	PENYISIHAN DANA BERGULIR 2023				
			Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Total
			0,50%	10%	50%	100%	Penyisihan
A	<b>DANA BERGULIR</b>						
1	Koperasi Karyawan PT PLN Area Sukabumi	95.000.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00
2	Koperasi KBMT Birru Wattaqwa Kota Sukabumi	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>345.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>297.500.000,00</b>

### 5.3.1.2.b Investasi Permanen

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Saldo per 31 Desember	113.104.606.656,00	103.428.876.038,00

Saldo Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tanggal tersebut, merupakan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi pada Perusahaan/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) untuk kepemilikan lebih dari 50% dan metode biaya (*cost method*) yang diinvestasikan pada:

**Tabel 5.76**  
**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**  
**Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN PERUBAHAN SALDO PENYERTAAN MODAL PEMDA	PDAM TBW (UNAUDITED) (Rp)	PD BPR (AUDITED) (Rp)	PD WALUYA (UNAUDITED) (Rp)	PT BANK JABAR (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Jumlah Modal yg telah Disetor s.d. TA 2023	75.554.707.702,00	14.000.000.000,00	7.500.000.000,00	16.105.589.960,00	113.160.297.662,00
2	Jumlah Laba (EAT) / (Rugi) Tahun Berjalan	1.299.999.375,00	1.863.550.614,00	75.325,00	0,00	3.163.625.314,00
3	Jumlah akun Ekuitas Lainnya (Cadangan dll)	6.884.901.175,00	4.361.340.634,00	1.655.188.430,00	0,00	12.901.430.239,00
4	Sisa Kerugian Tahun Lalu	(5.731.940.375,00)	0,00	(10.564.976.360,00)	0,00	(16.296.916.735,00)
5	Selisih revaluasi asset tetap	176.170.176,00	0,00	0,00	0,00	176.170.176,00
<b>Jumlah Saldo Ekuitas per 31 Des 2023</b>		<b>78.183.838.053,00</b>	<b>20.224.891.248,00</b>	<b>(1.409.712.605,00)</b>	<b>16.105.589.960,00</b>	<b>113.104.606.656,00</b>

- Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut dilakukan dengan metode ekuitas dengan tingkat kepemilikan 100%, kecuali PT Bank Jabar Banten dengan menggunakan metode biaya (dicatat sebesar nilai perolehannya saja)
- Jumlah Modal disetor (sebesar nilai perolehan) Pemerintah Daerah sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp113.160.297.662, dan TA 2022 sebesar Rp109.660.297.662,00 dengan rincian sebagai berikut:



	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1. PDAM Tirta Bumi Wibawa	75.554.707.702,00	73.054.707.702,00
2. PD BPR	14.000.000.000,00	13.000.000.000,00
3. PD Waluya Farma	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
4. PT. Bank Jabar Banten	16.105.589.960,00	16.105.589.960,00
<b>Jumlah</b>	<b>113.160.297.662,00</b>	<b>109.660.297.662,00</b>

Realisasi penyertaan modal (investasi daerah) Kota Sukabumi TA 2023 adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 atau sebesar 100% dari total anggaran pembiayaan pengeluaran penyertaan modal (investasi daerah) sebesar Rp3.500.000.000,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar (Rp3.371.828.260,00) atau (49,07%). Rincian penyertaan modal (investasi daerah) Kota Sukabumi sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.77**  
**Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023**

NO	Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<b>Penyertaan Modal</b>		<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.871.828.260,00</b>
1	PDAM Tirta Bumi Wibawa	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	<b>100,00</b>	2.248.000.000,00
2	PD. BPR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	<b>100,00</b>	1.000.000.000,00
3	PT. Bank Jabar Banten	0,00	0,00	0,00	3.623.828.260,00

**Tabel 5.78**  
**Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 berdasarkan rincian**

No	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal (investasi daerah)	Penyertaan modal sampai dengan tahun 2022	Penyertaan modal tahun 2023	Penyertaan modal sampai dengan tahun 2023	Dasar hukum
1	PD BPR Kota Sukabumi	15.000.000.000,00	13.000.000.000,00	1.000.000.000,00	14.000.000.000,00	Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi.

No	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal (investasi daerah)	Penyertaan modal sampai dengan tahun 2022	Penyertaan modal tahun 2023	Penyertaan modal sampai dengan tahun 2023	Dasar hukum
2	PD Waluya Farma	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	7.500.000.000,00	Perda No 15 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Kota Sukabumi pada PD Waluya
3	PD Air Minum TBW	129.578.466.325,00	73.054.707.702,00	2.500.000.000,00	75.554.707.702,00	Perda No 5 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa
4	Bank Jabar Banten	12.940.488.840,00	16.105.589.960,00	0,00	16.105.589.960,00	Perda No 14 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
<b>JUMLAH</b>		<b>165.018.955.165,00</b>	<b>109.660.297.662,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>113.160.297.662,00</b>	

### 5.3.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023, terdiri dari:

**Tabel 5.79**  
**Rincian Aset Tetap Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
a.	Tanah	394.748.395.274,00	413.806.571.713,00
b.	Peralatan dan Mesin	745.869.107.901,00	706.433.162.781,00
c.	Gedung dan Bangunan	704.926.391.873,00	693.628.753.763,00
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.029.025.010.844,00	976.928.637.482,00
e.	Aset Tetap Lainnya	65.470.972.483,00	63.341.652.967,00
f.	Kontruksi dalam Pengerjaan	9.806.139.728,00	9.711.204.833,00
g.	Akumulasi Penyusutan	(1.515.413.410.072,00)	(1.414.233.653.280,00)
<b>Jumlah</b>		<b>1.434.432.608.031,00</b>	<b>1.449.616.330.259,00</b>

Terdapat 11 pengembang perumahan yang telah menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota Sukabumi, yang diantaranya sebanyak 3 PSU sebesar Rp23.650.081.132,00 telah disajikan di Neraca sebagai Aset Tetap PSU tetapi 8 PSU lainnya berupa 26 (dua puluh enam) bidang tanah sebesar Rp144.386.434.628,00 dan

34 (tiga puluh empat) unit bangunan sebesar Rp19.704.712.400 belum disajikan di Neraca karena belum dilakukan verifikasi dan validasi atas PSU tersebut. Selain 11 PSU tersebut masih terdapat PSU di 94 (sembilan puluh empat) perumahan lainnya yang belum diserahkan dan 2 PSU diantaranya telah dicatat di Neraca pada Tahun 2011 sebesar Rp1.387.264.550,00.

**Tabel 5.80**  
**Rincian PSU berdasarkan Bidang Tanah Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Lokasi PSU	Nomor dan Tgl. BAST	PSU Tanah		
			Bidang	Luas	Nilai
1	Perum Puri Cibereum Permai 2	593/416/DPUPRPKP2/2019 20 Juni 2019	7	57.299,31	55.012.701.488,00
2	Perum Genting Puri	594/416/DPUPRPKP2/2019 26 Juni 2019	3	39.867,60	31.973.815.200,00
3	Perum Genting Puri Cibereum	222.SK/GP.1/XII/2022 22 Desember 2022	3	6.340,94	5.085.433.880,00
4	Perum Shifa Residencce	PR.01.06/2440/PUTR/2022 21 Desember 2022	3	18.634,00	14.944.468.000,00
5	Perum Subangjaya Residence	01/12/2022 22 Desember 2022	4	5.340,00	4.282.680.000,00
6	Perum Bumi Purnawira Asri	PR.01.04/284/DPPUTR/2023 04 Pebruari 2023	1	18.355,00	14.720.710.000,00
7	Perum Pepabri	PR.01.04/2996/DPPUTR/2023 10 September 2023	1	15.758,03	12.637.940.060,00
8	Perum Situ Endah	PR.01.04/3030/DPPUTR/2023 13 September 2023	4	7.143,00	5.728.686.000,00
<b>Total</b>			<b>26</b>	<b>168.737,88</b>	<b>144.386.434.628,00</b>

**Tabel 5.81**  
**Rincian PSU berdasarkan Bangunan Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Lokasi PSU	Nomor dan Tgl. BAST	PSU Bangunan		
			Bidang	Luas	Nilai
1	Perum Puri Cibereum Permai 2	593/416/DPUPRPKP2/2019 20 Juni 2019	3	2019	1.265.486.000,00
2	Perum Genting Puri	594/416/DPUPRPKP2/2019 26 Juni 2019	2	800	720.000.000,00
3	Perum Genting Puri Cibereum	222.SK/GP.1/XII/2022 22 Desember 2022	4	46,25	221.075.000,00
4	Perum Shifa Residencce	PR.01.06/2440/PUTR/2022 21 Desember 2022	4	744	1.188.000.000,00
5	Perum Subangjaya Residence	01/12/2022 22 Desember 2022	1	99	473.220.000,00
6	Perum Bumi Purnawira Asri	PR.01.04/284/DPPUTR/2023 04 Pebruari 2023	4	1.044,39	4.726.291.400,00
7	Perum Pepabri	PR.01.04/2996/DPPUTR/2023 10 September 2023	8	1.632,34	7.121.960.000,00

No	Lokasi PSU	Nomor dan Tgl. BAST	PSU Bangunan		
			Bidang	Luas	Nilai
8	Perum Situ Endah	PR.01.04/3030/DPPUTR/2023 13 September 2023	8	866,75	3.988.680.000,00
<b>Total</b>			<b>34</b>	<b>7.251,73</b>	<b>19.704.712.400,00</b>

Seluruh Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 telah dicatat berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap yang terdiri dari harga beli dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam nilai perolehan (yang dapat dikapitalisasi). Sedangkan daftar rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan mutasi penambahan, mutasi pengurangan (pelepasan) dan mutasi lainnya disajikan sebagai berikut :

#### 5.3.1.3.a Tanah

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Saldo per 31 Desember	<u>394.748.395.274,00</u>	<u>413.806.571.713,00</u>

Saldo aset tetap tanah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 mengalami pergerakan. Pergerakan atas saldo aset tetap tanah dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.82**  
**Mutasi Aset Tetap Tanah**  
**Per 31 Desember 2023**

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Des 2022	413.806.571.713,00	0,00	0,00	413.806.571.713,00
1. Penambahan dari belanja modal TA 2023	0,00	249.900.000,00	0,00	249.900.000,00
2. Koreksi Saldo Awal	0,00	59.054.800,00	23.467.381.239,00	(23.408.326.439,00)
3. Mutasi Perangkat Daerah	0,00	40.900.716.222,00	40.900.716.222,00	0,00
4. Tanah yang dikerjasamakan	0,00	4.100.250.000,00	0,00	4.100.250.000,00
<b>Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Des 2023</b>	<b>413.806.571.713,00</b>	<b>45.309.921.022,00</b>	<b>64.368.097.461,00</b>	<b>394.748.395.274,00</b>

Dari uraian diatas, pergerakan mutasi atas aset tetap tanah dapat dihitung sebagai berikut:

**Tabel 5.83**  
**Rincian Mutasi Penambahan Aset Tetap Tanah**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI DARI BM (BMD)	PENAMBAHAN				JUMLAH PENAMBAHAN
			KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	INVENTARISASI	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	386.437.500,00	0,00	0,00	386.437.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	249.900.000,00	30.720.000,00	31.599.620.610,00	0,00	0,00	31.880.240.610,00
3	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	5.216.567.500,00	0,00	0,00	5.216.567.500,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	4.100.250.000,00	0,00	4.100.250.000,00
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	526.280.000,00	0,00	0,00	526.280.000,00
7	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	40.176.000,00	0,00	0,00	40.176.000,00
8	Kecamatan Gunung Puyuh	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00
9	Kecamatan Citamiang	0,00	20.134.800,00	0,00	0,00	0,00	20.134.800,00
10	Pengelola Barang	0,00	0,00	1.881.634.612,00	0,00	0,00	1.881.634.612,00
<b>JUMLAH</b>		<b>249.900.000,00</b>	<b>59.054.800,00</b>	<b>40.900.716.222,00</b>	<b>4.100.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.309.921.022,00</b>

Mutasi penambahan Aset Tetap Tanah tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan dari belanja modal adalah realisasi belanja modal tanah di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mengadakan pembelian dua bidang tanah untuk pemakaman umum dengan lokasi di wilayah Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi dan senilai Rp249.900.000,00.
- 2) Penambahan akibat perpindahan pencatatan tanah dari akun Aset Yang Dikerjasamakan ke akun Aset Tetap Tanah Pasar Tipar Gede Senilai Rp4.100.250.000,00. Perpindahan pencatatan tersebut dikarenakan selesainya kerjasama antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan CV. Karya Utama.
- 3) Adanya mutasi antar perangkat daerah senilai Rp40.900.716.222,00.
- 4) Adanya koreksi kurang catat terhadap saldo awal aset tetap tanah senilai Rp59.054.800,00

**Tabel 5.84**  
**Rincian Mutasi Pengurangan Aset Tetap Tanah**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	PENGHA PUSAN	INVEN TARISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	Dinas Kesehatan	38.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	42.920.000,00	0,00	0,00	0,00	42.920.000,00
3	Dinas Perhubungan	4.420.576.739,00	0,00	742.422.612,00	0,00	0,00	0,00	5.162.999.351,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	40.115.373.610,00	0,00	0,00	0,00	40.115.373.610,00
5	Kecamatan Cikole	379.632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.632.500,00
6	Kecamatan Warudoyong	702.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.520.000,00
7	Kecamatan Baros	13.945.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945.910.000,00
8	Kecamatan Lembursitu	2.551.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.032.000,00
9	Kecamatan Cibeureum	1.428.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.790.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.467.381.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900.716.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.368.097.461,00</b>

Mutasi pengurangan Aset Tetap Tanah tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya mutasi antar perangkat daerah senilai Rp40.900.716.222,00
- 2) Koreksi pengurangan saldo awal senilai Rp23.467.381.239,00 akibat dari adanya aset tetap tanah yang tercatat ganda dan adanya tanah yang sudah dihibahkan masih tercatat di dalam daftar barang pengguna

Sedangkan rincian Aset Tetap Tanah berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.85**  
**Aset Tetap Tanah Berdasarkan Perangkat Daerah**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.627.305.678,00	0,00	386.437.500,00	0,00	73.013.743.178,00
2	Dinas Kesehatan	25.330.953.330,00	0,00	0,00	38.920.000,00	25.292.033.330,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	143.579.533.883,00	249.900.000,00	31.630.340.610,00	0,00	175.459.774.493,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2.108.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.108.370.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja	346.830.000,00	0,00	0,00	0,00	346.830.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	26.346.905.248,00	0,00	0,00	0,00	26.346.905.248,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	4.844.028.000,00	0,00	0,00	42.920.000,00	4.801.108.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	958.892.000,00	0,00	0,00	0,00	958.892.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
11	Dinas PengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	167.250.000,00	0,00	0,00	0,00	167.250.000,00
12	Dinas Perhubungan	9.933.836.711,00	0,00	1.250.000.000,00	5.162.999.351,00	6.020.837.360,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	2.075.442.000,00	0,00	0,00	0,00	2.075.442.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	467.100.000,00	0,00	0,00	0,00	467.100.000,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.087.146.606,00	0,00	5.216.567.500,00	0,00	9.303.714.106,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	475.700.000,00	0,00	0,00	0,00	475.700.000,00
18	Inspektorat Daerah	602.249.722,00	0,00	0,00	0,00	602.249.722,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.346.000,00	0,00	0,00	0,00	2.346.000,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	60.253.394.472,00	0,00	4.100.250.000,00	40.115.373.610,00	24.238.270.862,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.943.940.000,00	0,00	526.280.000,00	0,00	2.470.220.000,00
22	Sekretariat Daerah	19.685.099.803,00	0,00	40.176.000,00	0,00	19.725.275.803,00
23	Sekretariat DPRD	1.899.595.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899.595.000,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Cikole	1.509.447.000,00	0,00	0,00	379.632.500,00	1.129.814.500,00
26	Kecamatan Gunung Puyuh	714.520.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	722.720.000,00
27	Kecamatan Citamiang	653.107.000,00	0,00	20.134.800,00	0,00	673.241.800,00
28	Kecamatan Warudoyong	2.261.580.000,00	0,00	0,00	702.520.000,00	1.559.060.000,00
29	Kecamatan Baros	21.384.451.260,00	0,00	0,00	13.945.910.000,00	7.438.541.260,00
30	Kecamatan Lembursitu	6.500.452.000,00	0,00	0,00	2.551.032.000,00	3.949.420.000,00
31	Kecamatan Cibeureum	3.021.496.000,00	0,00	0,00	1.428.790.000,00	1.592.706.000,00
32	Pengelola Barang	0,00	0,00	1.881.634.612,00	0,00	1.881.634.612,00
<b>JUMLAH</b>		<b>413.806.571.713,00</b>	<b>249.900.000,00</b>	<b>45.060.021.022,00</b>	<b>64.368.097.461,00</b>	<b>394.748.395.274,00</b>

### 5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Saldo per 31 Desember	<u>745.869.107.901,00</u>	<u>706.433.162.781,00</u>

Penjelasan atas pergerakan saldo aset tetap peralatan dan mesin Perangkat Daerah per 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

1) Mutasi penambahan

**Tabel 5.86**  
**Rincian Mutasi Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI DARI BM (BMD)	PENAMBAHAN					JUMLAH PENAMBAHAN
			KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	INVEN TARISASI	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.254.770.858,00	0,00	0,00	0,00	120.229.000,00	0,00	5.374.999.858,00
2	Dinas Kesehatan	20.328.545.404,00	0,00	3.489.207.529,00	1.079.179.699,00	5.000.000,00	0,00	24.901.932.632,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	723.908.514,00	0,00	0,00	1.851.404.387,00	0,00	0,00	2.575.312.901,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	57.150.000,00	0,00	0,00	120.184.454,00	0,00	0,00	177.334.454,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	111.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.609.000,00
6	Dinas Sosial	234.343.551,00	0,00	0,00	12.875.000,00	0,00	0,00	247.218.551,00
7	Dinas Tenaga Kerja	48.970.000,00	0,00	0,00	236.171.848,00	0,00	0,00	285.141.848,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	797.298.998,00	0,00	0,00	72.097.000,00	0,00	0,00	869.395.998,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.139.730.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	3.148.430.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.904.491.233,00	0,00	0,00	19.450.000,00	203.700.000,00	0,00	2.127.641.233,00
11	Dinas PengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	166.790.000,00	0,00	0,00	39.565.250,00	0,00	0,00	206.355.250,00
12	Dinas Perhubungan	413.936.020,00	0,00	0,00	39.867.848,00	0,00	0,00	453.803.868,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	67.900.000,00	0,00	0,00	37.925.000,00	0,00	0,00	105.825.000,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	134.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.153.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	141.840.000,00	0,00	0,00	257.417.599,00	0,00	0,00	399.257.599,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	228.989.250,00	197.275.042,00	0,00	0,00	174.774.495,00	0,00	601.038.787,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	66.494.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.494.035,00
18	Inspektorat Daerah	167.100.000,00	0,00	0,00	52.353.400,00	0,00	0,00	219.453.400,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	494.522.000,00	0,00	0,00	210.730.863,00	49.470.908,00	0,00	754.723.771,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.423.127.122,00	0,00	0,00	580.305.889,00	0,00	0,00	3.003.433.011,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	167.671.991,00	0,00	0,00	195.097.429,00	0,00	0,00	362.769.420,00
22	Sekretariat Daerah	495.113.384,00	0,00	0,00	377.248.000,00	0,00	0,00	872.361.384,00
23	Sekretariat DPRD	360.901.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.901.797,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	91.822.300,00	0,00	0,00	25.580.000,00	0,00	0,00	117.402.300,00
25	Kecamatan Cikole	169.525.000,00	0,00	0,00	30.377.171,00	0,00	0,00	199.902.171,00
26	KecamatanGunungPuyuh	137.875.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	139.525.000,00
27	KecamatanCitamiang	129.870.000,00	0,00	0,00	16.178.538,00	0,00	0,00	146.048.538,00
28	Kecamatan Warudoyong	175.915.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	177.565.000,00
29	Kecamatan Baros	140.640.000,00	0,00	0,00	31.385.657,00	0,00	0,00	172.025.657,00
30	Kecamatan Lembursitu	174.028.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	175.678.000,00
31	Kecamatan Cibereum	113.915.000,00	0,00	0,00	15.072.940,00	0,00	0,00	128.987.940,00
32	Pengelola Barang	0,00	0,00	0,00	1.650.783.300,00	0,00	0,00	1.650.783.300,00
<b>JUMLAH</b>		<b>39.062.946.457,00</b>	<b>197.275.042,00</b>	<b>3.489.207.529,00</b>	<b>6.964.901.272,00</b>	<b>553.174.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.267.504.703,00</b>



Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Adanya koreksi penambahan atas saldo awal Tahun 2023 di tiga perangkat daerah senilai Rp187.275.042,00 dimana koreksi tersebut terjadi akibat setelah dilakukan inventarisasi ulang, didapat adanya barang-barang milik daerah yang belum tercatat dalam daftar barang pengguna per 31 Desember 2023.
- 2) Adanya mutasi antar perangkat daerah senilai Rp6.964.901.272,00.
- 3) Terdapat penambahan dari hibah di Dinas Kesehatan senilai Rp3.489.207.529,00
- 4) Adanya penambahan dari hasil reklasifikasi belanja senilai Rp553.174.403,00. Hal tersebut terjadi setelah dilakukan pengkodean barang terhadap hasil belanja Tahun 2023 dari rekening belanja barang dan jasa ataupun belanja modal selain belanja modal peralatan dan mesin

2) Mutasi pengurangan:

Rincian per Perangkat Daerah atas mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.87**  
**Rincian Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	PENGHAPUSAN	INVENTARISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88.800.000,00	0,00	0,00	1.451.377.005,00	0,00	0,00	1.540.177.005,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	355.356.600,00	195.097.429,00	341.962.032,00	0,00	0,00	892.416.061,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	0,00	385.658.720,00	1.000.000,00	0,00	0,00	386.658.720,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	127.462.100,00	48.052.522,00	0,00	0,00	175.514.622,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	206.009.210,00	1.720.000,00	0,00	0,00	207.729.210,00
6	Dinas Sosial	0,00	0,00	12.504.134,00	6.150.000,00	0,00	0,00	18.654.134,00
7	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	1.464.739.402,00	0,00	0,00	0,00	1.464.739.402,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	504.951.305,00	36.350.000,00	0,00	0,00	541.301.305,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	7.080.000,00	0,00	0,00	7.080.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	295.542.862,00	0,00	0,00	0,00	295.542.862,00

NO	PERANGKAT DAERAH	KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	PENGHAPUSAN	INVEN TARISASI	JUMLAH PENGURANGAN
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	4.576.000,00	0,00	0,00	4.576.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	257.360.400,00	1.040.000,00	0,00	0,00	258.400.400,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	305.300.350,00	0,00	0,00	305.300.350,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
18	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	749.173.935,00	7.995.000,00	0,00	0,00	757.168.935,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	562.978.510,00	27.490.000,00	0,00	0,00	590.468.510,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	210.730.863,00	4.689.300,00	0,00	0,00	215.420.163,00
22	Sekretariat Daerah	8.000.000,00	0,00	1.658.228.632,00	900.000,00	0,00	0,00	1.667.128.632,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	5.248.900,00	0,00	0,00	5.248.900,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	12.572.300,00	0,00	0,00	12.572.300,00
25	Kecamatan Cikole	0,00	0,00	250.689.456,00	0,00	0,00	0,00	250.689.456,00
26	Kecamatan Gunung Puyuh	0,00	0,00	83.774.314,00	20.800.000,00	0,00	0,00	104.574.314,00
27	Kecamatan Citamiang	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
28	Kecamatan Warudoyong	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
29	Kecamatan Baros	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00	0,00	0,00	4.290.000,00
30	Kecamatan Lembursitu	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
31	Kecamatan Cibeureum	0,00	0,00	0,00	4.487.000,00	0,00	0,00	4.487.000,00
32	Pengelola Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.001.302,00	0,00	1.096.001.302,00
<b>JUMLAH</b>		<b>96.800.000,00</b>	<b>355.356.600,00</b>	<b>6.964.901.272,00</b>	<b>2.318.500.409,00</b>	<b>1.096.001.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.831.559.583,00</b>

Mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Koreksi pengurangan saldo awal akibat lebih catat pada saldo awal 2023 senilai Rp96.800.000 akibat adanya aset tetap peralatan dan mesin yang sudah tercatat dalam DBP tidak termasuk dalam kategori aset tetap peralatan dan mesin.
- 2) Pengurangan akibat mutasi antar SKPD senilai Rp6.964.901.272,00.
- 3) Pengurangan dari hibah barang terjadi di Pengelola Barang Kota Sukabumi senilai Rp355.356.600,00. Yaitu :
  - a. Hibah Kendaraan APV Nopol F1998S ke Lapas senilai Rp162.088.300,00
  - b. Hibah Kendaraan APV Nopol F1998S ke PC NU senilai Rp162.088.300,00
  - c. Hibah laptop ACER Travelmate ke RS Asyifa senilai Rp15.590.000
  - d. Hibah laptop ACER Travelmate ke RS Setukpa senilai Rp15.590.000

- 4) Reklasifikasi ke akun lainnya senilai Rp2.318.500.409,00 terjadi akibat reklasifikasi ke aset tetap selain peralatan dan mesin atau ke barang ekstrakomtabel dan barang persediaan
- 5) Adanya pengurangan akibat proses penghapusan senilai Rp1.096.001.302,00

Pergerakan atas mutasi aset tetap peralatan dan mesin per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.88**  
**Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76.154.995.190,00	5.254.770.858,00	120.229.000,00	1.540.177.005,00	79.989.818.043,00
2	Dinas Kesehatan	395.125.248.144,00	20.328.545.404,00	4.573.387.228,00	892.416.061,00	419.134.764.715,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11.495.657.995,00	723.908.514,00	1.851.404.387,00	386.658.720,00	13.684.312.176,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	9.817.041.878,00	57.150.000,00	120.184.454,00	175.514.622,00	9.818.861.710,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.407.815.310,00	111.609.000,00	0,00	207.729.210,00	2.311.695.100,00
6	Dinas Sosial	2.488.254.506,00	234.343.551,00	12.875.000,00	18.654.134,00	2.716.818.923,00
7	Dinas Tenaga Kerja	9.643.980.275,00	48.970.000,00	236.171.848,00	1.270.000,00	9.927.852.123,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	12.928.608.732,00	797.298.998,00	72.097.000,00	0,00	13.798.004.730,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	29.424.223.318,00	3.139.730.000,00	8.700.000,00	1.464.739.402,00	31.107.913.916,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.708.806.543,00	1.904.491.233,00	223.150.000,00	1.400.000,00	7.835.047.776,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	9.236.329.117,00	166.790.000,00	39.565.250,00	541.301.305,00	8.901.383.062,00
12	Dinas Perhubungan	35.622.895.375,00	413.936.020,00	39.867.848,00	7.080.000,00	36.069.619.243,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.750.650.379,00	67.900.000,00	37.925.000,00	295.542.862,00	4.560.932.517,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	4.509.943.385,00	134.153.000,00	0,00	4.576.000,00	4.639.520.385,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.088.717.893,00	141.840.000,00	257.417.599,00	258.400.400,00	2.229.575.092,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.252.477.507,00	228.989.250,00	372.049.537,00	305.300.350,00	3.548.215.944,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.487.580.703,00	66.494.035,00	0,00	1.900.000,00	3.552.174.738,00
18	Inspektorat Daerah	2.193.891.133,00	167.100.000,00	52.353.400,00	1.700.000,00	2.411.644.533,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.079.419.565,00	494.522.000,00	260.201.771,00	757.168.935,00	7.076.974.401,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	25.571.502.138,00	2.423.127.122,00	580.305.889,00	590.468.510,00	27.984.466.639,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.513.291.995,00	167.671.991,00	195.097.429,00	215.420.163,00	2.660.641.252,00
22	Sekretariat Daerah	26.419.571.143,00	495.113.384,00	377.248.000,00	1.667.128.632	25.624.803.895,00
23	Sekretariat DPRD	7.326.684.788,00	360.901.797,00	0,00	5.248.900,00	7.682.337.685,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	923.776.193,00	91.822.300,00	25.580.000,00	12.572.300,00	1.028.606.193,00
25	Kecamatan Cikole	2.276.455.640,00	169.525.000,00	30.377.171,00	250.689.456,00	2.225.668.355,00
26	Kecamatan Gunung Puyuh	1.947.349.712,00	137.875.000,00	1.650.000,00	104.574.314,00	1.982.300.398,00
27	Kecamatan Citamiang	2.490.492.053,00	129.870.000,00	16.178.538,00	5.900.000,00	2.630.640.591,00

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
28	Kecamatan Warudoyong	2.602.376.411,00	175.915.000,00	1.650.000,00	2.450.000,00	2.777.491.411,00
29	Kecamatan Baros	2.204.826.282,00	140.640.000,00	31.385.657,00	4.290.000,00	2.372.561.939,00
30	Kecamatan Lembursitu	2.458.627.038,00	174.028.000,00	1.650.000,00	10.800.000,00	2.623.505.038,00
31	Kecamatan Cibeureum	1.977.683.290,00	113.915.000,00	15.072.940,00	4.487.000,00	2.102.184.230,00
32	Pengelola Barang	303.989.150,00	0,00	1.650.783.300,00	1.096.001.302,00	858.771.148,00
<b>JUMLAH</b>		<b>706.433.162.781,00</b>	<b>39.062.946.457,00</b>	<b>11.204.558.246,00</b>	<b>10.831.559.583,00</b>	<b>745.869.107.900,00</b>

### 5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan

	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo per 31 Desember	704.926.391.873,00	693.628.753.763,00

**Tabel 5.89**  
**Rincian Mutasi Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI DARI BM (BMD)	PENAMBAHAN					JUMLAH PENAMBAHAN
			KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	INVENTARISASI	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.197.854.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.854.467,00
2	Dinas Kesehatan	3.004.138.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.138.012,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	596.320.000,00	0,00	0,00	11.219.055.889,00	222.805.500,00	0,00	12.038.181.389,00
4	Dinas Sosial	27.338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.338.500,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	246.796.000,00	0,00	0,00	0,00	173.725.000,00	0,00	420.521.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	185.873.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.873.382,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	393.126.160,00	0,00	0,00	0,00	14.734.140,00	0,00	407.860.300,00
8	Dinas Perhubungan	199.120.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.120.336,00
9	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	2.106.259.950,00	0,00	0,00	2.106.259.950,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.279.385.617,00	0,00	0,00	28.391.495.396,00	414.058.060,00	0,00	30.084.939.073,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	430.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.571.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.369.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.259.950,00	3.475.444.950,00
13	Sekretariat DPRD	171.863.900,00	0,00	0,00	0,00	12.432.100,00	0,00	184.296.000,00
14	Kecamatan Gunung Puyuh	3.108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108.400,00
15	Pengelola Barang	0,00	0,00	0,00	203.400.000,00	0,00	0,00	203.400.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>10.104.680.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.920.211.235,00</b>	<b>837.754.800,00</b>	<b>2.106.259.950,00</b>	<b>54.968.906.759,00</b>

Mutasi penambahan Aset Tetap Bangunan Dan Gedung tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi belanja modal gedung bangunan senilai Rp10.104.680.774,00
- 2) Mutasi Antar SKPD senilai Rp41.920.211.235,00
- 3) Reklasifikasi dari akun belanja selain belanja modal gedung bangunan senilai Rp837.754.800,00 terjadi akibat adanya realisasi belanja dari rekening selain belanja modal gedung bangunan yang hasil pekerjaannya masuk dalam kategori aset tetap gedung bangunan.
- 4) Adanya penambahan bangunan pasar dari hasil penghentian kerjasama dengan CV. Karya Utama dalam pengelolaan pasar tipar gede senilai Rp2.106.259.950,00

**Tabel 5.90**  
**Mutasi Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	PENGHAPUSAN	INVENTARISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	772.179.457,00	0,00	0,00	772.179.457,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	388.725.083,00	0,00	0,00	388.725.083,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	0,00	25.894.619.156,00	0,00	0,00	0,00	25.894.619.156,00
4	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	27.338.500,00	0,00	0,00	27.338.500,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	6.931.277.980,00	0,00	0,00	0,00	6.931.277.980,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	203.400.000,00	0,00	0,00	0,00	203.400.000,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	49.395.000,00	0,00	0,00	49.395.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	273.283.974,00	0,00	0,00	273.283.974,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	8.832.922.809,00	237.027.000,00	0,00	0,00	9.069.949.809,00
10	Kecamatan Gunung Puyuh	0,00	0,00	57.991.290,00	3.108.400,00	0,00	0,00	61.099.690,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.920.211.235,00</b>	<b>1.751.057.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.671.268.649,00</b>

Mutasi pengurangan Aset Tetap Bangunan dan Gedung tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengurangan akibat mutasi antar SKPD senilai Rp41.920.211.235,00.
- 2) Reklasifikasi ke akun lainnya senilai Rp1.751.057.414,00 terjadi akibat adanya realisasi belanja dari rekening belanja modal gedung bangunan yang hasil pekerjaannya tidak masuk dalam kategori aset tetap gedung bangunan.

Pergerakan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.91**  
**Mutasi Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	216.838.273.226,00	2.197.854.467,00	0,00	772.179.457,00	218.263.948.236,00
2	Dinas Kesehatan	192.522.754.004,00	3.004.138.012,00	0,00	388.725.083,00	195.138.166.933,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	80.072.446.707,00	596.320.000,00	11.441.861.389,00	25.894.619.156,00	66.216.008.940,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2.208.813.646,00	0,00	0,00	0,00	2.208.813.646,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	209.013.000,00	0,00	0,00	0,00	209.013.000,00
6	Dinas Sosial	2.983.048.459,00	27.338.500,00	0,00	27.338.500,00	2.983.048.459,00
7	Dinas Tenaga Kerja	3.151.633.783,00	0,00	0,00	0,00	3.151.633.783,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	20.845.375.259,00	0,00	0,00	0,00	20.845.375.259,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	21.904.546.871,00	246.796.000,00	173.725.000,00	6.931.277.980,00	15.393.789.891,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	417.685.269,00	185.873.382,00	0,00	0,00	603.558.651,00
11	Dinas PengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.570.803.947,00	393.126.160,00	14.734.140,00	0,00	1.978.664.247,00
12	Dinas Perhubungan	31.531.768.478,00	199.120.336,00	0,00	203.400.000,00	31.527.488.814,00
13	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	16.794.521.690,00	0,00	2.106.259.950,00	0,00	18.900.781.640,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.716.112.315,00	0,00	0,00	0,00	1.716.112.315,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.827.645.974,00	1.279.385.617,00	28.805.553.456,00	49.395.000,00	46.863.190.047,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	5.166.402.216,00	0,00	0,00	0,00	5.166.402.216,00
17	Inspektorat Daerah	2.328.135.788,00	0,00	0,00	0,00	2.328.135.788,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.843.738.480,00	430.571.000,00	0,00	273.283.974,00	6.001.025.506,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.912.895.185,00	1.369.185.000,00	2.106.259.950,00	9.069.949.809,00	2.318.390.326,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.742.528.604,00	0,00	0,00	0,00	2.742.528.604,00
21	Sekretariat Daerah	14.148.985.829,00	0,00	0,00	0,00	14.148.985.829,00
22	Sekretariat DPRD	2.217.556.726,00	171.863.900,00	12.432.100,00	0,00	2.401.852.726,00
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	47.765.000,00	0,00	0,00	0,00	47.765.000,00
24	Kecamatan Cikole	7.357.270.909,00	0,00	0,00	0,00	7.357.270.909,00
25	Kecamatan Gunung Puyuh	1.758.596.441,00	3.108.400,00	0,00	61.099.690,00	1.700.605.151,00
26	Kecamatan Citamiang	8.028.266.881,00	0,00	0,00	0,00	8.028.266.881,00
27	Kecamatan Warudoyong	7.464.485.036,00	0,00	0,00	0,00	7.464.485.036,00
28	Kecamatan Baros	6.961.452.237,00	0,00	0,00	0,00	6.961.452.237,00
29	Kecamatan Lembursitu	7.188.630.373,00	0,00	0,00	0,00	7.188.630.373,00
30	Kecamatan Cibeureum	4.551.283.534,00	0,00	0,00	0,00	4.551.283.534,00
31	Pengelola Barang	316.317.897,00	0,00	203.400.000,00	0,00	519.717.897,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>693.628.753.763,00</b>	<b>10.104.680.774,00</b>	<b>44.864.225.985,00</b>	<b>43.671.268.649,00</b>	<b>704.926.391.873,00</b>

### 5.3.1.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Saldo per 31 Desember	<u>1.029.025.010.844,00</u>	<u>976.928.637.482,00</u>

**Tabel 5.92**  
**Mutasi Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI DARI BM (BMD)	PENAMBAHAN					JUMLAH PENAMBAHAN
			KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	LAINNYA	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	772.179.457,00	0,00	772.179.457,00
2	Dinas Kesehatan	850.634.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.894.920,00	1.231.529.019,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	48.996.520.120,00	0,00	0,00	57.559.066,00	953.527.200,00	0,00	50.007.606.386,00
4	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	27.338.500,00	0,00	27.338.500,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	49.395.000,00	0,00	49.395.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	36.691.066,00	0,00	36.691.066,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	228.327.000,00	0,00	228.327.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>49.848.463.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.559.066,00</b>	<b>2.067.458.223,00</b>	<b>380.894.920,00</b>	<b>52.354.375.428,00</b>

Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Adanya penambahan dari belanja yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2023 (utang belanja) senilai Rp380.894.920,00

**Tabel 5.93**  
**Mutasi Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	PENGHAPUSAN	INVENTARISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	57.559.066,00	0,00	0,00	0,00	57.559.066,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.134.000,00	199.134.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.559.066,00</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.134.000,00</b>	<b>258.002.066,00</b>

Pergerakan mutasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.94**  
**Mutasi Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.688.920.323,00	0,00	772.179.457,00	0,00	13.461.099.780,00
2	Dinas Kesehatan	26.209.694.980,00	850.634.099,00	380.894.920,00	0,00	27.441.223.999,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	877.706.986.424,00	48.996.520.120,00	1.011.086.266,00	0,00	927.714.592.810,00
4	Dinas Sosial	0,00	0,00	27.338.500,00	0,00	27.338.500,00
5	Dinas Tenaga Kerja	24.770.311,00	0,00	0,00	0,00	24.770.311,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	5.233.162.774,00	935.000,00	0,00	935.000,00	5.233.162.774,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	11.025.469.894,00	0,00	0,00	57.559.066,00	10.967.910.828,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	153.998.624,00	0,00	0,00	0,00	153.998.624,00
10	Dinas Perhubungan	21.666.398.292,00	0,00	0,00	0,00	21.666.398.292,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.559.648.454,00	0,00	49.395.000,00	0,00	1.609.043.454,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	221.989.250,00	0,00	36.691.066,00	0,00	258.680.316,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	15.158.713.246,00	0,00	228.327.000,00	199.134.000,00	15.187.906.246,00
15	Kecamatan Cikole	1.274.537.300,00	0,00	0,00	0,00	1.274.537.300,00
16	Kecamatan Gunung Puyuh	68.941.697,00	0,00	0,00	0,00	68.941.697,00
17	Kecamatan Citamiang	386.375.950,00	0,00	0,00	0,00	386.375.950,00
18	Kecamatan Warudoyong	874.158.260,00	0,00	0,00	0,00	874.158.260,00
19	Kecamatan Baros	533.602.000,00	0,00	0,00	0,00	533.602.000,00
20	Kecamatan Lembursitu	1.033.049.904,00	0,00	0,00	0,00	1.033.049.904,00
21	Kecamatan Cibereum	1.094.119.799,00	0,00	0,00	0,00	1.094.119.799,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>976.928.637.482,00</b>	<b>49.848.463.219,00</b>	<b>2.505.912.209,00</b>	<b>258.002.066,00</b>	<b>1.029.025.010.844,00</b>

### 5.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Saldo per 31 Desember	65.470.972.483,00	63.341.652.967,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam



kondisi siap seperti koleksi perpustakaan buku/non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan dan tanaman.

**Tabel 5.95**  
**Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI DARI BM (BMD)	PENAMBAHAN					JUMLAH PENAMBAHAN
			KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	LAINNYA	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.186.324.516,00	0,00	0,00	0,00	5.249.000,00	0,00	2.191.573.516,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	306.578.395,00	0,00	0,00	306.578.395,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	20.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.884.103.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.103.482,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00
6	Pengelola Barang	0,00	0,00	0,00	29.523.283,00	0,00	0,00	29.523.283,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.110.002.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.101.678,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451.353.676,00</b>

**Tabel 5.96**  
**Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	PENGHA PUSAN	INVEN TARISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	101.829.000,00	0,00	0,00	101.829.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	29.523.283,00	0,00	0,00	0,00	29.523.283,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	306.578.395,00	0,00	0,00	0,00	306.578.395,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.884.103.482,00	0,00	0,00	1.884.103.482,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.101.678,00</b>	<b>1.985.932.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.034.160,00</b>

Pergerakan atas mutasi aset tetap lainnya per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.97**  
**Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.146.096.295,00	2.186.324.516,00	5.249.000,00	101.829.000,00	56.235.840.811,00
2	Dinas Kesehatan	54.947.470,00	0,00	0,00	0,00	54.947.470,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	24.519.000,00	0,00	306.578.395,00	0,00	331.097.395,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.523.283,00	0,00	0,00	29.523.283,00	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	156.850.354,00	0,00	0,00	0,00	156.850.354,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.185.126.248,00	0,00	0,00	306.578.395,00	878.547.853,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.902.932,00	0,00	0,00	0,00	9.902.932,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	13.531.915,00	0,00	0,00	0,00	13.531.915,00
9	Dinas Perhubungan	99.192.891,00	0,00	0,00	0,00	99.192.891,00
10	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	71.483.000,00	0,00	0,00	0,00	71.483.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	125.277.999,00	0,00	0,00	0,00	125.277.999,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4.983.524.436,00	20.175.000,00	0,00	0,00	5.003.699.436,00
13	Inspektorat Daerah	13.533.750,00	0,00	0,00	0,00	13.533.750,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.721.200,00	1.884.103.482,00	0,00	1.884.103.482,00	21.721.200,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	63.378.054,00	19.400.000,00	0,00	0,00	82.778.054,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.892.631,00	0,00	0,00	0,00	3.892.631,00
17	Sekretariat Daerah	2.104.024.594,00	0,00	0,00	0,00	2.104.024.594,00
18	Sekretariat DPRD	204.593.410,00	0,00	0,00	0,00	204.593.410,00
19	Pengelola Barang	30.533.505,00	0,00	29.523.283,00	0,00	60.056.788,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>63.341.652.967,00</b>	<b>4.110.002.998,00</b>	<b>341.350.678,00</b>	<b>2.322.034.160,00</b>	<b>65.470.972.483,00</b>

#### 5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Saldo per 31 Desember	9.806.139.728,00	9.711.204.833,00

Rincian Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan rincian objek adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.98**  
**Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN JENIS DAN OBJEK ASET TETAP	SALDO		TAHUN 2023		SALDO
		31 Desember 2022			31 Desember 2023	
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	Gedung DPRD (SET DPRD)	3.183.007.076,00	0,00	0,00	3.183.007.076,00	
2	Pembangunan Kolam Renang	352.122.000,00	0,00	0,00	352.122.000,00	
3	Konstruksi Bangunan Olahraga (Lapang Mini Soccer)	224.812.500,00	0,00	0,00	224.812.500,00	
4	Gedung RSUD Al – Mulk	5.548.007.457,00	298.634.895,00	0,00	5.846.642.352,00	
5	Reklame (Neon Box)	199.555.800,00	0,00	0,00	199.555.800,00	
6	ADM (Anjungan Disdukcapil Mandiri)	203.700.000,00	0,00	203.700.000,00	0,00	
<b>TOTAL NILAI PEROLEHAN</b>		<b>9.711.204.833,00</b>	<b>298.634.895,00</b>	<b>203.700.000,00</b>	<b>9.806.139.728,00</b>	

Kondisi terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung DPRD dan Pembangunan Kolam Renang Dispora pada pelaporan 31 Desember 2023 adalah kondisi mangkrak dan sebagian rusak berat. Hal ini terjadi karena pemutusan kontrak atas pekerjaan pada tahun-tahun sebelumnya. Dari kedua aset tersebut seharusnya ada sebagian yang dapat direklas menjadi aset gedung namun perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu, sedangkan sisanya harus dilakukan proses penghapusan karena sudah rusak berat dan sudah tidak masuk dalam kategori Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan lagi.

Sedangkan Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.99**  
**Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Perangkat Daerah**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Kesehatan	5.548.007.457,00	0,00	298.634.895,00	0,00	5.846.642.352,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	576.934.500,00	0,00	0,00	0,00	576.934.500,00
3	Sekretariat DPRD	3.183.007.076,00	0,00	0,00	0,00	3.183.007.076,00
4	BPKPD	199.555.800,00	0,00	0,00	0,00	199.555.800,00
5	Disdukcapil	203.700.000,00	0,00	0,00	203.700.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>9.711.204.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.634.895,00</b>	<b>203.700.000,00</b>	<b>9.806.139.728,00</b>

### 5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo per 31 Desember	(1.515.413.410.072,00)	(1.414.233.653.280,00)

**Tabel 5.100**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**  
**Pemerintah Kota Sukabumi Berdasarkan Perangkat Daerah**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Beban PenyusutanTA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(55.192.619.645,00)	(8.880.511.590,00)	0,00	(87.987.500,00)	(63.985.143.735,00)
2	Dinas Kesehatan	(308.767.953.470,00)	(35.395.931.139,00)	(406.040.816,00)	(521.872.365,00)	(344.048.053.060,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(7.973.272.891,00)	(957.082.283,00)	(1.723.258.280,00)	(198.829.356,00)	(10.454.784.098,00)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	(9.071.838.815,00)	(292.091.896,00)	(103.402.573,00)	(150.815.822,00)	(9.316.517.462,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.163.026.868,00)	(108.617.391,00)	0,00	(204.366.071,00)	(2.067.278.188,00)
6	Dinas Sosial	(1.915.941.499,00)	(246.949.535,00)	(4.559.895,00)	(12.504.134,00)	(2.154.946.795,00)
7	Dinas Tenaga Kerja	(8.824.582.391,00)	(456.375.373,00)	(108.073.649,00)	0,00	(9.389.031.413,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	(12.660.940.774,00)	(224.434.374,00)	(32.559.419,00)	0,00	(12.917.934.567,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(23.972.561.066,00)	(1.829.184.810,00)	(1.631.250,00)	(1.346.301.870,00)	(24.457.075.256,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.069.701.820,00)	(544.138.102,00)	(7.507.290,00)	0,00	(5.621.347.212,00)
11	Dinas PengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	(6.905.053.378,00)	(695.262.307,00)	(25.165.251,00)	(504.951.305,00)	(7.120.529.631,00)
12	Dinas Perhubungan	(28.902.251.703,00)	(1.990.593.572,00)	(38.224.717,00)	0,00	(30.931.069.992,00)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.052.091.105,00)	(346.912.324,00)	(30.906.500,00)	(160.044.662,00)	(4.269.865.267,00)
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	(3.639.932.121,00)	(304.141.169,00)	0,00	0,00	(3.944.073.290,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.679.709.735,00)	(167.795.662,00)	(236.603.070,00)	(234.287.489,00)	(1.849.820.978,00)
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(2.774.351.859,00)	(219.909.399,00)	(197.275.042,00)	(104.350.000,00)	(3.087.186.300,00)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	(2.743.068.724,00)	(333.394.166,00)	0,00	0,00	(3.076.462.890,00)
18	Inspektorat Daerah	(1.594.481.754,00)	(276.316.336,00)	(470.278,00)	0,00	(1.871.268.368,00)
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.929.692.103,00)	(795.309.752,00)	(210.730.863,00)	(454.476.721,00)	(5.481.255.997,00)
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(25.759.921.123,00)	(274.271.306,00)	(589.005.889,00)	(655.805.134,00)	(25.967.393.184,00)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(2.019.971.864,00)	(192.110.145,00)	(195.097.429,00)	(210.730.863,00)	(2.196.448.575,00)
22	Sekretariat Daerah	(21.727.773.899,00)	(2.076.650.111,00)	(315.447.679,00)	(1.159.318.437,00)	(22.960.553.252,00)
23	Sekretariat DPRD	(5.381.571.077,00)	(643.723.345,00)	0,00	0,00	(6.025.294.422,00)
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(802.039.457,00)	(64.034.557,00)	(304.524,00)	0,00	(866.378.538,00)
25	Kecamatan Cikole	(1.936.001.604,00)	(179.142.883,00)	(30.377.171,00)	(247.295.091,00)	(1.898.226.567,00)
26	Kecamatan Gunung Puyuh	(1.621.269.807,00)	(149.309.287,00)	(1.650.000,00)	(83.774.314,00)	(1.688.454.780,00)
27	Kecamatan Citamiang	(1.994.235.438,00)	(221.324.913,00)	(16.178.538,00)	0,00	(2.231.738.889,00)

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Beban PenyusutanTA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
28	Kecamatan Warudoyong	(2.280.503.081,00)	(196.570.919,00)	(1.650.000,00)	0,00	(2.478.724.000,00)
29	Kecamatan Baros	(1.832.262.903,00)	(185.812.821,00)	(17.619.840,00)	0,00	(2.035.695.564,00)
30	Kecamatan Lembursitu	(1.996.922.238,00)	(219.307.510,00)	(1.650.000,00)	0,00	(2.217.879.748,00)
31	Kecamatan Cibeureum	(1.637.133.233,00)	(173.582.435,00)	(15.072.940,00)	0,00	(1.825.788.608,00)
32	Pengelola Barang	(1.891.718.860,00)	(11.707.997,00)	(1.315.980.882,00)	(2.636.009.201,00)	(583.398.538,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(563.714.396.305,00)</b>	<b>(58.652.499.409,00)</b>	<b>(5.626.443.785,00)</b>	<b>(8.973.720.335,00)</b>	<b>(619.019.619.164,00)</b>

**Tabel 5.101**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**  
**Pemerintah Kota Sukabumi Berdasarkan Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Beban Penyusutan TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(49.042.650.401,00)	(4.474.461.487,00)	0,00	0,00	(53.517.111.888,00)
2	Dinas Kesehatan	(34.983.379.836,00)	(4.045.962.265,00)	0,00	0,00	(39.029.342.101,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(8.973.613.397,00)	(1.647.497.889,00)	(2.598.855.584,00)	(2.743.171.546,00)	(10.476.795.324,00)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	(454.359.361,00)	(44.176.272,00)	0,00	0,00	(498.535.633,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(348.355,00)	(4.180.260,00)	0,00	0,00	(4.528.615,00)
6	Dinas Sosial	(430.264.988,00)	(65.481.816,00)	0,00	0,00	(495.746.804,00)
7	Dinas Tenaga Kerja	(791.493.623,00)	(58.712.544,00)	0,00	0,00	(850.206.167,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	(4.909.039.766,00)	(440.621.314,00)	0,00	0,00	(5.349.661.080,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(9.352.817.514,00)	(299.737.665,00)	0,00	(2.046.810.098,00)	(7.605.745.081,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(223.245.072,00)	(8.782.112,00)	0,00	0,00	(232.027.184,00)
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	(245.822.350)	(32.002.491)	0,00	0,00	(277.824.841,00)
12	Dinas Perhubungan	(4.069.418.255,00)	(630.232.143,00)	0,00	(131.193.000,00)	(4.568.457.398,00)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	(2.717.926.890,00)	(326.701.908,00)	(1.418.215.033,00)	0,00	(4.462.843.831,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(466.819.798,00)	(34.322.244,00)	0,00	0,00	(501.142.042,00)
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(4.551.044.398,00)	(1.434.225.828,00)	(2.903.207.516,00)	(102.906,00)	(8.888.374.836,00)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	(721.724.446,00)	(103.328.052,00)	0,00	0,00	(825.052.498,00)
18	Inspektorat Daerah	(470.884.773,00)	(46.562.712,00)	0,00	0,00	(517.447.485,00)
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(619.823.831,00)	(122.681.351,00)	0,00	0,00	(742.505.182,00)
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(1.239.796.753,00)	(159.018.994,00)	(1.418.215.033,00)	(2.114.429.644,00)	(702.601.136,00)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(843.000.833,00)	(54.251.832,00)	0,00	0,00	(897.252.665,00)
22	Sekretariat Daerah	(7.146.702.665,00)	(214.525.216,00)	0,00	0,00	(7.361.227.881,00)
23	Sekretariat DPRD	(845.557.961,00)	(38.413.352,00)	0,00	0,00	(883.971.313,00)
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(12.498.508,00)	(955.296,00)	0,00	0,00	(13.453.804,00)
25	Kecamatan Cikole	(1.648.540.194,00)	(143.193.828,00)	0,00	0,00	(1.791.734.022,00)

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Beban Penyusutan TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
26	Kecamatan Gunung Puyuh	(748.028.464,00)	(82.067.990,00)	0,00	(31.088.645,00)	(799.007.809,00)
27	Kecamatan Citamiang	(1.234.678.677,00)	(189.077.911,00)	0,00	0,00	(1.423.756.588,00)
28	Kecamatan Warudoyong	(2.478.612.647,00)	(185.849.220,00)	0,00	0,00	(2.664.461.867,00)
29	Kecamatan Baros	(910.364.507,00)	(202.165.560,00)	0,00	0,00	(1.112.530.067,00)
30	Kecamatan Lembursitu	(1.919.600.123,00)	(136.638.300,00)	0,00	0,00	(2.056.238.423,00)
31	Kecamatan Cibeureum	(919.101.710,00)	(150.491.213,00)	0,00	0,00	(1.069.592.923,00)
32	Pengelola Barang	(144.979.036,00)	(6.326.358,00)	(131.193.000,00)	0,00	(282.498.394,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>(143.116.139.132,00)</b>	<b>(15.382.645.423,00)</b>	<b>(8.469.686.166,00)</b>	<b>(7.066.795.839,00)</b>	<b>(159.901.674.882,00)</b>

**Tabel 5.102**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Pemerintah Kota Sukabumi Berdasarkan Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Beban Penyusutan TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.057.295.096,00)	(446.590.860,00)	0,00	0,00	(3.503.885.956,00)
2	Dinas Kesehatan	(4.703.311.270,00)	(892.052.089,00)	0,00	0,00	(5.595.363.359,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(673.064.447.843,00)	(24.141.333.349,00)	(50.843.842,00)	0,00	(697.256.625.034,00)
4	Dinas Sosial	0,00	(398.685,00)	0,00	0,00	(398.685,00)
5	Dinas Tenaga Kerja	(6.244.182,00)	(619.260,00)	0,00	0,00	(6.863.442,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	(1.501.956.110,00)	(208.509.803,00)	0,00	0,00	(1.710.465.913,00)
7	Dinas Lingkungan Hidup	(6.173.439.142,00)	(662.668.003,00)	0,00	(50.843.842,00)	(6.785.263.303,00)
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	(99.079.572,00)	(2.028.732,00)	0,00	0,00	(101.108.304,00)
9	Dinas Perhubungan	(3.107.743.795,00)	(537.279.816,00)	0,00	0,00	(3.645.023.611,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	(734.375,00)	(352.500,00)	0,00	0,00	(1.086.875,00)
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(177.222.750,00)	(49.783.320,00)	(102.906,00)	0,00	(227.108.976,00)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(69.170.415,00)	(22.671.793,00)	0,00	0,00	(91.842.208,00)
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(11.072.377.589,00)	(1.515.871.325,00)	(15.221.800,00)	0,00	(12.603.470.714,00)
14	Kecamatan Cikole	(385.614.020,00)	(121.139.760,00)	0,00	0,00	(506.753.780,00)
15	Kecamatan Gunung Puyuh	(21.840.802,00)	(6.894.168,00)	0,00	0,00	(28.734.970,00)
16	Kecamatan Citamiang	(119.132.585,00)	(38.637.612,00)	0,00	0,00	(157.770.197,00)
17	Kecamatan Warudoyong	(232.585.997,00)	(71.859.000,00)	0,00	0,00	(304.444.997,00)
18	Kecamatan Baros	(175.432.358,00)	(52.235.196,00)	0,00	0,00	(227.667.554,00)
19	Kecamatan Lembursitu	(326.846.921,00)	(100.433.784,00)	0,00	0,00	(427.280.705,00)
20	Kecamatan Cibeureum	(358.525.338,00)	(109.411.980,00)	0,00	0,00	(467.937.318)
<b>JUMLAH</b>		<b>(704.653.000.160,00)</b>	<b>(28.980.771.035,00)</b>	<b>(66.168.548,00)</b>	<b>(50.843.842,00)</b>	<b>(733.649.095.901,00)</b>

**Tabel 5.103**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**  
**Pemerintah Kota Sukabumi Berdasarkan Perangkat Daerah**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Beban Penyusutan TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(2.096.200.930,00)	(93.234.290,00)	0,00	0,00	(2.189.435.220,00)
2	Dinas Lingkungan Hidup	(1.140.182,00)	0,00	0,00	(1.140.182,00)	0,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	(13.531.915,00)	0,00	0,00	0,00	(13.531.915,00)
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(13.706.000,00)	0,00	0,00	0,00	(13.706.000,00)
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	(808.334,00)	0,00	0,00	(808.334,00)
6	Sekretariat Daerah	(618.038.656,00)	0,00	0,00	0,00	(618.038.656,00)
7	Sekretariat DPRD	(7.500.000,00)	0,00	0,00	0,00	(7.500.000,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>(2.750.117.683,00)</b>	<b>(94.042.624,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.140.182,00)</b>	<b>(2.843.020.125,00)</b>

**Tabel 5.104**  
**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
**Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Beban Penyusutan TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	PERALATAN DAN MESIN	(563.714.396.305,00)	(58.652.499.409,00)	(5.626.443.785,00)	(8.973.720.335,00)	(619.019.619.164,00)
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	(143.116.139.132,000)	(15.382.645.423,00)	(8.469.686.166,00)	(7.066.795.839,00)	(159.901.674.882,00)
3	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(704.653.000.160,00)	(28.980.771.035,00)	(66.168.548,00)	(50.843.842,00)	(733.649.095.901,00)
4	ASET TETAP LAINNYA	(2.750.117.683,00)	(94.042.624,00)	0,00	(1.140.182,00)	(2.843.020.125,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>(1.414.233.653.280,00)</b>	<b>(103.109.958.491,00)</b>	<b>(14.162.298.499,00)</b>	<b>(16.092.500.198,00)</b>	<b>(1.515.413.410.072,00)</b>

#### 5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

##### 5.3.1.4.a Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Saldo per 31 Desember	2.928.555.000,00	7.028.805.000,00

Kebijakan Akuntansi kemitraan dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Nilai objek aset berupa tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp7.028.805.000,00 yang dicatat dalam Aset lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.105**  
**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**  
**Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN JENIS DAN OBJEK ASET TETAP	SALDO	TAHUN 2023		SALDO
		31 Desember 2022			31 Desember 2023
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Pengelolaan Pasar Tipar Gede dengan CV. Utama Karya	4.100.250.000,00	0,00	4.100.250.000,00	0,00
2	Pengelolaan Taman Rekreasi Santa dengan PT. Prima Megah Olympindo	737.375.000,00	0,00	0,00	737.375.000,00
3	Pengelolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa	2.191.180.000,00	0,00	0,00	2.191.180.000,00
<b>TOTAL NILAI PEROLEHAN</b>		<b>7.028.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.250.000,00</b>	<b>2.928.555.000,00</b>

- 1) Pengelolaan Pasar Tipar Gede dengan CV. Utama Karya  
 Nilai objek aset Rp4.100.250.000,00 dengan luas  $\pm$  3.680 M<sup>2</sup> sesuai dengan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dengan CV. Utama Karya Nomor 4/Perj./Huk/1995 tanggal 13 Oktober 1995 dan addendum dengan nomor 1/Perj./Hyuk/1997 tanggal 07 Januari 1997, dengan lokasi sesuai Buku Tanah Hak Pakai No. 3 (Sisa) tanggal 17 April 1990.  
 Perjanjian kerjasama tersebut telah dihentikan berdasarkan surat nomor PL01/095/IV/2/BPKPD/2023 Tanggal 25 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Kerjasama.
- 2) Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi Santa dan Kawasan Pertokoan Terminal Type A dengan PT. Prima Megah Olympindo.  
 Nilai objek aset Rp737.375.000,00 dengan luas  $\pm$  29.495 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Perjanjian kerjasama Nomor : 31 Tanggal 21 April 2015, Addendum 1 dengan Nomor : 05 Tanggal 08 Januari 2016 dan Addendum 2 dengan Nomor : 309 tanggal 18 Agustus 2017 antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan PT. Prima Megah Olympindo dengan lokasi sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan No.0001 Tanggal 14 Oktober 2019. Sertifikat



ini telah menjadi pelepasan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT. Prima Megah Olympindo.

Nilai kontribusi tahunan sebesar Rp300.000.000,00 dan kontribusi 1 tahunan dibayarkan setelah masa pembangunan selesai yaitu 24 bulan sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor 31 Tanggal 21 April 2015 yaitu pada tahun 2017 dan dikenakan denda keterlambatan pembayaran kontribusi sebesar Rp100.000,00/hari.

Untuk nilai kontribusi di tahun ke-3 dan seterusnya yaitu mulai tahun 2019 dan seterusnya dikenakan kenaikan progresif 5% dari kontribusi sebelumnya, sehingga kontribusi tahun 2019 adalah Rp315.000.000,00 (Rp300.000.000,00 x 5%) + Rp300.000.000,00) dan kontribusi tahun 2020 sebesar Rp330.750.000,00 ((Rp315.000.000,00 x 5%) + Rp315.000.000,00).

- 3) Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Pelita Kota Sukabumi dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa.

Nilai aset yang dikerjasamakan sebesar Rp2.191.180.000,00 dengan luas ± 10.490 M<sup>2</sup> sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa Nomor 230 Tanggal 16 Juni 2017, Addendum 1 Nomor 234 Tanggal 20 Februari 2018, Addendum 2 Nomor 135 Tanggal 14 Oktober 2019, Addendum 3 Nomor 75 Tanggal 16 April 2020 dan Addendum 4 Nomor 14 Tanggal 06 Desember 2020 dengan lokasi sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 08 Februari 2017.

Nilai kontribusi pada awal ditandatanganinya perjanjian kerjasama sebesar Rp250.000.000,00 dan telah dibayar pada 8 Juni 2017. Sedangkan nilai kontribusi tahunannya sebesar Rp276.450.000,00 dan mengalami kenaikan 6% setiap tahunnya. Kontribusi tahun 2017 telah dibayar pada 8 Juni 2017 senilai Rp276.450.000,00.

Nilai Kontribusi Tahun 2018 Rp293.037.000,00 ((Rp276.450.000,00 x 6%) + Rp276.450.000,00) dan telah dibayarkan pada 23 Mei 2019 sebesar Rp276.450.000,00 dan pada 11 September 2019 sebesar Rp16.587.000,00. Nilai kontribusi tahun 2019 dan tahun 2020 belum dibayar karena masih dalam masa pembangunan, belum masuk dalam masa pengelolaan.

#### 5.3.1.4.b Aset Tak Berwujud

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Saldo per 31 Desember	<u>21.591.667.454,00</u>	<u>19.488.747.872,00</u>

Aset takberwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

**Tabel 5.106**  
**Mutasi Penambahan Aset Tak Berwujud**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI DARI BM (BMD)	PENAMBAHAN					JUMLAH PENAMBAHAN
			KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	LAINNYA	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.931.482,00	0,00	1.944.931.482,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	98.481.000,00	0,00	0,00	0,00	59.507.100,00	0,00	59.507.100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>98.481.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.438.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.438.582,00</b>

**Tabel 5.107**  
**Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.090.160.680,00	0,00	0,00	0,00	3.090.160.680,00
2	Dinas Kesehatan	1.794.377.411,00	0,00	0,00	0,00	1.794.377.411,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.932.150.179,00	0,00	0,00	0,00	1.932.150.179,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	128.277.796,00	0,00	0,00	0,00	128.277.796,00
6	Dinas Sosial	111.287.500,00	0,00	0,00	0,00	111.287.500,00
7	Dinas Tenaga Kerja	2.617.684,00	0,00	0,00	0,00	2.617.684,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	79.548.500,00	0,00	0,00	0,00	79.548.500,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.075.474.109,00	0,00	0,00	0,00	1.075.474.109,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	198.883.000,00	0,00	0,00	0,00	198.883.000,00
11	Dinas PengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	124.055.075,00	0,00	0,00	0,00	124.055.075,00
12	Dinas Perhubungan	2.909.993.658,00	0,00	0,00	0,00	2.909.993.658,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	868.545.308,00	0,00	0,00	0,00	868.545.308,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	134.267.390,00	0,00	0,00	0,00	134.267.390,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	573.815.289,00	0,00	0,00	0,00	573.815.289,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	90.975.000,00	0,00	0,00	0,00	90.975.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	120.107.560,00	0,00	0,00	0,00	120.107.560,00

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
18	Inspektorat Daerah	458.977.000,00	0,00	0,00	0,00	458.977.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.271.045.700,00	0,00	1.944.931.482,00	0,00	3.215.977.182,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.139.932.703,00	98.481.000,00	59.507.100,00	0,00	2.297.920.803,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	839.772.912,00	0,00	0,00	0,00	839.772.912,00
22	Sekretariat Daerah	1.328.913.076,00	0,00	0,00	0,00	1.328.913.076,00
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	109.010.000,00	0,00	0,00	0,00	109.010.000,00
24	Kecamatan Gunung Puyuh	31.874.800,00	0,00	0,00	0,00	31.874.800,00
25	Kecamatan Citamiang	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
26	Kecamatan Warudoyong	19.685.542,00	0,00	0,00	0,00	19.685.542,00
27	Kecamatan Lembursitu	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
28	Kecamatan Cibeureum	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>19.488.747.872,00</b>	<b>98.481.000,00</b>	<b>2.004.438.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.591.667.454,00</b>

#### 5.3.1.4.c Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Saldo per 31 Desember	<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>

Kondisi Masa manfaat ATB di Pemerintah Kota Sukabumi Per Pelaporan 31 Desember 2023 berdasarkan pada Kebijakan Akuntansi tentang Aset Lainnya, di Penjelasan Amortisasi disebutkan bahwa terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

#### 5.3.1.4.d Aset Lain-Lain

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Saldo per 31 Desember	<u>22.284.428.314,00</u>	<u>23.834.648.991,00</u>

Aset lain-lain dapat berupa Aset Tetap Pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan dalam kondisi rusak berat yang belum dihapuskan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

**Tabel 5.108**  
**Mutasi Penambahan Aset Lain-Lain**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI DARI BM (BMD)	PENAMBAHAN					JUMLAH PENAMBAHAN
			KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI MASUK	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	LAINNYA	
1	Satuan Polisi PamongPraja	0,00	0,00	0,00	0,00	26.852.522,00	0,00	26.852.522,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	104.350.000,00	0,00	104.350.000,00
3	Pengelola Barang	0,00	0,00	0,00	115.948.231,00	0,00	0,00	115.948.231,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.948.231,00</b>	<b>131.202.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.150.753,00</b>

**Tabel 5.109**  
**Mutasi Pengurangan Aset Lain-Lain**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	KOREKSI SALDO AWAL	HIBAH	MUTASI	REKLASIFIKASI DARI AKUN LAIN	PENGHAPUSAN	INVENTARISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	86.589.439,00	0,00	0,00	0,00	86.589.439,00
2	Kecamatan Cikole	0,00	0,00	29.358.792,00	0,00	0,00	0,00	29.358.792,00
3	Pengelola Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.423.199,00	0,00	1.681.423.199,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.948.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.423.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.371.430,00</b>

**Tabel 5.110**  
**Rincian Aset Lain-lain Berdasarkan Perangkat Daerah**  
**Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.021.903.762,00	0,00	0,00	0,00	1.021.903.762,00
2	Dinas Kesehatan	10.086.263.863,00	0,00	0,00	0,00	10.086.263.863,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	291.195.682,00	0,00	0,00	0,00	291.195.682,00
4	Satuan Polisi PamongPraja	52.766.904,00	0,00	26.852.522,00	0,00	79.619.426,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	323.737.127,00	0,00	0,00	86.589.439,00	237.147.688,00
6	Dinas Sosial	54.569.340,00	0,00	0,00	0,00	54.569.340,00
7	Dinas Tenaga Kerja	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	750.424.863,00	0,00	0,00	0,00	750.424.863,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.465.168.653,00	0,00	0,00	0,00	3.465.168.653,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	417.646.717,00	0,00	0,00	0,00	417.646.717,00
11	Dinas PengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
12	Dinas Perhubungan	828.074.284,00	0,00	0,00	0,00	828.074.284,00

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Realisasi Belanja TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.433.985,00	0,00	0,00	0,00	22.433.985,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	57.733.274,00	0,00	0,00	0,00	57.733.274,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	104.350.000,00	0,00	104.350.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17	Inspektorat Daerah	369.626.128,00	0,00	0,00	0,00	369.626.128,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	927.259.339,00	0,00	0,00	0,00	927.259.339,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	979.884.493,00	0,00	0,00	0,00	979.884.493,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	283.984.009,00	0,00	0,00	0,00	283.984.009,00
21	Sekretariat Daerah	1.186.863.560,00	0,00	0,00	0,00	1.186.863.560,00
22	Sekretariat DPRD	295.917.967,00	0,00	0,00	0,00	295.917.967,00
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.942.460,00	0,00	0,00	0,00	7.942.460,00
24	Kecamatan Cikole	92.088.844,00	0,00	0,00	29.358.792,00	62.730.052,00
25	Kecamatan Gunung Puyuh	105.648.012,00	0,00	0,00	0,00	105.648.012,00
26	Kecamatan Warudoyong	224.778.685,00	0,00	0,00	0,00	224.778.685,00
27	Kecamatan Baros	96.115.163,00	0,00	0,00	0,00	96.115.163,00
28	Kecamatan Lembursitu	194.198.679,00	0,00	0,00	0,00	194.198.679,00
29	Pengelola Barang	1.681.423.199,00	0,00	115.948.231,00	1.681.423.199,00	115.948.230,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.834.648.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.150.753,00</b>	<b>1.797.371.430,00</b>	<b>22.284.428.314,00</b>

### 5.3.1.4.e Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Saldo per 31 Desember	<u>(21.683.584.364,00)</u>	<u>(23.229.197.541,00)</u>

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp21.683.584.364,00) dan (Rp23.229.197.541,00). Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.111**  
**Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**  
**Pemerintah Kota Sukabumi Berdasarkan Perangkat Daerah**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Beban Penyusutan TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.007.927.304,00)	0,00	0,00	0,00	(1.007.927.304,00)
2	Dinas Kesehatan	(9.784.113.223,00)	0,00	0,00	0,00	(9.784.113.223,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(291.195.682,00)	0,00	0,00	0,00	(291.195.682,00)
4	Satuan Polisi PamongPraja	(52.766.904,00)	0,00	(26.852.522,00)	0,00	(79.619.426,00)

NO	PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Aset Tetap di Neraca	Beban Penyusutan TA. 2023	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir TA. 2023
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(320.810.822,00)	0,00	0,00	(86.504.983,00)	(234.305.839,00)
6	Dinas Sosial	(16.370.802,00)	0,00	0,00	0,00	(16.370.802,00)
7	Dinas Tenaga Kerja	(2.543.750,00)	0,00	0,00	0,00	(2.543.750,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	(610.050.020,00)	0,00	0,00	0,00	(610.050.020,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(3.465.168.653,00)	0,00	0,00	0,00	(3.465.168.653,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(383.372.887,00)	0,00	0,00	0,00	(383.372.887,00)
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	(8.700.000,00)	0,00	0,00	0,00	(8.700.000,00)
12	Dinas Perhubungan	(828.074.284,00)	0,00	0,00	0,00	(828.074.284,00)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(22.433.985,00)	0,00	0,00	0,00	(22.433.985,00)
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	(57.733.274,00)	0,00	0,00	0,00	(57.733.274,00)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	(104.350.000,00)	0,00	(104.350.000,00)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
17	Inspektorat Daerah	(369.626.128,00)	0,00	0,00	0,00	(369.626.128,00)
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(927.259.339,00)	0,00	0,00	0,00	(927.259.339,00)
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(911.697.405,00)	0,00	0,00	0,00	(911.697.405,00)
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(283.984.009,00)	0,00	0,00	0,00	(283.984.009,00)
21	Sekretariat Daerah	(1.186.863.560,00)	0,00	0,00	0,00	(1.186.863.560,00)
22	Sekretariat DPRD	(295.917.967,00)	0,00	0,00	0,00	(295.917.967,00)
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(7.942.460,00)	0,00	0,00	0,00	(7.942.460,00)
24	Kecamatan Cikole	(92.088.844,00)	0,00	0,00	(29.358.792,00)	(62.730.052,00)
25	Kecamatan Gunung Puyuh	(105.648.012,00)	0,00	0,00	0,00	(105.648.012,00)
26	Kecamatan Warudoyong	(224.778.685,00)	0,00	0,00	0,00	(224.778.685,00)
27	Kecamatan Baros	(96.115.163,00)	0,00	0,00	0,00	(96.115.163,00)
28	Kecamatan Lembursitu	(194.198.679,00)	0,00	0,00	0,00	(194.198.679,00)
29	Pengelola Barang	(1.676.815.699,00)	0,00	(115.863.775,00)	(1.676.815.699,00)	(115.863.775,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(23.229.197.540,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(247.066.297,00)</b>	<b>(1.792.679.474,00)</b>	<b>(21.683.584.364,00)</b>

#### 5.3.1.4.f Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Saldo per 31 Desember	<u>9.777.067.000,00</u>	<u>8.262.174.065,00</u>

*Treasury Deposit facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19 tahun 2023. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Pencatatan TDF dicatat pada akun Aset Lainnya sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 500/1.41/7481/Keuda perihal pengelolaan DBH dan atau DAU melalui fasilitas TDF.

TDF dari tambahan Dana Bagi Hasil pada Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.777.067.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.112**  
**TDF Tambahan DBH Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	DBH PPh Ps 21 TA 2023	5.526.669.000,00
2	DBH PPh Ps 25/29 TA 2023	78.033.000,00
3	DBH PBB Bagian Daerah TA 2023	444.429.000,00
3	DBH SDA Minyak Bumi TA 2023	310.142.000,00
4	DBH SDA Minerba TA 2023	119.298.000,00
5	DBH SDA Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah TA 2023	3.298.496.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.777.067.000,00</b>

### 5.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Saldo per 31 Desember	38.523.780.916,00	24.159.033.364,00

Rincian komponen kewajiban pada laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi terdiri atas:

**Tabel 5.113**  
**Rincian Kewajiban Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>38.523.780.916,00</b>	<b>24.159.033.364,00</b>
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	13.860.514,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.	Pendapatan diterima dimuka	813.803.295,00	536.277.500,00
3.	Utang Beban	1.398.998.116,00	1.126.375.963,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	36.297.118.991,00	22.496.379.901,00
	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>38.523.780.916,00</b>	<b>24.159.033.364,00</b>

### 5.3.2.1. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan bagian utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp38.523.780.916,00 dan Rp24.159.033.364,00. Saldo per 31 Desember 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.364.747.552,00 atau (59,46%), adapun rincian kewajiban jangka pendek TA 2023 sebagai berikut:

#### 5.3.2.1a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Saldo per 31 Desember	<u>13.860.514,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan kas dari Penerimaan Pajak pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2023. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran seluruhnya pada Bulan Januari dan Februari 2024.

#### 5.3.2.1.b Pendapatan Diterima Dimuka

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Saldo per 31 Desember	<u>813.803.295,00</u>	<u>536.277.500,00</u>

Pendapatan Diterima di Muka adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Jumlah tersebut merupakan bagian dari nilai penerimaan Pendapatan pada tahun berjalan yang kewajiban pemenuhan pelayanannya oleh Pemerintah Kota melewati tanggal Neraca, yang terdiri dari :



**Tabel 5.114**  
**Pendapatan di terima Dimuka**  
**Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Diskoperindag	Sewa Pasar Gudang Tipar Gede	388.583.333,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	391.656.679,00
		Reklame Berjalan	229.950,00
		Sewa Tempat BJB	33.333.333,00
<b>JUMLAH</b>			<b>813.803.295,00</b>

**5.3.2.1.c Utang belanja**

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Saldo per 31 Desember	1.398.998.116,00	1.126.375.963,00

Rincian Utang belanja berdasarkan Perangkat Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.115**  
**Utang Belanja**  
**Pemerintah Kota Sukabumi Per 31 Desember 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	TELEPON	AIR	LISTRIK	INTERNET	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.333.390,00	8.702.349,00	56.443.091,00	70.748.072,00	139.226.902,00
2	Dinas Kesehatan	10.565.193,00	11.704.522,00	341.970.882,00	2.591.421,00	366.832.018,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	64.607,00	80.300,00	21.008.089,00	3.532.900,00	24.685.896,00
4	Satuan Polisi PamongPraja	0,00	0,00	1.388.888,00	2.695.650,00	4.084.538,00
5	Badan PenanggulanganBencana Daerah	0,00	0,00	0,00	845.000	845.000,00
6	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	2.486.600,00	2.486.600,00
7	Dinas Tenaga Kerja	100.680,00	0,00	671.772,00	1.504.500,00	2.276.952,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	181.664,00	0,00	7.685.490,00	4.192.776,00	12.059.930,00

NO	PERANGKAT DAERAH	TELEPON	AIR	LISTRIK	INTERNET	JUMLAH
9	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	747.400,00	5.048.816,00	4.715.899,00	10.512.115,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	379.964,00	77.300,00	4.939.967,00	13.448.760,00	18.845.991,00
11	Dinas PengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	376.850,00	99.000,00	2.125.305,00	1.151.640,00	3.752.795,00
12	Dinas Perhubungan	128.157,00	0,00	615.400.473,00	12.416.749,00	627.945.379,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	48.321,00	0,00	5.861.077,00	663.350,00	6.572.748,00
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	205.010,00	2.412.448,00	3.674.362,00	6.291.820,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.857,00	0,00	2.962.585,00	943.950,00	3.941.392,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	0,00	56.400,00	8.737.067,00	886.557,00	9.680.024,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00	6.873.097,00	3.227.686,00	10.100.783,00
18	Inspektorat Daerah	79.048,00	79.800,00	4.460.060,00	1.737.160,00	6.356.068,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37.757,00	107.800,00	7.931.461,00	37.757,00	8.114.775,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	29.849.810,00	0,00	29.849.810,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	1.804.502,00	1.876.600,00	3.681.102,00
22	Sekretariat Daerah	5.243.753,00	3.784.660,00	36.035.206,00	0,00	45.063.619,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	77.300,00	5.740.036,00	7.230.471,00	13.047.807,00
24	Badan Kesbang	0,00	0,00	0,00	870.357,00	870.357,00
25	Kecamatan Cikole	0,00	388.980,00	3.598.003,00	4.795.200,00	8.782.183,00
26	Kecamatan Gunung Puyuh	158.207,00	315.820,00	2.721.106,00	0,00	3.195.133,00
27	Kecamatan Citamiang	233.000,00	0,00	1.961.182,00	2.763.699,00	4.957.881,00
28	Kecamatan Warudoyong	1.573.603,00	162.740,00	1.810.811,00	2.875.893,00	6.423.047,00
29	Kecamatan Baros	181.828,00	0,00	3.306.145,00	3.406.008,00	6.893.981,00
30	Kecamatan Lembur Situ	155.366,00	213.180,00	2.709.730,00	3.321.920,00	6.400.196,00
31	Kecamatan Cibeureum	521.871,00	0,00	1.389.698,00	3.309.705,00	5.221.274,00
<b>Jumlah</b>		<b>23.398.116,00</b>	<b>26.802.561,00</b>	<b>1.186.846.797,00</b>	<b>161.950.642,00</b>	<b>1.398.998.116,00</b>

#### 5.3.2.1.d Utang Jangka Pendek Lainnya

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Saldo per 31 Desember	<u>36.297.118.991,00</u>	<u>22.496.379.901,00</u>

Jumlah tersebut merupakan total nilai saldo Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu kewajiban jangka pendek lainnya yang timbul dari aktivitas operasional kegiatan Utang jangka pendek. Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 dapat lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.116**  
**Utang Jangka Pendek Lainnya**  
**Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN UTANG JK. PENDEK LAINNYA	SALDO 2023	TOTAL
<b>I</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>		669.663.022,00
<b>1</b>	<b>Utang Beban Jasa Pemeriksaan :</b>		
a	Utang RS Hasan Sadikin	331.762.622,00	
b	Utang RS Secapa	320.959.100,00	
c	Utang RS Assyifa	16.941.300,00	
<b>1.1</b>	<b>Utang BLUD RS AL-MULK :</b>		411.782.105,00
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (1%)	1.113.003,00	
2	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.099.389,00	
3	Belanja Persediaan Bahan Kimia	72.440.265,00	
4	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.772.000,00	
5	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	59.940.717,00	
6	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	358.530,00	
7	Belanja Persediaan Alat Tulis Kantor	8.565.050,00	
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.802.600,00	
9	Belanja Obat-obatan-Obat	234.799.151,00	
10	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	511.500,00	
11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.568.857,00	
12	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga	4.811.043,00	
<b>1.2</b>	<b>Utang BLUD RSUD R.Syamsudin,S.H.</b>		25.788.996.762,00
1	Belanja Persediaan Bahan Kimia	2.924.514.334,00	
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.162.018.851,00	
3	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	12.158.009,00	
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	61.849.200,00	
5	Belanja Persediaan Alat Tulis Kantor	1.276.500,00	
6	Belanja Persediaan Bahan Cetak	81.921.130,00	
7	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	57.865.965,00	
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	201.463.613,00	
9	Belanja Obat-obatan-Obat	7.296.600.270,00	
10	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	4.717.500,00	
11	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	728.407.230,00	
12	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22.794.026,00	
13	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	999.000,00	
14	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	168.963.000,00	
15	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	264.680.500,00	
16	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	65.000.000,00	
17	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.330.000,00	
18	Belanja Jasa Kalibrasi	63.176.760,00	
19	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	116.782.989,00	

NO	URAIAN UTANG JK. PENDEK LAINNYA	SALDO 2023	TOTAL
20	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	7.770.000,00	
21	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.864.000,00	
22	Belanja Paket/Pengiriman	331.000,00	
23	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	61.272.000,00	
24	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic	753.808.509,00	
25	Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya	943.057.976,00	
26	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	150.016.500,00	
27	Belanja Sosialisasi	226.772.000,00	
28	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang)	1.230.990,00	
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	265.842.637,00	
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	373.488.192,00	
31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	381.129.161,00	
32	AT. Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	380.894.920,00	
<b>1.4</b>	<b>Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>		<b>9.426.677.102,00</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.187.484.640,00	
2	Dinas Kesehatan	1.053.062.235,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	363.500.539,00	
4	Satuan Polisi Pamong Praja	268.422.800,00	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.630.176,00	
6	Dinas Sosial	134.528.403,00	
7	Dinas Tenaga Kerja	127.281.300,00	
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	289.996.924,00	
9	Dinas Lingkungan Hidup	364.622.691,00	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	141.160.705,00	
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	209.881.760,00	
12	Dinas Perhubungan	307.063.446,00	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	158.327.800,00	
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	273.400.700,00	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	154.405.600,00	
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	182.706.260,00	
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	169.214.120,00	
18	Inspektorat Daerah	290.135.787,00	
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	233.897.740,00	
20	Badan Pengelolaaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	629.350.350,00	
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	187.531.242,00	
22	Sekretariat Daerah	666.624.479,00	
23	Sekretariat DPRD	161.520.246,00	
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	122.782.200,00	
25	Kecamatan Cikole	286.641.680,00	
26	Kecamatan Gunung Puyuh	212.780.415,00	
27	Kecamatan Citamiang	251.478.089,00	
28	Kecamatan Warudoyong	266.882.791,00	
29	Kecamatan Baros	203.058.127,00	
30	Kecamatan Lembursitu	244.988.257,00	
31	Kecamatan Cibeureum	213.315.600,00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>36.297.118.991,00</b>

Saldo utang tersebut tidak termasuk klaim utang Dinas Kesehatan kepada UOBK RSUD R.Syamsudin, SH sebesar Rp10.342.417.712,00 (Tahun 2011 s.d. 2020) terdiri dari pelayanan Jamkesda Kota sebesar Rp9.931.298.541,00 dan Jampersal Kota Rp411.119.171,00. Hal ini terjadi karena adanya Penyesuaian atas akun resiprokal yaitu akun Utang dan Piutang antara Dinas Kesehatan dengan UOBK RSUD R.Syamsudin, SH (yang menjadi satu entitas akuntansi pada Tahun 2021, karena RSUD R.Syamsudin, SH menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan.

### **5.3.2.2.Kewajiban jangka panjang**

Tidak terdapat saldo Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023.

### **5.3.3.Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Sukabumi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan, yang selanjutnya akan dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas beserta Catatan atas Laporan Keuangan yang menyertainya.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Saldo per 31 Desember	<u>1.668.763.878.669,00</u>	<u>1.701.906.699.616,00</u>

Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.668.763.878.669,00 dan Rp1.701.906.699.616,00. Saldo Ekuitas Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp33.142.820.947,00) atau mencapai (1,95%).

#### 5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Kota Sukabumi untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.117**  
**Ikhtisar Laporan Operasional TA 2023**

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b>Kegiatan Operasional</b>				
1	Pendapatan	1.273.827.866.843,00	1.203.814.987.924,00	70.012.878.919,00	5,82
2	Beban	1.300.830.715.851,00	1.273.330.341.502,00	27.500.374.349,00	2,16
<b>3</b>	<b>Surplus/Defisit dari Operasi</b>	<b>(27.002.849.008,00)</b>	<b>(69.515.353.578,00)</b>	42.512.504.570,00	(61,16)
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(27.002.849.008,00)</b>	<b>(69.515.353.578,00)</b>	<b>42.512.504.570,00</b>	<b>(61,16)</b>

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi secara garis besar sebagai berikut:

- a. Jumlah Pendapatan Operasional yang dicapai oleh Pemerintah Kota Sukabumi periode TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp1.273.827.866.843,00 dan sebesar Rp1.203.814.987.924,00. Saldo TA 2023 tersebut naik sebesar Rp70.012.878.919,00 atau sebesar 5,82% dibandingkan Pendapatan Operasional yang dicapai periode sebelumnya.
- b. Jumlah Beban Operasional Pemerintah Kota Sukabumi periode TA 2023 dan TA 2022 mencapai sebesar Rp1.300.830.715.851,00 dan sebesar Rp1.273.330.341.502,00. Saldo TA 2023 tersebut naik sebesar

Rp27.500.374.349,00 atau sebesar 2,16% dibandingkan Beban Operasional yang dicapai periode sebelumnya.

- c. Capaian Pendapatan dan Beban Operasional TA 2023 dan TA 2022 tersebut menghasilkan Surplus/Defisit dari Operasi periode TA 2023 sebesar (Rp27.002.849.008,00) dan sebesar (Rp69.515.353.578,00). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp42.512.504.570,00 atau sebesar 61,16% dari capaian Surplus/Defisit dari Operasi periode sebelumnya.
- d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.
- e. Atas hal-hal tersebut, Surplus/Defisit-LO yang diperoleh Pemerintah Kota Sukabumi pada akhir periode TA 2023 dan TA 2022 sebesar (Rp27.002.849.008,00) dan sebesar (Rp69.515.353.578,00). Saldo tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp42.512.504.570,00 atau sebesar 61,16% dari nilai Surplus/Defisit-LO yang dicapai pada periode sebelumnya.

#### 5.4.1. Pendapatan-LO

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Saldo per 31 Desember	1.273.827.866.843,00	1.203.814.987.924,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan-LO Pemerintah Kota Sukabumi selama melakukan kegiatan operasional di TA 2023 dan TA 2022 yang terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	399.694.644.162,00	335.254.900.956,00
Pendapatan Transfer	845.930.667.967,00	842.793.868.747,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	28.202.554.714,00	25.766.218.221,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.273.827.866.843,00</b>	<b>1.203.814.987.924,00</b>

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun berjalan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

#### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo per 31 Desember	399.694.644.162,00	335.254.900.956,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LO Pemerintah Kota Sukabumi selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:		
Pendapatan Pajak Daerah	75.280.115.172,00	72.779.890.038,00
Pendapatan Retribusi Daerah	6.402.303.741,00	6.226.639.368,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.025.635.160,00	4.753.064.486,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	312.986.590.089,00	251.495.307.064,00
<b>Jumlah</b>	<b>399.694.644.162,00</b>	<b>335.254.900.956,00</b>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah–LO yang dicapai oleh Pemerintah Kota Sukabumi periode TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp399.694.644.162,00 dan Rp335.254.900.956,00 Saldo TA 2023 tersebut naik sebesar Rp.64.439.743.206,00 atau sebesar 19,22% dibandingkan nilai Pendapatan Operasional yang dicapai periode TA 2022 .

##### 5.4.1.1.a Pendapatan-LO Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 sebesar Rp75.280.115.172,00. Nilai tersebut berasal dari pendapatan Pajak yang diterima selama TA 2023 yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran dengan memperhitungkan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 serta Pendapatan Pajak Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022. Penerimaan Pajak Daerah-LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.500.225.134,00 atau sebesar 3,44% apabila dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Daerah-LO TA 2022. Rincian Pendapatan-LO Pajak Daerah TA 2023 adalah sebagai berikut:



**Tabel. 5.118**  
**Rincian Pendapatan-LO Pajak Daerah Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023**

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH 2023	JUMLAH 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	( % )
1	Pajak Hotel	5.078.045.692,00	4.507.035.485,00	571.010.207,00	12,67
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya	17.474.197.971,00	15.780.093.577,00	1.694.104.394,00	10,74
3	Pajak Tontonan Film	1.315.081.847,00	1.297.535.817,00	17.546.030,00	1,35
4	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	172.635.886,00	72.028.950,00	100.606.936,00	139,68
5	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	258.679.641,00	381.286.885,00	(122.607.244,00)	(32,16)
6	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	105.448.275,00	66.954.862,00	38.493.413,00	57,49
7	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.196.189.253,00	1.203.790.442,00	(7.601.189,00)	(0,63)
8	Pajak Reklame Kain	41.986.080,00	40.132.080,00	1.854.000,00	4,62
9	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)	(100,00)
10	Pajak Reklame Selebaran	630.000,00	600.000,00	30.000,00	5,00
11	Pajak Reklame Berjalan	3.671.900,00	4.480.375,00	(808.475,00)	(18,04)
12	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	11.124.917.063,00	(11.124.917.063,00)	(100,00)
13	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.761.054.201,00	65.167,00	11.760.989.034,00	18.047.461,19
14	Pajak Parkir	1.560.598.975,00	590.911.350,00	969.687.625,00	164,10
15	Pajak Air Tanah	805.842.449,00	698.092.663,00	107.749.786,00	15,43
16	PBBP2	17.513.728.006,00	17.290.063.127,00	223.664.879,00	1,29
17	BPHTB-Pemindahan Hak	17.992.324.996,00	19.720.777.195,00	(1.728.452.199,00)	(8,76)
<b>Pajak Daerah</b>		<b>75.280.115.172,00</b>	<b>72.779.890.038,00</b>	<b>2.500.225.134,00</b>	<b>3,44</b>

\*Ket : Lampiran 24.

#### 5.4.1.1.b Pendapatan-LO Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp6.402.303.741,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp6.226.639.368,00 00, terlihat pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2023 mengalami kenaikan Rp175.664.373,00 atau 2,82%. Nilai tersebut berasal dari pendapatan Retribusi yang diterima TA 2023 yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2023 sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini

**Tabel 5.119**  
**Rincian Pendapatan-LO Retribusi Daerah**  
**Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023**

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH	JUMLAH	Kenaikan/ (Penurunan)	( % )
		2023	2022		
	<b>PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>6.402.303.741,00</b>	<b>6.226.639.368,00</b>	<b>175.664.373,00</b>	<b>2,82</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.349.621.500,00	1.306.003.500,00	43.618.000,00	3,34
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	686.037.000,00	710.349.000,00	(24.312.000,00)	(3,42)
3	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	47.075.000,00	46.520.000,00	555.000,00	1,19
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.467.837.000,00	1.523.069.000,00	(55.232.000,00)	(3,63)
5	Retribusi Pasar	0,00	64.156.000,00	(64.156.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	650.740.000,00	705.975.000,00	(55.235.000,00)	(7,82)
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.110.000,00	0,00	50.110.000,00	100,00
7	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	19.899.000,00	(19.899.000,00)	(100,00)
8	Retribusi Penyewaan Tanah	17.333.400,00	6.000.000,00	11.333.400,00	188,89
9	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.000.000,00	330.925.000,00	(329.925.000,00)	(99,70)
10	Retribusi Pemakaian Ruangan	335.075.000,00	189.697.000,00	145.378.000,00	76,64
11	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	113.954.000,00	0,00	113.954.000,00	100,00
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	59.384.000,00	0,00	59.384.000,00	100,00
12	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	53.784.300,00	51.232.200,00	2.552.100,00	4,98
13	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	76.086.000,00	76.774.000,00	(688.000,00)	(0,90)
14	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	207.585.000,00	211.798.000,00	(4.213.000,00)	(1,99)
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	44.578.000,00	36.299.000,00	8.279.000,00	22,81
16	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	169.721.500,00	(169.721.500,00)	(100,00)
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.242.103.541,00	769.446.168,00	472.657.373,00	38,05
18	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	8.775.000,00	(8.775.000,00)	(100,00)

\*Ket : Lampiran 25.

#### 5.4.1.1.c Pendapatan–LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp5.025.635.160,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.753.064.486,00 terlihat Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp272.570.674,00 atau sebesar 5,73%. Berikut disajikan rincian data Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2023 sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.120**  
**Rincian Pendapatan-LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**  
**yang Dipisahkan Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023**

NO	Rincian Obyek	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan</b>					
1	Perusahaan Umum Daerah BPR Kota Sukabumi	716.139.049,00	667.802.319,00	48.336.730,00	7,24
3	Bank Jabar	4.309.496.111,00	4.085.262.167,00	224.233.944,00	5,49
	<b>Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan</b>	<b>5.025.635.160,00</b>	<b>4.753.064.486,00</b>	<b>272.570.674,00</b>	<b>5,73</b>

#### 5.4.1.1.d. Pendapatan-LO Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp312.986.590.089,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp251.495.307.064,00, terlihat Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.61.491.283.025,00 atau 24,45%. Nilai tersebut berasal dari pendapatan lain-lain PAD yang sah yang diterima TA 2023 yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran, dengan memperhitungkan penambahan dan pengurangan

piutang UOBK, piutang denda pajak BPKPD, dan pendapatan diterima dimuka hasil sewa BMD.

Berikut disajikan rincian data perhitungan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO TA 2023 sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.121**  
**Rincian Pendapatan-LO Lain-lain PAD yang Sah**  
**Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023**

NO	RINCIAN OBYEK	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>					
1	Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan	252.079.099,00	331.096.233,00	(79.017.134,00)	(23,87)
3	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.997.100,00	32.710.600,00	(16.713.500,00)	(51,10)
4	Hasil Penjualan Tanaman	68.000.000,00	14.650.000,00	53.350.000,00	0,00
5	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	36.000.000,00	10.000.000,00	26.000.000,00	260,00
6	Hasil Sewa BMD	567.579.417,00	299.768.000,00	267.811.417,00	89,34
7	Hasil Kerja Sama Daerah	111.066.667,00	76.666.667,00	34.400.000,00	44,87
8	Jasa Giro pada Kas Daerah	875.671.196,00	2.179.085.979,00	(1.303.414.783,00)	(59,81)
9	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	90.322.725,00	91.651.214,00	(1.328.489,00)	(1,45)
10	Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	2.003.828,00	(2.003.828,00)	0,00
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	0,00
12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	24.972.885,00	162.402.672,00	(137.429.787,00)	(84,62)
13	Pendapatan Denda Pajak Hotel	16.767.461,00	19.108.226,00	(2.340.765,00)	(12,25)
14	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	31.750.536,00	30.549.959,00	1.200.577,00	3,93
15	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0	1.509.147,00	(1.509.147,00)	(100,00)
16	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	33.000,00	202.480,00	(169.480,00)	0,00
17	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	771.050,00	147.665,00	623.385,00	422,16
18	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	200.914,00	324.440,00	(123.526,00)	(38,07)
19	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )	404.995,00	349.315,00	55.680,00	15,94
20	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i>	19.399.487,00	656.429,00	18.743.058,00	2.855,31
21	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pendapatan Denda Pajak Parkir	194.452.474,00	4.563.544,00	189.888.930,00	4.161,00
24	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.769.690,00	1.767.686,00	1.002.004,00	56,68
25	Pendapatan Denda PBBP2	649.991.740,00	550.149.002,00	99.842.738,00	18,15
26	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	86.900.000,00	(36.900.000,00)	(42,46)
27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	366.928.929,00	(366.928.929,00)	0,00

NO	RINCIAN OBYEK	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.130.511.804,00	1.111.583.256,00	18.928.548,00	1,70
30	Pendapatan BLUD	307.859.198.549,00	245.598.197.093,00	62.261.001.456,00	25,35
31	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	988.649.300,00	519.834.700,00	468.814.600,00	90,19
<b>Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah</b>		<b>312.986.590.089,00</b>	<b>251.495.307.064,00</b>	<b>61.491.283.025,00</b>	<b>24,45</b>

\*Ket : Lampiran 26.

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Saldo per 31 Desember	845.930.667.967,00	842.793.868.747,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Transfer-LO Pemerintah Kota Sukabumi selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari :

Transfer Pemerintah Pusat	703.967.525.119,00	711.716.528.812,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	18.439.215.000,00	24.415.056.000,00
Transfer Antar Daerah	123.523.927.848,00	106.662.283.935,00
<b>Jumlah</b>	<b>845.930.667.967,00</b>	<b>842.793.868.747,00</b>

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil.

Penerimaan Pendapatan Transfer-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp845.930.667.967,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp842.793.868.747,00 terlihat Pendapatan Transfer-LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.136.799.220,00 atau sebesar 0,37%. Nilai tersebut berasal dari pendapatan transfer yang diterima TA 2023 yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran, juga berasal dari piutang bagi hasil pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2023 dan 2022.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Transfer-LO TA 2023 berikut ini:

**Tabel 5.122**  
**Rincian Pendapatan-LO Pendapatan Transfer TA 2023**

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH	JUMLAH	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2023	2022		
A	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>845.930.667.967,00</b>	<b>842.793.868.747,00</b>	<b>3.136.799.220,00</b>	<b>0,37</b>
a	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>722.406.740.119,00</b>	<b>736.131.584.812,00</b>	<b>(13.724.844.693,00)</b>	<b>(1,86)</b>
1	<b>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>80.263.591.000,00</b>	<b>88.772.050.680,00</b>	<b>(8.508.459.680,00)</b>	<b>(9,58)</b>
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.996.894.000,00	6.247.683.727,00	(3.250.789.727,00)	(52,03)
	DBH PPh Pasal 21	35.890.986.000,00	33.722.033.129,00	2.168.952.871,00	6,43
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.045.160.000,00	3.449.143.924,00	596.016.076,00	17,28
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.820.965.000,00	6.135.874.435,00	1.685.090.565,00	27,46
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	7.705.362.000,00	6.816.987.625,00	888.374.375,00	13,03
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.007.625.000,00	6.236.984.395,00	(5.229.359.395,00)	(83,84)
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	18.003.405.000,00	22.301.699.463,00	(4.298.294.463,00)	(19,27)
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	470.154.000,00	1.545.481.698,00	(1.075.327.698,00)	(69,58)
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	89.906.000,00	146.098.073,00	(56.192.073,00)	(38,46)
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	100,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	2.170.064.211,00	(936.930.211,00)	(43,18)
2	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>488.663.655.967,00</b>	<b>461.492.442.500,00</b>	<b>27.171.213.467,00</b>	<b>5,89</b>
	Dana Alokasi Umum	488.663.655.967,00	461.492.442.500,00	27.171.213.467,00	5,89
3	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>15.787.902.529,00</b>	<b>50.305.855.128,00</b>	<b>(34.517.952.599,00)</b>	<b>(68,62)</b>
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.088.300.848,00	386.028.850,00	702.271.998,00	181,92
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.696.798.280,00	9.089.797.999,00	(7.392.999.719,00)	(81,33)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.175.218.140,00	4.016.008.670,00	(840.790.530,00)	(20,94)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	2.251.013.774,00	(2.251.013.774,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	345.180.000,00	(345.180.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.419.657.880,00	706.089.119,00	713.568.761,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	501.376.160,00	1.390.584.350,00	(889.208.190,00)	(63,94)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	1.384.680.000,00	(1.384.680.000,00)	0,00
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	6.305.700.000,00	(6.305.700.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	19.172.299.041,00	(19.172.299.041,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	1.571.348.000,00	2.771.852.002,00	(1.200.504.002,00)	(43,31)

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH	JUMLAH	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2023	2022		
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.700.000.000,00	2.136.901.000,00	563.099.000,00	26,35
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.635.203.221,00	349.720.323,00	3.285.482.898,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>119.252.375.623,00</b>	<b>111.146.180.504,00</b>	<b>8.106.195.119,00</b>	<b>7,29</b>
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.126.859.593,00	0,00		
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.427.500.000,00	0,00		
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	43.522.964.430,00	44.578.711.709,00	(1.055.747.279,00)	(2,37)
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.152.750.000,00	1.185.000.000,00	(32.250.000,00)	(2,72)
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.855.788.000,00	42.856.890.385,00	(38.001.102.385,00)	(88,67)
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.040.600.000,00	896.250.000,00	4.144.350.000,00	462,41
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.957.218.000,00	3.634.767.000,00	8.322.451.000,00	228,97
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	438.754.000,00	4.413.400.000,00	(3.974.646.000,00)	(90,06)
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	8.404.942.000,00	(8.404.942.000,00)	(100,00)
	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	202.566.000,00	(202.566.000,00)	(100,00)
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.439.764.600,00	2.641.378.200,00	798.386.400,00	30,23
	DAK Non Fisik-PK2UKM	526.327.500,00	403.480.000,00	122.847.500,00	30,45
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	607.530.010,00	(607.530.010,00)	(100,00)
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	248.165.200,00	(248.165.200,00)	(100,00)
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	330.390.000,00	451.800.000,00	(121.410.000,00)	(26,87)
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	621.300.000,00	(621.300.000,00)	(100,00)
	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	433.459.500,00	0,00	433.459.500,00	100,00
<b>5</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>18.439.215.000,00</b>	<b>24.415.056.000,00</b>	<b>(5.975.841.000,00)</b>	<b>(24,48)</b>
	DID	18.439.215.000,00	24.415.056.000,00	(5.975.841.000,00)	(24,48)
<b>b</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>123.523.927.848,00</b>	<b>106.662.283.935,00</b>	<b>16.861.643.913,00</b>	<b>15,81</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>74.980.597.349,00</b>	<b>79.445.051.268,00</b>	<b>(4.464.453.919,00)</b>	<b>(5,62)</b>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.517.936.810,00	20.244.149.160,00	273.787.650,00	1,35
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.761.969.000,00	11.980.674.630,00	(1.218.705.630,00)	(10,17)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.826.822.620,00	27.801.050.352,00	(2.974.227.732,00)	(10,70)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	97.800,00	101.900,00	(4.100,00)	(4,02)

NO	RINCIAN OBYEK	JUMLAH	JUMLAH	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2023	2022		
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.873.771.119,00	19.419.075.226,00	(545.304.107,00)	(2,81)
2	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>48.543.330.499,00</b>	<b>27.217.232.667,00</b>	<b>21.326.097.832,00</b>	<b>78,36</b>
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	48.543.330.499,00	27.217.232.667,00	21.326.097.832,00	78,36
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>845.930.667.967,00</b>	<b>842.793.868.747,00</b>	<b>3.136.799.220,00</b>	<b>0,37</b>

#### 5.4.1.3 Pendapatan Lain-lain yang sah

Pendapatan Lain-lain yang Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp28.202.554.714,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp25.766.218.221,00 terlihat Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.436.336.493,00 atau sebesar 9,46%. Berikut disajikan rincian data Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 berikut ini:

**Tabel 5.123**  
**Rincian Pendapatan-LO Lain-lain Pendapatan yang Sah**  
**Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023**

NO	Rincian Obyek	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>28.202.554.714,00</b>	<b>25.766.218.221,00</b>	<b>2.436.336.493,00</b>	<b>9,46</b>
1	Pendapatan Hibah	14.258.579.207,00	15.000.680.354,00	(742.101.147,00)	(4,95)
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	13.943.975.507,00	10.765.537.867,00	3.178.437.640,00	29,52
	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>28.202.554.714,00</b>	<b>25.766.218.221,00</b>	<b>2.436.336.493,00</b>	<b>9,46</b>



**Tabel 5.124**  
**Rincian Pendapatan-LO Lain-lain Pendapatan yang Sah**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	11.971.309.397,00	9.038.642.418,00	2.932.666.979,00	32,45
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	398.548.130,00	355.257.630,00	43.290.500,00	12,19
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	388.721.680,00	240.620.306,00	148.101.374,00	61,55
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	4.049.160.000,00	(4.049.160.000,00)	0,00
5	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	15.443.975.507,00	12.082.537.867,00	3.361.437.640,00	27,82
<b>Total Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>		<b>28.202.554.714,00</b>	<b>25.766.218.221,00</b>	<b>2.436.336.493,00</b>	<b>9,46</b>

#### 5.4.2. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

	<b>Per 31 Desember 2023</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b>
Saldo per 31 Desember	1.300.830.715.851,00	1.273.330.341.502,00

Saldo tersebut adalah Beban Operasi-LO Pemerintah Kota Sukabumi selama melakukan kegiatan operasional di TA 2022 dan TA 2021 yang terdiri dari :

Beban Pegawai	543.412.918.952,00	550.922.089.358,00
Beban Persediaan	152.911.488.623,00	144.795.487.513,00
Beban Jasa	280.419.941.480,00	268.372.945.458,00
Beban Pemeliharaan	56.194.773.971,00	56.932.985.951,00
Beban Perjalanan Dinas	40.908.862.628,00	35.308.224.007,00
Beban Hibah	65.770.724.502,00	54.199.089.783,00
Beban Bantuan Sosial	7.391.500.000,00	7.608.300.000,00

Beban Penyusutan	103.109.958.491,00	108.614.206.612,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.929.583.886,00	3.040.319.110,00
Beban Lain- lain	47.780.963.318,00	43.536.693.710,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.300.830.715.851,00</b>	<b>1.273.330.341.502,00</b>

Realisasi Beban-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp1.300.830.715.851,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.273.330.341.502,00 terlihat Beban-LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.500.374.349,00 atau sebesar 2,16%.

Berikut disajikan rincian data Beban-LO TA 2023:

#### 5.4.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp543.412.918.952,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp550.922.089.358,00 terlihat Beban Pegawai-LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp7.509.170.406,00) atau sebesar (1,36%). Nilai tersebut berasal dari realisasi belanja pegawai TA 2023, juga berasal dari pembayaran Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2023 yang di bayarkan di bulan Januari 2024 di semua Perangkat Daerah. Adapun Rincian dari Beban Pegawai berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.125**  
**Rincian Beban Pegawai-LO Pemerintah Kota Sukabumi**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	161.521.039.482,00	161.900.098.579,00	(379.059.097,00)	(0,23)
2	Dinas Kesehatan	159.707.521.113,00	158.834.373.054,00	873.148.059,00	0,55
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.200.332.130,00	10.108.318.546,00	(907.986.416,00)	(8,98)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.724.861.956,00	7.240.277.770,00	(515.415.814,00)	(7,12)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.430.371.516,00	1.458.987.398,00	(28.615.882,00)	(1,96)

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
6	Dinas Sosial	3.234.477.058,00	3.575.809.234,00	(341.332.176,00)	(9,55)
7	Dinas Tenaga Kerja	2.920.409.289,00	3.012.352.813,00	(91.943.524,00)	(3,05)
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	8.176.727.076,00	8.817.372.722,00	(640.645.646,00)	(7,27)
9	Dinas Lingkungan Hidup	9.702.396.578,00	10.192.920.662,00	(490.524.084,00)	(4,81)
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.231.258.233,00	3.267.295.894,00	(36.037.661,00)	(1,10)
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	5.325.777.665,00	4.886.263.349,00	439.514.316,00	8,99
12	Dinas Perhubungan	8.091.524.554,00	8.453.269.865,00	(361.745.311,00)	(4,28)
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.657.493.415,00	3.922.165.453,00	(264.672.038,00)	(6,75)
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	7.116.274.390,00	7.723.388.824,00	(607.114.434,00)	(7,86)
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.325.889.911,00	3.494.949.434,00	(169.059.523,00)	(4,84)
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	4.435.949.601,00	4.521.178.322,00	(85.228.721,00)	(1,89)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	3.905.980.830,00	3.898.721.076,00	7.259.754,00	0,19
18	Inspektorat Daerah	6.060.163.847,00	6.187.744.091,00	(127.580.244,00)	(2,06)
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.132.806.566,00	5.796.648.972,00	(663.842.406,00)	(11,45)
20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	32.002.338.003,00	34.331.045.897,00	(2.328.707.894,00)	(6,78)
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.341.946.493,00	5.189.510.889,00	(847.564.396,00)	(16,33)
22	Sekretariat Daerah	16.374.292.194,00	17.657.199.905,00	(1.282.907.711,00)	(7,27)
23	Sekretariat Dprd	34.481.984.834,00	31.002.134.611,00	3.479.850.223,00	11,22
24	Badan Kesbang	2.931.559.002,00	3.215.179.304,00	(283.620.302,00)	(8,82)
25	Kecamatan Cikole	6.945.497.447,00	7.420.939.233,00	(475.441.786,00)	(6,41)
26	Kecamatan Gunung Puyuh	5.231.520.410,00	5.543.342.813,00	(311.822.403,00)	(5,63)
27	Kecamatan Citamiang	6.130.265.824,00	6.297.705.206,00	(167.439.382,00)	(2,66)
28	Kecamatan Warudoyong	6.294.868.656,00	6.512.096.461,00	(217.227.805,00)	(3,34)
29	Kecamatan Baros	4.606.833.038,00	4.957.401.151,00	(350.568.113,00)	(7,07)
30	Kecamatan Lembur Situ	5.800.066.236,00	6.011.356.862,00	(211.290.626,00)	(3,51)
31	Kecamatan Cibeureum	5.370.491.605,00	5.492.040.968,00	(121.549.363,00)	(2,21)
<b>TOTAL</b>		<b>543.412.918.952,00</b>	<b>550.922.089.358,00</b>	<b>(7.509.170.406,00)</b>	<b>(1,36)</b>

\*Ket : Lampiran 27.

#### 5.4.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp152.911.488.623,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp144.795.487.513,00 terlihat Beban Persediaan-LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.116.001.110,00 atau sebesar 5,61%. Nilai tersebut berasal dari realisasi belanja barang Persediaan TA 2023, reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Persediaan, Penerimaan Hibah barang baik dari Provinsi maupun Kementerian, reklasifikasi Beban Persediaan ke Aset Tetap, serta pembayaran utang jangka pendek. Adapun rincian dari Beban Persediaan berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.126**  
**Rincian Beban Persediaan-LO Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	12.572.486.956,00	11.486.460.090,00	1.086.026.866,00	9,45
2	Dinas Kesehatan	110.531.473.505,00	99.186.257.720,00	11.345.215.785,00	11,44
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.509.598.450,00	12.957.081.193,00	(5.447.482.743,00)	(42,04)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	145.195.878,00	108.128.400,00	37.067.478,00	34,28
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	176.850.800,00	295.866.750,00	(119.015.950,00)	(40,23)
6	Dinas Sosial	951.611.310,00	745.747.044,00	205.864.266,00	27,61
7	Dinas Tenaga Kerja	128.215.450,00	169.573.625,00	(41.358.175,00)	(24,39)
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1.209.907.125,00	883.057.776,00	326.849.349,00	37,01
9	Dinas Lingkungan Hidup	967.097.996,00	1.039.687.570,00	(72.589.574,00)	(6,98)
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.256.942.590,00	1.381.659.365,00	(124.716.775,00)	(9,03)
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.156.157.218,00	615.370.137,00	540.787.081,00	87,88
12	Dinas Perhubungan	1.022.048.414,00	1.962.133.411,00	(940.084.997,00)	(47,91)
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	96.684.350,00	74.622.200,00	22.062.150,00	29,57
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	722.047.630,00	343.481.775,00	378.565.855,00	110,21
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	147.895.750,00	171.901.561,00	(24.005.811,00)	(13,96)
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	490.455.176,00	624.368.968,00	(133.913.792,00)	(21,45)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	194.593.572,00	162.821.900,00	31.771.672,00	19,51
18	Inspektorat Daerah	189.489.752,00	100.891.050,00	88.598.702,00	87,82
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	830.100.512,00	1.023.887.451,00	(193.786.939,00)	(18,93)
20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.557.918.500,00	2.912.789.450,00	645.129.050,00	22,15

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	181.163.300,00	175.256.249,00	5.907.051,00	3,37
22	Sekretariat Daerah	4.178.779.718,00	3.486.703.198,00	692.076.520,00	19,85
23	Sekretariat DPRD	1.592.846.739,00	700.228.675,00	892.618.064,00	127,48
24	Badan Kesbang	137.481.233,00	76.068.000,00	61.413.233,00	80,73
25	Kecamatan Cikole	482.839.228,00	667.205.700,00	(184.366.472,00)	(27,63)
26	Kecamatan Gunung Puyuh	372.685.368,00	545.682.100,00	(172.996.732,00)	(31,70)
27	Kecamatan Citamiang	474.732.585,00	521.253.751,00	(46.521.166,00)	(8,92)
28	Kecamatan Warudoyong	445.031.404,00	518.859.489,00	(73.828.085,00)	(14,23)
29	Kecamatan Baros	353.958.596,00	532.230.350,00	(178.271.754,00)	(33,50)
30	Kecamatan Lembur Situ	475.659.845,00	755.178.250,00	(279.518.405,00)	(37,01)
31	Kecamatan Cibeureum	359.539.673,00	571.034.315,00	(211.494.642,00)	(37,04)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>		<b>152.911.488.623,00</b>	<b>144.795.487.513,00</b>	<b>8.116.001.110,00</b>	<b>5,61</b>

\*Ket : Lampiran 28.

#### 5.4.2.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp280.419.941.480,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp268.372.945.458,00 terlihat Beban Jasa-LO TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp12.046.996.022,00 atau sebesar 4,49%. Nilai tersebut berasal dari perhitungan pembayaran dan penambahan utang belanja listrik, telepon, air dan internet tahun 2022 dan tahun 2023, belanja dibayar dimuka tahun 2022 dan 2023 serta kapitalisasi dari beban jasa ke Aset Tetap. Gedung Bangunan maupun sebaliknya. Rincian dari Beban Jasa berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.127**  
**Rincian Beban Jasa-LO Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.903.563.437,00	27.114.874.043,00	(3.211.310.606,00)	(11,84)
2	Dinas Kesehatan	162.784.153.253,00	154.312.801.608,00	8.471.351.645,00	5,49
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.764.266.972,00	11.244.423.368,00	(3.480.156.396,00)	(30,95)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	3.469.422.972,00	3.970.179.521,00	(500.756.549,00)	(12,61)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.324.292.286,00	1.228.466.536,00	95.825.750,00	7,80

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6	Dinas Sosial	2.163.584.333,00	2.019.246.454,00	144.337.879,00	7,15
7	Dinas Tenaga Kerja	403.808.212,00	495.924.176,00	(92.115.964,00)	(18,57)
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1.488.794.180,00	1.431.329.878,00	57.464.302,00	4,01
9	Dinas Lingkungan Hidup	10.456.876.338,00	10.608.994.673,00	(152.118.335,00)	(1,43)
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.255.623.749,00	1.192.498.251,00	63.125.498,00	5,29
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	4.958.302.582,00	3.754.871.844,00	1.203.430.738,00	32,05
12	Dinas Perhubungan	6.562.975.745,00	5.508.894.082,00	1.054.081.663,00	19,13
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.536.789.430,00	1.271.504.419,00	265.285.011,00	20,86
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	2.770.785.779,00	1.544.190.439,00	1.226.595.340,00	79,43
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	876.387.342,00	1.291.564.417,00	(415.177.075,00)	(32,15)
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	2.623.542.860,00	3.756.344.680,00	(1.132.801.820,00)	(30,16)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	699.202.288,00	616.472.783,00	82.729.505,00	13,42
18	Inspektorat Daerah	798.924.381,00	424.791.063,00	374.133.318,00	88,07
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.690.445.553,00	4.910.504.487,00	(1.220.058.934,00)	(24,85)
20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.210.646.985,00	3.189.134.105,00	1.021.512.880,00	32,03
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.477.098.633,00	1.804.772.491,00	(327.673.858,00)	(18,16)
22	Sekretariat Daerah	14.094.304.024,00	14.381.560.630,00	(287.256.606,00)	(2,00)
23	Sekretariat DPRD	4.749.636.706,00	3.667.282.804,00	1.082.353.902,00	29,51
24	Badan Kesbang	1.212.692.716,00	776.073.188,00	436.619.528,00	56,26
25	Kecamatan Cikole	2.919.827.839,00	1.415.230.321,00	1.504.597.518,00	106,31
26	Kecamatan Gunung Puyuh	2.235.960.314,00	1.134.426.344,00	1.101.533.970,00	97,10
27	Kecamatan Citamiang	2.281.626.819,00	1.232.485.487,00	1.049.141.332,00	85,12
28	Kecamatan Warudoyong	2.250.121.601,00	1.100.543.734,00	1.149.577.867,00	104,46
29	Kecamatan Baros	1.632.935.263,00	835.611.336,00	797.323.927,00	95,42
30	Kecamatan Lembur Situ	1.932.025.483,00	1.119.428.162,00	812.597.321,00	72,59
31	Kecamatan Cibeureum	1.891.323.405,00	1.018.520.134,00	872.803.271,00	85,69
<b>Jumlah Beban Jasa</b>		<b>280.419.941.480,00</b>	<b>268.372.945.458,00</b>	<b>12.046.996.022,00</b>	<b>4,49</b>

\*Ket : Lampiran 29.

#### 5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp56.194.773.971,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya

tercatat sebesar Rp56.932.985.951,00 terlihat Beban Pemeliharaan-LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp738.211.780,00) atau sebesar (1,30%). Nilai tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan utang, reklas beban ke Aset Tetap maupun sebaliknya dan belanja dibayar dimuka tahun 2022 dan 2023. Adapun Rincian dari Beban Pemeliharaan berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.128**  
**Rincian Beban Pemeliharaan-LO Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.007.291.546,00	2.677.639.665,00	329.651.881,00	12,31
2	Dinas Kesehatan	10.832.436.563,00	10.939.663.519,00	(107.226.956,00)	(0,98)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23.956.214.229,00	27.163.063.483,00	(3.206.849.254,00)	(11,81)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	558.849.831,00	524.335.125,00	34.514.706,00	6,58
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	187.972.400,00	325.937.900,00	(137.965.500,00)	(42,33)
6	Dinas Sosial	204.187.650,00	176.358.373,00	27.829.277,00	15,78
7	Dinas Tenaga Kerja	121.040.873,00	103.058.837,00	17.982.036,00	17,45
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	921.794.595,00	605.535.862,00	316.258.733,00	52,23
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.356.043.029,00	5.466.913.463,00	889.129.566,00	16,26
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	174.487.724,00	149.106.215,00	25.381.509,00	17,02
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	122.199.891,00	373.666.141,00	(251.466.250,00)	(67,30)
12	Dinas Perhubungan	1.136.873.200,00	1.489.344.567,00	(352.471.367,00)	(23,67)
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	197.488.143,00	166.377.656,00	31.110.487,00	18,70
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	80.499.200,00	70.748.000,00	9.751.200,00	13,78
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	555.568.168,00	195.086.425,00	360.481.743,00	184,78
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	174.457.251,00	235.428.698,00	(60.971.447,00)	(25,90)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	106.484.516,00	139.826.800,00	(33.342.284,00)	(23,85)
18	Inspektorat Daerah	340.780.808,00	216.700.054,00	124.080.754,00	57,26
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	722.001.589,00	593.952.946,00	128.048.643,00	21,56
20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.238.386.400,00	716.968.764,00	1.521.417.636,00	212,20
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	393.451.600,00	352.344.349,00	41.107.251,00	11,67
22	Sekretariat Daerah	1.831.375.889,00	1.964.895.854,00	(133.519.965,00)	(6,80)
23	Sekretariat Dprd	374.733.869,00	263.748.936,00	110.984.933,00	42,08
24	Badan Kesbang	137.131.195,00	114.258.400,00	22.872.795,00	20,02
25	Kecamatan Cikole	181.715.500,00	418.278.582,00	(236.563.082,00)	(56,56)

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
26	Kecamatan Gunung Puyuh	161.777.100,00	144.273.405,00	17.503.695,00	12,13
27	Kecamatan Citamiang	131.940.800,00	378.782.759,00	(246.841.959,00)	(65,17)
28	Kecamatan Warudoyong	164.396.000,00	591.873.874,00	(427.477.874,00)	(72,22)
29	Kecamatan Baros	362.297.100,00	118.528.200,00	243.768.900,00	205,66
30	Kecamatan Lembur Situ	176.488.312,00	79.715.300,00	96.773.012,00	121,40
31	Kecamatan Cibeureum	284.409.000,00	176.573.799,00	107.835.201,00	61,07
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>		<b>56.194.773.971,00</b>	<b>56.932.985.951,00</b>	<b>(738.211.980,00)</b>	<b>(1,30)</b>

#### 5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp40.908.862.628,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp35.308.224.007,00 terlihat Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.600.638.621,00 atau sebesar 15,86%. Adapun Rincian dari Beban Perjalanan Dinas berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.129**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023**

NO	Rincian Obyek	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	<b>Beban Perjalanan Dinas_-_LO</b>	<b>40.908.862.628,00</b>	<b>35.308.224.007,00</b>	<b>5.600.638.621,00</b>	<b>15,86</b>
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.508.341.899,00	27.303.805.785,00	1.204.536.114,00	4,41
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	11.093.000,00	0,00	11.093.000,00	100,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.073.046.439,00	7.854.773.185,00	4.218.273.254,00	53,70
4	Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	26.545.000,00	45.685.000,00	(19.140.000,00)	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	289.836.290,00	103.960.037,00	185.876.253,00	178,80
	<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>40.908.862.628,00</b>	<b>35.308.224.007,00</b>	<b>5.589.545.621,00</b>	<b>15,86</b>



**Tabel 5.130**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.653.702.098,00	2.891.879.396,00	761.822.702,00	26,34
2	Dinas Kesehatan	5.791.743.922,00	1.546.280.691,00	4.245.463.231,00	274,56
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.279.694.866,00	1.575.612.409,00	(295.917.543,00)	(18,78)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	537.468.804,00	989.620.000,00	(452.151.196,00)	(45,69)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	269.820.000,00	290.722.719,00	(20.902.719,00)	(7,19)
6	Dinas Sosial	233.639.708,00	163.907.409,00	69.732.299,00	42,54
7	Dinas Tenaga Kerja	147.650.460,00	120.615.961,00	27.034.499,00	22,41
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	219.545.000,00	245.642.468,00	(26.097.468,00)	(10,62)
9	Dinas Lingkungan Hidup	158.291.540,00	136.214.383,00	22.077.157,00	16,21
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	448.882.435,00	263.484.503,00	185.397.932,00	70,36
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	254.623.683,00	305.489.388,00	(50.865.705,00)	(16,65)
12	Dinas Perhubungan	354.486.800,00	376.663.989,00	(22.177.189,00)	(5,89)
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	188.976.500,00	192.191.650,00	(3.215.150,00)	(1,67)
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	479.987.356,00	405.794.280,00	74.193.076,00	18,28
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400.096.058,00	359.493.733,00	40.602.325,00	11,29
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	417.674.961,00	506.433.393,00	(88.758.432,00)	(17,53)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	121.026.696,00	81.021.967,00	40.004.729,00	49,38
18	Inspektorat Daerah	1.338.719.757,00	905.764.617,00	432.955.140,00	47,80
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.852.451.077,00	2.149.323.340,00	(296.872.263,00)	(13,81)
20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.941.472.001,00	2.039.005.207,00	(97.533.206,00)	(4,78)
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	471.944.765,00	569.441.110,00	(97.496.345,00)	(17,12)
22	Sekretariat Daerah	7.102.642.719,00	4.687.748.875,00	2.414.893.844,00	51,52
23	Sekretariat DPRD	12.554.181.347,00	13.484.775.420,00	(930.594.073,00)	(6,90)
24	Badan Kesbang	192.005.140,00	138.609.474,00	53.395.666,00	38,52
25	Kecamatan Cikole	63.100.000,00	141.394.500,00	(78.294.500,00)	(55,37)
26	Kecamatan Gunung Puyuh	96.265.000,00	135.872.500,00	(39.607.500,00)	(29,15)
27	Kecamatan Citamiang	64.328.515,00	122.505.000,00	(58.176.485,00)	(47,49)
28	Kecamatan Warudoyong	82.176.420,00	157.684.500,00	(75.508.080,00)	(47,89)
29	Kecamatan Baros	57.390.000,00	104.587.900,00	(47.197.900,00)	(45,13)
30	Kecamatan Lembur Situ	72.875.000,00	130.412.000,00	(57.537.000,00)	(44,12)
31	Kecamatan Cibeureum	62.000.000,00	90.031.225,00	(28.031.225,00)	(31,14)

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>40.908.862.628,00</b>	<b>35.308.224.007,00</b>	<b>5.600.638.621,00</b>	<b>15,86</b>

#### 5.4.2.6 Beban Hibah-LO

Realisasi Beban Hibah-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp65.770.724.502,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp54.199.089.783,00 terlihat Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.571.634.719,00 atau sebesar 21,35%. Adapun Rincian dari Beban Hibah-LO berdasarkan rincian adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.131**  
**Rincian Beban Hibah berdasarkan Rincian Objek TA 2023**

NO	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	374.223.200,00	(374.223.200,00)	(100,00)
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.361.177.600,00	21.622.979.809,00	6.738.197.791,00	31,16
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	25.880.000,00	(25.880.000,00)	0,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	31.908.040.794,00	20.688.119.370,00	11.219.921.424,00	54,23
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.193.442.069,00	1.702.865.620,00	2.490.576.449,00	146,26
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	542.000.000,00	8.868.957.745,00	(8.326.957.745,00)	(93,89)
7	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	0,00
8	Beban Hibah Uang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	766.064.039,00	766.064.039,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Beban Hibah</b>	<b>65.770.724.502,00</b>	<b>54.199.089.783,00</b>	<b>11.571.634.719,00</b>	<b>21,35</b>

**Tabel 5.132**  
**Rincian Beban Hibah berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.017.240.893,00	25.997.737.365,00	5.019.503.528,00	19,31
2	Dinas Kesehatan	960.356.600,00	595.000.000,00	365.356.600,00	61,40
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.147.500.000,00	1.339.000.000,00	(191.500.000,00)	(14,30)
4	Dinas Sosial	640.000.000,00	525.000.000,00	115.000.000,00	21,90
5	Dinas Tenaga Kerja	71.000.000,00	10.000.000,00	61.000.000,00	610,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	0,00	92.000.000,00	(92.000.000,00)	(100,00)
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	40.000.000,00	265.000.000,00	(225.000.000,00)	(84,91)
8	Dinas Perhubungan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika	150.000.000,00	205.000.000,00	(55.000.000,00)	(26,83)
10	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	70.000.000,00	120.000.000,00	(50.000.000,00)	(41,67)
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	1.580.000.000,00	2.356.400.000,00	(776.400.000,00)	(32,95)
12	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	374.223.200,00	(374.223.200,00)	(100,00)
13	Sekretariat Daerah	4.879.185.370,00	4.206.385.370,00	672.800.000,00	15,99
14	Badan Kesbang	16.280.441.639,00	2.966.943.848,00	13.313.497.791,00	448,73
15	Kecamatan Cikole	1.725.000.000,00	3.055.800.000,00	(1.330.800.000,00)	(43,55)
16	Kecamatan Gunung Puyuh	1.300.000.000,00	2.169.400.000,00	(869.400.000,00)	(40,08)
17	Kecamatan Citamiang	1.075.000.000,00	1.939.600.000,00	(864.600.000,00)	(44,58)
18	Kecamatan Warudoyong	1.450.000.000,00	2.491.600.000,00	(1.041.600.000,00)	(41,80)
19	Kecamatan Baros	1.000.000.000,00	1.633.000.000,00	(633.000.000,00)	(38,76)
20	Kecamatan Lembur Situ	1.325.000.000,00	2.105.600.000,00	(780.600.000,00)	(37,07)
21	Kecamatan Cibeureum	1.050.000.000,00	1.751.400.000,00	(701.400.000,00)	(40,05)
<b>Jumlah Beban Hibah</b>		<b>65.770.724.502,00</b>	<b>54.199.089.783,00</b>	<b>11.571.634.719,00</b>	<b>21,35</b>

#### 5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial-LO

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp7.391.500.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp7.608.300.000,00 terlihat Beban Bantuan Sosial-LO TA 2023

mengalami penurunan sebesar (Rp216.800.000,00) atau sebesar (2,85%). Adapun rincian dari Beban Bantuan Sosial-LO adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.133**  
**Rincian Beban Bantuan Sosial berdasarkan Rincian Objek TA 2023**

NO	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.689.000.000,00	6.483.800.000,00	205.200.000,00	3,16
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	687.500.000,00	1.114.500.000,00	(427.000.000,00)	(38,31)
<b>Jumlah Beban Bantuan Sosial</b>		<b>7.391.500.000,00</b>	<b>7.608.300.000,00</b>	<b>(216.800.000,00)</b>	<b>(2,85)</b>

**Tabel 5.134**  
**Rincian Beban Bantuan Sosial berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Sosial	91.500.000,00	86.500.000,00	5.000.000,00	5,78
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	292.000.000,00	236.500.000,00	55.500.000,00	23,47
3	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	6.002.000.000,00	5.831.000.000,00	171.000.000,00	2,93
4	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	611.000.000,00	923.000.000,00	(312.000.000,00)	(33,80)
5	Sekretariat Daerah	395.000.000,00	531.300.000,00	(136.300.000,00)	(25,65)
<b>Jumlah Beban Bantuan Sosial</b>		<b>7.391.500.000,00</b>	<b>7.608.300.000,00</b>	<b>(216.800.000,00)</b>	<b>(2,85)</b>

#### 5.4.2.8 Beban Penyusutan-LO

Realisasi Beban Penyusutan-LO sampai dengan akhir TA 2023 mencapai Rp103.109.958.491,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp108.614.206.612,00 terlihat Beban Penyusutan-LO TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp5.504.248.121,00) atau sebesar (5,07%). Adapun rincian dari Beban Penyusutan-LO adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.135**  
**Rincian Beban Penyusutan-LO Berdasarkan Sub Rincian TA 2023**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Tahun 2023	Jumlah Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	<b>Beban Penyusutan-LO</b>				
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58.652.499.409,00	65.002.867.216,00	(6.350.367.807,00)	(9,77)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.382.645.423,00	21.386.995.995,00	(6.004.350.572,00)	(28,07)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.980.771.035,00	22.085.808.361,00	6.894.962.674,00	31,22
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	94.042.624,00	138.535.040,00	(44.492.416,00)	(32,12)
5	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Beban Penyusutan</b>	<b>103.109.958.491,00</b>	<b>108.614.206.612,00</b>	<b>(5.504.248.121,00)</b>	<b>(5,07)</b>

\*Ket : Lampiran 30, 31, 32 dan 33.

**Tabel 5.136**  
**Rincian Beban Penyusutan-LO Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13.984.798.227,00	21.432.680.649,00	(7.537.882.422,00)	(35,17)
2	Dinas Kesehatan	40.333.945.493,00	46.612.521.627,00	(6.278.576.134,00)	(13,47)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	26.745.913.521,00	19.983.665.987,00	6.762.247.534,00	33,84
4	Satuan Polisi Pamong Praja	336.268.168,00	644.148.143,00	(307.879.975,00)	(47,80)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	112.797.651,00	134.555.176,00	(21.757.525,00)	(16,17)
6	Dinas Sosial	312.830.036,00	267.285.458,00	45.544.578,00	17,04
7	Dinas Tenaga Kerja	515.707.177,00	171.785.700,00	343.921.477,00	200,20
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	873.565.491,00	910.561.927,00	(36.996.436,00)	(4,06)
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.791.590.478,00	3.432.518.361,00	(640.927.883,00)	(18,67)
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	552.920.214,00	550.817.473,00	2.102.741,00	0,38
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	729.293.530,00	693.327.362,00	35.966.168,00	5,19
12	Dinas Perhubungan	3.158.105.531,00	345.510.540,00	2.812.594.991,00	814,04
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	347.264.824,00	479.049.635,00	(131.784.811,00)	(27,51)
14	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	630.843.077,00	594.984.903,00	35.858.174,00	6,03
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	202.117.906,00	222.711.331,00	(20.593.425,00)	(9,25)
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	1.703.918.547,00	507.825.996,00	1.196.092.551,00	235,53
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	436.722.218,00	470.779.701,00	(34.057.483,00)	(7,23)
18	Inspektorat Daerah	322.879.048,00	277.474.715,00	45.404.333,00	16,36
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	940.662.896,00	927.964.215,00	12.698.681,00	1,37

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.949.969.959,00	3.627.785.748,00	(1.677.815.789,00)	(46,25)
20.a	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	18.034.355,00	0,00	18.034.355,00	100,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	246.361.977,00	267.982.380,00	(21.620.403,00)	(8,07)
22	Sekretariat Daerah	2.291.175.327,00	2.514.786.103,00	(223.610.776,00)	(8,89)
23	Sekretariat DPRD	682.136.697,00	621.620.721,00	60.515.976,00	9,74
24	Badan Kesbang	64.989.853,00	51.178.993,00	13.810.860,00	26,99
25	Kecamatan Cikole	443.476.471,00	440.036.160,00	3.440.311,00	0,78
26	Kecamatan Gunung Puyuh	238.271.445,00	213.486.001,00	24.785.444,00	11,61
27	Kecamatan Citamiang	449.040.436,00	448.999.386,00	41.050,00	0,01
28	Kecamatan Warudoyong	454.279.139,00	531.161.198,00	(76.882.059,00)	(14,47)
29	Kecamatan Baros	440.213.577,00	422.941.517,00	17.272.060,00	4,08
30	Kecamatan Lembur Situ	456.379.594,00	378.118.143,00	78.261.451,00	20,70
31	Kecamatan Cibeureum	433.485.628,00	435.941.363,00	(2.455.735,00)	(0,56)
<b>Jumlah Beban Penyusutan-LO</b>		<b>103.109.958.491,00</b>	<b>108.614.206.612,00</b>	<b>(5.504.248.121,00)</b>	<b>(5,07)</b>

#### 5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp2.929.583.886,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp3.040.319.110,00 terlihat Beban Penyisihan Piutang-LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp110.735.224,00) atau sebesar (3,64%). Nilai tersebut berasal dari perhitungan beban penyisihan tahun berjalan dan koreksi perhitungan dana bergulir.

**Tabel 5.137**  
**Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	841.204.977,00	0,00	841.204.977,00	100,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	310.400,00	0,00	310.400,00	100,00
3	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian	586.580,00	0,00	586.580,00	100,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.084.309.811,00	3.040.319.110,00	(956.009.299,00)	(31,44)
<b>Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		<b>2.929.583.886,00</b>	<b>3.040.319.110,00</b>	<b>(110.735.224,00)</b>	<b>(3,64)</b>

#### 5.4.2.10 Beban Lain-lain-LO

Realisasi Beban Lain-lain-LO sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp47.780.963.318,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp43.536.693.710,00 terlihat Beban Lain-Lain-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.244.269.608,00 atau 9,75%. Nilai tersebut berasal dari pencatatan barang-barang ekstrakomptabel dibawah nilai kapitalisasi sehingga dikeluarkan dalam perhitungan aset tetap serta adanya perubahan klasifikasi beban berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Sukabumi. Adapun rincian dari Beban Lain-lain-LO berdasarkan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.138**  
**Rincian Beban Lain-lain-LO Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023**

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.291.920.796,00	6.084.628.442,00	(792.707.646,00)	(13,03)
2	Dinas Kesehatan	13.845.336.664,00	10.088.747.474,00	3.756.589.190,00	37,24
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	369.211.550,00	542.333.990,00	(173.122.440,00)	(31,92)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	313.885.000,00	495.115.000,00	(181.230.000,00)	(36,60)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.665.000,00	152.090.000,00	(1.425.000,00)	(0,94)
6	Dinas Sosial	198.975.000,00	488.041.300,00	(289.066.300,00)	(59,23)
7	Dinas Tenaga Kerja	107.225.000,00	115.660.000,00	(8.435.000,00)	(7,29)
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	265.967.560,00	577.725.000,00	(311.757.440,00)	(53,96)
9	Dinas Lingkungan Hidup	201.175.500,00	314.412.600,00	(113.237.100,00)	(36,02)
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	88.444.260,00	77.768.400,00	10.675.860,00	13,73
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	660.780.878,00	531.127.500,00	129.653.378,00	24,41
12	Dinas Perhubungan	343.008.900,00	261.134.770,00	81.874.130,00	31,35
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	130.433.000,00	322.580.000,00	(192.147.000,00)	(59,57)
14	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian	474.000.000,00	250.999.492,00	223.000.508,00	88,85
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33.476.900,00	23.725.000,00	9.751.900,00	41,10
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	4.721.842.150,00	1.412.815.729,00	3.309.026.421,00	234,22
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	114.726.500,00	100.841.000,00	13.885.500,00	13,77
18	Inspektorat Daerah	462.543.615,00	177.695.260,00	284.848.355,00	160,30
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	924.433.952,00	748.748.809,00	175.685.143,00	23,46

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.021.965.820,00	8.262.359.074,00	(1.240.393.254,00)	(15,01)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	427.860.445,00	360.098.574,00	67.761.871,00	18,82
22	Sekretariat Daerah	6.944.027.578,00	5.817.194.589,00	1.126.832.989,00	19,37
23	Sekretariat DPRD	2.755.412.000,00	3.331.409.250,00	(575.997.250,00)	(17,29)
24	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	508.639.300,00	85.930.000,00	422.709.300,00	491,92
25	Kecamatan Cikole	206.517.850,00	506.334.487,00	(299.816.637,00)	(59,21)
26	Kecamatan Gunung Puyuh	269.726.600,00	419.342.600,00	(149.616.000,00)	(35,68)
27	Kecamatan Citamiang	204.595.000,00	494.172.000,00	(289.577.000,00)	(58,60)
28	Kecamatan Warudoyong	200.161.500,00	425.882.770,00	(225.721.270,00)	(53,00)
29	Kecamatan Baros	165.150.000,00	335.990.000,00	(170.840.000,00)	(50,85)
30	Kecamatan Lembur Situ	212.660.000,00	390.555.000,00	(177.895.000,00)	(45,55)
31	Kecamatan Cibeureum	166.195.000,00	341.235.600,00	(175.040.600,00)	(51,30)
<b>Jumlah Beban Lain-Lain</b>		<b>47.780.963.318,00</b>	<b>43.536.693.710,00</b>	<b>4.244.269.608,00</b>	<b>9,75</b>

\*Ket : Lampiran 34.

#### 5.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Dalam Kegiatan Operasional TA 2023, realisasi Pendapatan sebesar Rp1.273.827.866.843,00 dan realisasi Beban sebesar Rp1.300.830.715.851,00 maka Pemerintah Kota Sukabumi mengalami Defisit sebesar Rp27.002.849.008,00. Defisit dari Kegiatan Operasi ini mengalami penurunan sebesar Rp42.512.504.570,00 jika dibandingkan dengan TA 2022 yaitu sebesar Rp69.515.353.578,00. atau sebesar 61,16%.

#### 5.4.4. Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional

Defisit Kegiatan Non-Operasional Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 dari Kegiatan Non-Operasional lainnya sebesar Rp0,00.

#### 5.4.5. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kota Sukabumi pada TA 2023 adalah sebesar Rp27.002.849.008,00.



## 5.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran (transitoris). LAK Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 sudah termasuk arus kas keluar dan masuk dari aktivitas UOBK, Dana Kapitasi JKN, dan Dana BOS Pusat sebesar ketetapan pendapatan dan belanja yang disahkan atas transaksi yang dilakukan oleh UOBK RSUD R.Syamsudin, SH; UOBK RSUD Al-Mulk; UOBK Puskesmas Selabatu, Dana Kapitasi JKN pada 14 Puskesmas, dan Dana BOS Pusat yang dikelola di luar mekanisme APBD.

### 5.5.1. Arus Kas Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kota Sukabumi selama TA 2023 dan TA 2022 masing masing sebesar Rp82.584.985.596,00 dan sebesar Rp64.027.871.150,00 jumlah tersebut merupakan arus Kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

#### a. Arus Masuk Kas

**Tabel 5.139**  
**Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi**

No.	URAIAN	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.5.1.		
2	<b>Arus Masuk Kas :</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		69.778.983.066,00	67.552.075.530,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.402.303.741,00	6.215.920.368,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.025.635.160,00	4.753.064.486,00

6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		325.958.711.817,00	284.360.893.339,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		38.089.001.180,00	44.341.856.867,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		28.698.298.885,00	36.168.019.748,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		488.663.655.967,00	461.492.442.500,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		135.040.278.152,00	161.452.035.632,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		18.439.215.000,00	24.415.056.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		76.052.907.987,00	81.934.803.641,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Pendapatan Hibah		1.500.000.000,00	1.317.000.000,00
16	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Pendapatan Lainnya		62.487.302.851,00	37.982.773.689,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
19	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.256.136.293.806,00</b>	<b>1.211.985.941.800,00</b>

## b. Arus Keluar Kas

**Tabel 5.140**  
**Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi**

No.	URAIAN	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
1	<b>Arus Keluar Kas :</b>			
2	Pembayaran Pegawai		533.936.185.433,00	551.485.949.939,00
3	Pembayaran Barang dan Jasa		560.664.841.533,00	527.282.715.430,00
4	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
5	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
6	Pembayaran Hibah		65.415.367.902,00	53.977.089.783,00
7	Pembayaran Bantuan Sosial		7.391.500.000,00	7.608.300.000,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
9	Pembayaran Belanja Tak Terduga		6.143.413.342,00	7.604.015.498,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
11	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
12	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
13	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.173.551.308.210,00</b>	<b>1.147.958.070.650,00</b>

### 5.5.2. Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non keuangan

Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Sukabumi selama TA 2023 dan TA 2022, yaitu masing masing sebesar (Rp106.600.638.249,00) dan sebesar (Rp110.244.881.511,00) jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas

investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut :

**a. Arus Masuk Kas**

**Tabel 5.141**  
**Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi**

No.	URAIAN	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</b>		5.5.2.		
1	<b>Arus Masuk Kas :</b>			
2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
3	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	14.857.500,00
4	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		269.836.199,00	365.566.833,00
5	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		68.000.000,00	14.650.000,00
6	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
7	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		36.000.000,00	10.000.000,00
8	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
9	Pencairan Deposito 3 bulan		0,00	0,00
10	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0,00	0,00
11	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>			<b>373.836.199,00</b>	<b>405.074.333,00</b>

**b. Arus Keluar Kas**

**Tabel 5.142**  
**Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi**

No.	URAIAN	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Keluar Kas :</b>				
1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
2	Perolehan Tanah		249.900.000,00	200.000.000,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin		39.062.946.457,00	34.119.976.823,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan		10.104.680.774,00	16.245.084.484,00
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		49.848.463.219,00	51.223.673.708,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.110.002.998,00	1.989.392.569,00
7	Perolehan Aset Lainnya		98.481.000,00	0,00
8	Deposito 3 bulan		0,00	0,00

9	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.500.000.000,00	6.871.828.260,00
10	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>106.974.474.448,00</b>	<b>110.649.955.844,00</b>

### 5.5.3. Arus Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kota Sukabumi selama TA 2023 dan TA 2022 yaitu masing masing sebesar Rp5.000.000,00 dan sebesar Rp950.000.000,00.

Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus Kas masuk dari aktivitas pendanaan dikurangi dengan arus Kas keluar dari aktivitas pendanaan. Rincian arus Kas dari aktivitas pendanaan pada Pemerintah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.143**  
**Arus Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan**

No.	URAIAN	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
1	<b>ARUS KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>			
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		0,00	0,00
3	Pencairan Dana Cadangan		5.000.000,00	950.000.000,00
4	Penerimaan Pokok Pinjaman dari Lembaga Non Bank (BUMN)		0,00	0,00
5	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>950.000.000,00</b>
	<b>Arus Keluar Kas :</b>			
1	Pembayaran Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>950.000.000,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>950.000.000,00</b>

### 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas bruto yang tidak mempengaruhi Pendapatan, Beban dan Pendanaan Pemerintah Kota Sukabumi. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kota Sukabumi selama TA

2023 dan TA 2022 yaitu masing masing sebesar Rp56.332.802.241,00 dan sebesar Rp52.761.330.761,00 arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu arus Kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

**Tabel 5.144**  
**Arus Kas Aktivitas Transitoris**

NO	URAIAN	Tahun	Tahun	kenaikan/	%
		2023	2022	Penurunan	
1	2	3	4	5	6
1	<b>ARUS KAS AKTIVITAS TRANSITORIS</b>				
2	<b>Arus Masuk Kas</b>				
3	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	56.332.802.241,00	52.761.330.761,00	3.571.471.480,00	6,77
4	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>56.332.802.241,00</b>	<b>52.761.330.761,00</b>	3.571.471.480,00	6,77
5	<b>Arus Keluar Kas</b>				
6	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	56.332.802.241,00	52.761.330.761,00	3.571.471.480,00	6,77
7	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>56.332.802.241,00</b>	<b>52.761.330.761,00</b>	3.571.471.480,00	6,77
8	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode TA 2023

Jumlah kenaikan/(penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.145**  
**Kenaikan/Penurunan Kas**

NO	URAIAN	Tahun	Tahun	kenaikan/	%
		2023	2022	Penurunan	
1	2	3	4	5	6
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	82.584.985.596,00	64.027.871.150,00	18.557.114.446,00	28,98
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(106.600.638.249,00)	(110.244.881.511,00)	3.644.243.262,00	(3,31)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.000.000,00	950.000.000,00	(945.000.000,00)	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(24.010.652.653,00)</b>	<b>(45.267.010.361,00)</b>	<b>21.256.357.708,00</b>	<b>(46,96)</b>

### 5.5.6. Saldo Awal Kas di BUD Per 1 Januari 2023

Saldo Awal Kas pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Sukabumi (Bendahara Umum Daerah) per 1 Januari 2023 senilai Rp75.574.889.770,00 dengan perhitungan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.146**  
**Saldo Awal Kas di BUD Per 1 Januari 2023**

NO	URAIAN	31 Dec 2022
		(Rp)
1	KASDA	52.089.858.064,00
2	UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, SH	19.835.338.950,00
3	BLUD SELABATU	523.393.329,00
4	UOBK AL-MULK	2.742.154.492,00
5	KAS JKN	241.112.085,00
6	BENDAHARA PENGELUARAN	8.544.200,00
7	KAS BOS PUSAT	110.154.381,00
8	BENDAHARA PENERIMAAN	24.334.269,00
<b>Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022</b>		<b>75.574.889.770,00</b>

### 5.5.7. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 dan TA 2022 adalah masing masing sebesar Rp51.564.237.117,00 dan sebesar Rp75.574.889.770,00 perhitungan saldo akhir Kas per 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.147**  
**Saldo Akhir Kas di BUD Per 31 Desember 2023**

NO	URAIAN	TA	TA	kenaikan/ Penurunan	%
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1	Kenaikan/Penurunan Kas	(24.010.652.653,00)	(45.267.010.361,00)	21.256.357.708,00	(46,96)
2	Saldo Awal Kas	75.574.889.770,00	120.841.900.131,00	(45.267.010.361,00)	(37,46)
3	Saldo Akhir Kas	51.564.237.117,00	75.574.889.770,00	(24.010.652.653,00)	(84,42)
4	<b>Saldo Akhir Kas Pemkot Sukabumi Per 31 Desember 2023</b>	<b>51.564.237.117,00</b>	<b>75.574.889.770,00</b>	<b>(24.010.652.653,00)</b>	<b>(84,42)</b>

Dengan rincian kas per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1	KASDA	26.075.639.580,00
2	UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, SH	20.738.744.116,00
3	UOBK SELABATU	419.509.898,00
4	UOBK AL-MULK	2.400.602.770,00
5	KAS JKN	132.091.804,00
6	KAS BOS PUSAT	388.288.714,00
7	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	56.003.268,00
8	BOK PUSKESMAS	1.353.356.967,00
<b>Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023</b>		<b>51.564.237.117,00</b>

**Tabel 5.148**  
**Rekapitulasi Pajak Belanja Langsung**  
**Berdasarkan SKPD TA 2023**

NO	SKPD	Penerimaan IWP THT	Penerimaan IWP Askes	Penerimaan PPh	PPH 21	Penerimaan Taperum	Retribusi Daerah	Pajak Katering	Pajak Penghasilan 23	Pajak Pertambahan Nilai	Pajak Penghasilan 22	Pajak Penghasilan 21	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	Pajak Penghasilan Final	PPH Pasal 21	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.938.239.268,00	797.800.246,00	342.142.200,00	5.814.492.114,00	-	-	28.888.500,00	15.148.154,00	876.359.796,00	28.860.936,00	92.000.000,00	128.526.718,00	5.231.904,00	-	<b>13.067.689.836,00</b>
2	Dinas Kesehatan	3.509.721.904,00	492.547.660,00	156.122.960,00	845.149.394,00	-	-	84.492.690,00	32.847.956,20	2.299.120.529,00	243.501.500,00	83.669.690,00	85.909.789,00	25.029.002,00	4.670.000,00	<b>7.862.783.074,00</b>
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	255.886.328,00	35.513.167,00	6.895.960,00	288.738.537,00	-	-	19.495.300,00	11.047.966,00	8.039.356.246,00	25.214.600,00	67.774.950,00	1.352.219.279,00	5.895.519,00	5.918.000,00	<b>10.113.955.852,00</b>
4	Satuan Polisi Pamongpraaja	188.081.123,00	26.211.435,00	6.570.237,00	199.018.786,00	-	-	13.431.000,00	5.364.180,00	20.222.689,00	4.140.243,00	27.760.070,00	-	5.027.000,00	-	<b>495.826.763,00</b>
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.058.972,00	5.261.944,00	1.780.311,00	61.582.330,00	-	-	8.395.500,00	9.955.417,00	51.525.712,00	3.501.279,00	1.457.600,00	653.153,00	16.215.765,00	-	<b>198.387.983,00</b>
6	Dinas Sosial	85.244.167,00	12.030.382,00	19.875.328,00	140.334.767,00	-	-	8.938.500,00	4.308.505,00	129.130.782,00	17.457.867,00	75.869.006,00	-	-	-	<b>493.189.304,00</b>
7	Dinas Tenaga Kerja	75.808.874,00	10.749.953,00	41.711.492,00	99.541.239,00	-	-	6.740.240,00	2.141.720,00	15.324.611,00	1.332.617,00	10.231.377,00	-	-	1.224.469,00	<b>264.806.592,00</b>
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	144.258.070,00	20.212.076,00	6.943.944,00	223.424.271,00	-	-	47.665.550,00	9.505.444,18	108.757.347,00	14.559.294,00	175.988.052,00	1.500.000,00	-	-	<b>752.814.048,18</b>
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	217.731.353,00	33.971.071,00	11.597.813,00	308.669.756,00	-	-	14.079.300,00	3.692.660,00	232.232.216,00	23.195.132,00	15.077.674,00	13.695.501,00	-	-	<b>873.942.476,00</b>
10	Dinas Lingkungan Hidup	290.800.285,00	39.670.891,00	6.903.863,00	202.985.774,00	-	-	10.263.500,00	23.827.394,00	718.688.399,00	88.896.465,00	13.207.250,00	27.171.513,00	-	8.090.000,00	<b>1.430.505.334,00</b>
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84.705.074,00	11.980.434,00	7.666.281,00	152.146.372,00	-	-	2.992.500,00	5.011.136,00	296.072.150,00	36.733.589,00	8.587.500,00	4.051.490,00	-	-	<b>609.946.526,00</b>
12	Dinas Perhubungan	239.464.787,00	32.623.226,00	5.055.345,00	230.232.769,00	-	-	14.294.625,00	8.160.425,00	252.520.920,00	21.214.332,00	85.767.620,00	13.876.195,00	-	-	<b>903.210.244,00</b>
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	93.578.864,00	13.291.899,00	7.928.277,00	177.219.474,00	-	-	7.010.500,00	10.239.200,00	66.268.376,00	2.412.993,00	7.817.000,00	-	-	-	<b>385.766.583,00</b>



NO	SKPD	Penerimaan IWP THT	Penerimaan IWP Askes	Penerimaan PPh	PPH 21	Penerimaan Taperum	Retribusi Daerah	Pajak Katering	Pajak Penghasilan 23	Pajak Pertambahan Nilai	Pajak Penghasilan 22	Pajak Penghasilan 21	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	Pajak Penghasilan Final	PPH Pasal 21	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	208.001.963,00	28.690.986,00	9.781.006,00	237.426.316,00	-	-	23.656.000,00	29.859.591,00	137.973.277,00	14.110.091,00	51.410.500,00	-	-	-	<b>740.909.730,00</b>
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81.458.134,00	11.536.328,00	5.993.212,00	150.695.582,00	-	12.707.790,00	559.300,00	2.032.953,00	98.090.365,00	3.769.478,00	3.004.000,00	17.787.412,00	344.200,00	-	<b>387.978.754,00</b>
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	118.233.068,00	16.565.516,00	6.518.967,00	173.230.522,00	-	-	32.909.900,00	19.454.120,00	280.644.994,00	13.442.520,40	268.420.295,00	30.565.251,00	-	1.618.000,00	<b>961.603.153,00</b>
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	104.569.435,00	14.989.173,00	10.009.814,00	176.368.019,00	-	-	3.727.000,00	1.121.942,00	22.163.031,00	2.830.895,00	2.194.500,00	1.639.015,00	-	-	<b>339.612.824,00</b>
18	Sekretariat Daerah	401.351.800,00	57.046.897,00	22.386.400,00	698.301.314,00	822.375,00	-	464.959.489,00	180.662.335,00	943.461.179,00	68.694.991,00	435.055.250,00	10.322.773,00	2.480.225,00	7.942.500,00	<b>3.293.487.528,00</b>
19	Sekretariat DPRD	117.848.574,00	16.344.408,00	7.813.110,00	4.345.616.689,00	-	-	227.476.400,00	72.359.614,00	253.493.895,00	34.768.357,00	32.978.191,00	8.902.997,00	426.167,00	477.500,00	<b>5.118.505.902,00</b>
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	117.892.303,00	16.878.753,00	4.730.095,00	228.373.720,00	-	-	31.867.468,00	80.500.297,00	434.657.466,00	14.273.570,00	53.048.888,00	21.673.938,00	977.882,00	1.680.000,00	<b>1.006.554.380,00</b>
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	257.331.153,00	35.899.358,00	9.096.932,00	1.038.839.322,00	-	-	42.501.000,00	59.155.426,00	961.139.874,00	79.721.588,00	84.647.250,00	53.284.115,00	-	455.000,00	<b>2.622.071.018,00</b>
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	112.417.790,00	15.861.496,00	44.657.181,00	182.617.992,00	-	-	29.723.700,00	8.866.369,00	64.839.767,00	5.015.791,00	33.390.000,00	4.658.200,00	110.360,00	300.000,00	<b>502.458.646,00</b>
23	Inspektorat	121.928.239,00	18.322.715,00	15.005.012,00	320.154.519,00	-	-	2.427.650,00	86.000,00	11.352.139,00	1.424.999,00	455.000,00	-	-	-	<b>491.156.273,00</b>
24	Kecamatan Cikole	192.259.513,00	26.901.496,00	6.946.875,00	194.829.994,00	-	-	14.015.500,00	3.741.225,00	69.360.067,00	5.681.242,00	23.524.000,00	3.667.603,00	784.000,00	100.000,00	<b>541.811.515,00</b>
25	Kecamatan Gunung Puyuh	146.574.587,00	20.280.669,00	4.796.500,00	150.364.345,00	-	-	7.793.500,00	2.425.100,00	55.930.752,00	4.444.081,00	15.865.500,00	2.840.945,00	15.784.211,00	487.000,00	<b>427.587.190,00</b>
26	Kecamatan Citamiang	171.778.990,00	23.737.757,00	4.824.566,00	162.122.635,00	-	-	7.142.000,00	3.780.627,00	49.938.275,00	3.439.775,00	12.830.250,00	3.921.442,00	-	840.000,00	<b>444.356.317,00</b>
27	Kecamatan Warudoyong	177.412.662,00	24.519.919,00	3.115.385,00	162.640.841,00	-	-	12.251.200,00	3.101.650,00	66.181.342,00	6.389.505,00	18.421.250,00	3.603.708,00	-	330.000,00	<b>477.967.462,00</b>
28	Kecamatan Baros	123.874.901,00	17.340.767,00	4.980.649,00	118.994.009,00	-	-	5.202.500,00	4.621.980,00	70.970.010,00	4.322.661,00	14.020.000,00	8.570.989,00	-	-	<b>372.898.466,00</b>
29	Kecamatan Lembur Situ	160.634.988,00	22.276.101,00	2.380.341,00	147.331.964,00	-	-	6.634.500,00	1.167.064,00	53.177.017,00	7.773.477,00	3.663.700,00	-	-	-	<b>405.039.152,00</b>
30	Kecamatan Cibereum	152.758.790,00	21.141.850,00	4.356.907,00	130.966.942,00	-	-	10.124.500,00	3.351.900,00	64.656.012,00	4.068.012,00	15.113.856,25	5.769.014,00	-	1.283.054,00	<b>413.590.837,00</b>

NO	SKPD	Penerimaan IWP THT	Penerimaan IWP Askes	Penerimaan PPh	PPH 21	Penerimaan Taperum	Retribusi Daerah	Pajak Katering	Pajak Penghasilan 23	Pajak Pertambahan Nilai	Pajak Penghasilan 22	Pajak Penghasilan 21	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	Pajak Penghasilan Final	PPH Pasal 21	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.734.162,00	10.360.434,00	4.950.957,00	138.244.276,00	157.310,00	-	19.181.500,00	6.901.044,00	39.521.168,00	5.556.932,00	34.205.695,00	275.000,00	-	300.000,00	<b>332.388.478,00</b>
	JUMLAH	<b>13.000.640.121,00</b>	<b>1.930.559.007,00</b>	<b>793.537.920,00</b>	<b>17.500.654.584,00</b>	<b>979.685,00</b>	<b>12.707.790,00</b>	<b>1.208.840.812,00</b>	<b>624.439.394,38</b>	<b>16.783.130.403,00</b>	<b>790.748.812,40</b>	<b>1.767.455.914,25</b>	<b>1.805.086.040,00</b>	<b>78.306.235,00</b>	<b>35.715.523,00</b>	<b>56.332.802.241,00</b>

**Tabel 5.149**  
**Rekapitulasi Pajak Belanja Langsung**  
**Berdasarkan Periode Bulan TA 2023**

NO	BULAN	Penerimaan IWP THT	Penerimaan IWP Askes	Penerimaan PPh	PPH 21	Penerimaan Taperum	Retribusi Daerah	Pajak Katering	Pajak Penghasilan 23	Pajak Pertambahan Nilai	Pajak Penghasilan 22	Pajak Penghasilan 21	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	Pajak Penghasilan Final	PPH Pasal 21	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JANUARI	2.199.662.673,00	324.055.511,00	42.756.318,00	727.082.630,00	-	-	94.410.625,00	38.144.272,00	145.321.274,00	17.941.388,00	23.023.224,00	200.000,00	15.000.000,00	3.995.000,00	<b>3.631.592.915,00</b>
2	FEBRUARI	1.093.379.865,00	161.210.517,00	21.602.393,00	337.478.815,00	157.310,00	-	136.258.700,00	51.418.300,00	505.056.877,00	51.207.269,00	58.031.127,00	13.901.612,00	14.696.935,00	1.936.000,00	<b>2.446.335.720,00</b>
3	MARET	1.088.694.558,00	160.374.900,00	21.748.781,00	1.752.385.145,00	-	-	85.811.750,00	57.854.934,00	996.905.508,00	70.274.639,00	77.998.924,25	87.652.163,00	2.010.000,00	2.782.750,00	<b>4.404.494.052,00</b>
4	APRIL	1.081.522.706,00	159.231.779,00	255.032.349,00	2.600.295.564,00	-	-	93.557.100,00	43.372.724,00	1.368.520.207,00	35.910.148,00	115.190.405,00	183.157.263,00	6.774.162,00	1.465.000,00	<b>5.944.029.407,00</b>
5	MEI	1.080.770.099,00	159.272.982,00	34.058.008,00	1.199.260.126,00	-	-	112.242.847,00	48.089.528,20	1.146.189.604,00	40.973.580,40	117.246.325,00	144.440.017,00	165.000,00	3.777.500,00	<b>4.086.485.616,00</b>
6	JUNI	1.075.985.154,00	158.703.620,00	249.315.026,00	1.064.003.996,00	-	-	73.749.450,00	46.568.465,00	1.630.073.844,00	34.701.080,00	119.392.380,00	221.145.817,00	1.110.262,00	1.993.750,00	<b>4.676.742.844,00</b>
7	JULI	1.096.175.334,00	165.783.419,00	19.743.595,00	2.735.312.111,00	822.375,00	-	52.332.000,00	45.306.499,00	2.654.805.911,00	82.749.938,00	173.831.523,00	324.527.215,00	17.002.652,00	191.469,00	<b>7.368.584.041,00</b>
8	AGUSTUS	1.092.275.690,00	163.218.932,00	19.664.375,00	1.028.811.760,00	-	12.707.790,00	83.663.850,00	47.263.138,00	2.310.668.303,00	48.186.947,00	182.173.081,00	319.231.968,00	1.652.478,00	3.765.804,00	<b>5.313.284.116,00</b>

NO	BULAN	Penerimaan IWP THT	Penerimaan IWP Askes	Penerimaan PPh	PPh 21	Penerimaan Taperum	Retribusi Daerah	Pajak Katering	Pajak Penghasilan 23	Pajak Pertambahan Nilai	Pajak Penghasilan 22	Pajak Penghasilan 21	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	Pajak Penghasilan Final	PPh Pasal 21	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	SEPTEMBER	1.067.198.806,00	159.711.373,00	30.885.791,00	1.035.687.279,00	-	-	46.721.150,00	23.372.405,00	1.156.761.062,00	65.556.047,00	118.244.390,00	125.662.607,00	4.060.466,00	793.000,00	<b>3.834.654.376,00</b>
10	OKTOBER	1.062.859.506,00	159.129.373,00	19.277.639,00	1.189.969.360,00	-	-	134.390.440,00	53.183.851,18	1.056.952.634,00	90.000.855,00	141.442.735,00	67.062.399,00	784.211,00	6.570.000,00	<b>3.981.623.003,00</b>
11	NOPEMBER	1.062.115.730,00	159.866.601,00	49.750.770,00	2.053.063.569,00	-	-	172.892.700,00	86.004.297,00	1.127.755.021,00	91.795.927,00	405.432.660,00	48.979.560,00	12.750.428,00	696.250,00	<b>5.271.103.513,00</b>
12	DESEMBER	-	-	29.702.875,00	1.777.304.229,00	-	-	122.810.200,00	83.860.981,00	2.684.120.158,00	161.450.994,00	235.449.140,00	269.125.419,00	2.299.641,00	7.749.000,00	<b>5.373.872.637,00</b>
	JUMLAH	<b>13.000.640.121,00</b>	<b>1.930.559.007,00</b>	<b>793.537.920,00</b>	<b>17.500.654.584,00</b>	<b>979.685,00</b>	<b>12.707.790,00</b>	<b>1.208.840.812,00</b>	<b>624.439.394,38</b>	<b>16.783.130.403,00</b>	<b>790.748.812,40</b>	<b>1.767.455.914,25</b>	<b>1.805.086.040,00</b>	<b>78.306.235,00</b>	<b>35.715.523,00</b>	<b>56.332.802.241,00</b>

**Tabel 5.150**  
**Rekapitulasi Pajak Belanja Langsung**  
**Berdasarkan Jenis Objek Pajak TA 2023**

NO	PENERIMAAN PAJAK TA. 2023	(Rp)
1	Penerimaan IWP THT	13.000.640.121,00
2	Penerimaan IWP Askes	1.930.559.007,00
3	Penerimaan PPh	793.537.920,00
4	PPh 21	17.500.654.584,00
5	Penerimaan Taperum	979.685,00
6	Retribusi Daerah	12.707.790,00
7	Pajak Katering	1.208.840.812,00
8	Pajak Penghasilan 23	624.439.394,00
9	Pajak Pertambahan Nilai	16.783.130.403,00
10	Pajak Penghasilan 22	790.748.812,00
11	Pajak Penghasilan 21	1.767.455.914,00
12	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	1.805.086.040,00
13	Pajak Penghasilan Final	78.306.235,00
14	PPh Pasal 21	35.715.523,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>56.332.802.241,00</b>

## 5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah LPE Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023.

**Tabel 5.151**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**

NO	URAIAN	TA 2023	TA 2022
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	1.701.906.699.616,00	1.768.894.147.543,00
2	Surplus/Defisit - LO	(27.002.849.008,00)	(69.515.353.578,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(6.139.971.939,00)	2.527.905.651,00
4	<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.668.763.878.669,00</b>	<b>1.701.906.699.616,00</b>

### 5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas akhir Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp33.142.820.947,00 atau 1,95% dari Ekuitas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.701.906.699.616,00.

### 5.6.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/(Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Defisit LO Pemerintah Kota Sukabumi s.d 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar (Rp27.002.849.008,00) dan (Rp69.515.353.578,00). Saldo Defisit LO s.d 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp42.512.504.570,00 atau sebesar 61,16%.

### 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar (Rp6.139.971.939,00) dan Rp2.527.905.651,00 Koreksi-koreksi tersebut terdiri:

**Tabel 5.152**  
**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**  
**TA 2023**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.1 Koreksi saldo awal piutang Non PBB	4.869.795,00	0,00
3.2 Koreksi saldo awal piutang PBB	(179.538.475,00)	0,00
3.3 Koreksi saldo awal piutang retribusi	32.250.000,00	0,00
3.4 Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(9.549.047.175,00)	2.251.827.495,00
3.5 Koreksi saldo Investasi Jangka Panjang	6.175.730.618,00	7.256.201.809,00
3.6 Koreksi Aset Tetap	(22.387.682.937,00)	2.520.551.621,00
3.7 Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan	1.798.999.177,00	(5.567.754.839,00)
3.8 Koreksi aset lainnya/Lain-lain	(1.681.423.199,00)	0,00
3.9 Koreksi saldo Amortisasi aset tak berwujud	0,00	0,00
3.10 Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	1.676.815.699,00	0,00
3.11 Koreksi Hutang Jangka Pendek/ Pend. Diterima dimuka	4.422.130.958,00	(4.316.561.308,00)
3.12 Koreksi Piutang Lainnya	13.693.816.600,00	0,00
3.13 Koreksi Saldo Awal Persediaan	0,00	298.040.873,00
3.14 Koreksi Pendapatan Hibah	0,00	0,00
3.15 Koreksi saldo awal bagian lancar TGR	(109.393.000,00)	(9.400.000,00)
3.16 Koreksi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(37.500.000,00)	95.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>(6.139.971.939,00)</b>	<b>2.527.905.651,00</b>

#### 5.6.3.1 Koreksi saldo awal piutang Non PBB

Koreksi saldo awal piutang Non PBB Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.869.795,00. Koreksi piutang tersebut terjadi karena :

- a. Koreksi pengurangan pada saldo awal piutang pajak daerah yang diakibatkan adanya pencatatan ganda atas piutang yang masih tersisa dalam register piutang per 31 Desember 2022, yaitu :

**Tabel 5.153**  
**Koreksi pengurangan saldo awal piutang Non PBB TA 2023**

JENIS PAJAK DAERAH	NAMA WAJIB PAJAK	MASA PAJAK	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG
RESTORAN	PT. TAMANSARI CEMPAKA /HOTEL TAMANSARI	09-2020	(16.214.365,00)
AIR TANAH	PT. MULTINIAGA	01-2022	(648.135,00)
AIR TANAH	HOTEL WIJAYA	03-2022	(51.600,00)
AIR TANAH	PT. INDOSAT	07-2022	(281.880,00)
AIR TANAH	PT. PANCA TUNGGAL	10-2022	(179.280,00)
AIR TANAH	HOTEL PUTRA PUSAKA	10-2022	(21.000,00)
AIR TANAH	RM. IBU BUNUT	11-2022	(77.400,00)

JENIS PAJAK DAERAH	NAMA WAJIB PAJAK	MASA PAJAK	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG
PERMAINAN KETANGKASAN	STORY LAND	11-2022	(1.205.250,00)
<b>JUMLAH</b>			<b>(18.678.910,00)</b>

- b. Koreksi penambahan pada saldo awal piutang pajak daerah yang diakibatkan adanya piutang yang belum tercatat dalam register piutang per 31 Desember 2022, yaitu:

**Tabel 5.154**  
**Koreksi penambahan saldo awal piutang Non PBB TA 2023**

JENIS PAJAK DAERAH	NAMA WAJIB PAJAK	MASA PAJAK	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG
RESTORAN	MAMIH UNGU	10-2021	2.190.625,00
REKLAME PAPAN	D'RAOSTOP / PT. CAHAYA	03-2022	3.053.700,00
REKLAME PAPAN	D'RAOSTOP / PT. CAHAYA	03-2022	1.017.900,00
REKLAME PAPAN	D'RAOSTOP / PT. CAHAYA	03-2022	508.950,00
REKLAME PAPAN	D'RAOSTOP / PT. CAHAYA	03-2022	508.950,00
REKLAME PAPAN	PT BUMI BERKAH BOGA	10-2022	7.625.340,00
REKLAME PAPAN	PT BUMI BERKAH BOGA	10-2021	7.625.340,00
REKLAME PAPAN	D'RAOSTOP / PT. CAHAYA	03-2022	1.017.900,00
<b>JUMLAH</b>			<b>23.548.705,00</b>

### 5.6.3.2 Koreksi saldo awal piutang PBB

Koreksi saldo awal piutang PBB Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp179.538.475,00). Koreksi-koreksi tersebut terdiri:

- a. SPPT yang merupakan Fasum/Fasos sebanyak 217 sppt dengan jumlah ketetapan Rp46.446.000,00;
- b. SPPT milik pemerintah sebanyak 80 sppt dengan jumlah ketetapan Rp76.463.750,00; dan
- c. SPPT yang tidak ditemukan objeknya atau TO sebanyak 966 sppt dengan jumlah ketetapan Rp56.628.725,00

### 5.6.3.3 Koreksi saldo awal piutang retribusi

Koreksi saldo awal piutang retribusi Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp32.250.000,00. Koreksi penambahan atas saldo awal sebesar

Rp32.250.000,00 merupakan hasil penilaian ulang retribusi sewa tanah. Koreksi-koreksi tersebut terdiri:

**Tabel 5.155**  
**Koreksi saldo awal piutang Retribusi 2023**

NO	NAMA PENGGARAP	SALDO AWAL PER 2023	KOREKSI SALDO AWAL 2023	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI 2023	PENAMBAHAN 2023	PENGURANGAN 2023	JUMLAH SALDO PIUTANG PER 2023
	<b>BKPKD</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100.000,00</b>
1	Ade Wahyudin	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2	Nana Mulyana	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Suratman	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	Duden	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5	Iroh	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6	Mumuy Supriyadi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00
7	M. Odang / Maman	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	6.400.000,00
8	M. Odih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Suhendar/Mebeul	900.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	0,00	3.300.000,00
10	Didi Sukardi	3.900.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
11	Didi Sukardi /Hasan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12	Sudin	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	<b>DKP3</b>	<b>58.530.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>77.280.000,00</b>	<b>218.580.000,00</b>	<b>220.530.000,00</b>	<b>75.330.000,00</b>
1	Abdul Kohar	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2	Acuy Suryana	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3	Aep Saepulloh, M.Si	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00
4	Ai Utom	1.200.000,00	(200.000,00)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5	Ajan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00
6	Ajum	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	11.000.000,00	0,00
7	Askari	0,00	500.000,00	500.000,00	2.350.000,00	2.850.000,00	0,00
8	Atep Solehudin	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	2.800.000,00
9	Bani	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
10	Cece Kosasih	2.050.000,00	(2.050.000,00)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
11	Dadan	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.700.000,00	800.000,00
12	Dana	3.750.000,00	(3.750.000,00)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
13	Dedah/duduy	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
14	Deden Suhendar	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	9.200.000,00	0,00
15	Diah	0,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00
16	Djedje Ruhayat	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
17	Dodo	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
18	E. Mustopa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
19	Ece Munawar/ece kosasih	500.000,00	(500.000,00)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
20	Edi	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	700.000,00
21	Eman 1	2.400.000,00	1.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
22	Eman 2	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
23	Endang	100.000,00	(100.000,00)	0,00	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00



NO	NAMA PENGGARAP	SALDO AWAL PER 2023	KOREKSI SALDO AWAL 2023	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI 2023	PENAMBAHAN 2023	PENGURANGAN 2023	JUMLAH SALDO PIUTANG PER 2023
24	Engkos	4.500.000,00	(500.000,00)	4.000.000,00	5.500.000,00	5.300.000,00	4.200.000,00
25	Enih	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
26	Enjang Suhandi	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
27	Entis Sutisna	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	750.000,00	1.750.000,00
28	Epi Sopyan Sauri	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.000.000,00	200.000,00
29	Feri Alamsyah Irawan	0,00	500.000,00	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	0,00
30	H. Hasan Bisri 1	780.000,00	(780.000,00)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
31	H. Hasan Bisri 2	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
32	Ijah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
33	Ijat	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
34	Ires Resmiati/hindi	2.600.000,00	(2.600.000,00)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
35	Isak 1	600.000,00	(600.000,00)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
36	Isak 2	600.000,00	(600.000,00)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
37	J. Sukma Wijaya Kusuma	3.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00	9.000.000,00	8.300.000,00	700.000,00
38	Jaelani	3.000.000,00	(2.500.000,00)	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
39	Jamaludin 1	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
40	Jamaludin 2	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
41	Jujum	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
42	Kosim Nurwahidin	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
43	Mali	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
44	Ma'sum Kamiludin	7.700.000,00	(5.000.000,00)	2.700.000,00	9.000.000,00	11.700.000,00	0,00
45	Memed	2.000.000,00	(1.500.000,00)	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
46	Mimi Hamidah	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
47	Misbah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00
48	Moh E. Ubaedilah	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00	3.200.000,00
49	Mumuy Supriadi SE	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
50	Nanang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
51	Ocim Mustofa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00
52	Oji	3.100.000,00	(400.000,00)	2.700.000,00	10.000.000,00	10.650.000,00	2.050.000,00
53	Oleh Solehudin	700.000,00	(700.000,00)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
54	Oman Abdurrohman 1	1.200.000,00	(1.200.000,00)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
55	Oman Abdurrohman 2	900.000,00	(500.000,00)	400.000,00	900.000,00	0,00	1.300.000,00
56	Oman Abdurrohman 3	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00
57	Onom	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
58	Patimah	150.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	2.850.000,00	3.150.000,00	850.000,00
59	Rahmat	100.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	0,00
60	Rezha Adhityas Putra	0,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
61	Riki Adi Suryadi	0,00		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
62	Royani	0,00		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
63	Sholahudin Karim	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	0,00
64	Siti Rohilah	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00
65	Sukama	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00
66	Sukarsih	400.000,00	200.000,00	600.000,00	2.600.000,00	3.200.000,00	0,00
67	Sulaeman	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
68	Suryati	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
69	Syaiful	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
70	Tasman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00

NO	NAMA PENGGARAP	SALDO AWAL PER 2023	KOREKSI SALDO AWAL 2023	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI 2023	PENAMBAHAN 2023	PENGURANGAN 2023	JUMLAH SALDO PIUTANG PER 2023
71	Taufik	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	3.600.000,00	5.200.000,00	0,00
72	Tubagus Wahyudin	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	1.400.000,00
73	Udin Bin Turi	3.300.000,00	(2.300.000,00)	1.000.000,00	5.000.000,00	4.600.000,00	1.400.000,00
74	Ujang Sumpena Jaya	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
75	Yadi	2.000.000,00	(500.000,00)	1.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	1.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>76.330.000,00</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>108.580.000,00</b>	<b>230.380.000,00</b>	<b>220.530.000,00</b>	<b>118.430.000,00</b>

#### 5.6.3.4 Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar (Rp9.549.047.175,00) dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.156**  
**Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

NO	SKPD	Rp	KET
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.528.000,00	Koreksi Saldo awal penyisihan piutang retribusi atas sewa tanah
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.760.000,00	Koreksi Saldo awal penyisihan bagian lancar penjualan angsuran
		109.118.000,00	Koreksi Saldo awal penyisihan bagian lancar TGR
		6.987.455,00	Koreksi perhitungan penyisihan piutang pajak non PBB menurut umur perhitungan piutang.
		(9.671.440.630,00)	Koreksi perhitungan saldo awal penyisihan piutang denda pajak.
	<b>JUMLAH</b>	<b>(9.549.047.175,00)</b>	

#### 5.6.3.5 Koreksi Saldo Investasi Jangka Panjang

Koreksi saldo investasi jangka panjang sebesar Rp6.175.730.618,00 atas pencatatan keuntungan dan kerugian penyertaan modal pada BUMD tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.157**  
**Saldo Investasi Jangka Panjang TA 2023**

NO	URAIAN PERUBAHAN SALDO PENYERTAAN MODAL PEMDA	PDAM TBW (AUDITED) (Rp)	PD BPR (AUDITED) (Rp)	PD WALUYA (UNAUDITED) (Rp)	PT BANK JABAR (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Jumlah Modal yg telah Disetor s.d. TA 2023	75.554.707.702,00	14.000.000.000,00	7.500.000.000,00	16.105.589.960,00	113.160.297.662,00
2	Jumlah Laba (EAT) / (Rugi) Tahun Berjalan	1.299.999.375,00	1.863.550.614,00	75.325,00	0,00	3.163.625.314,00
3	Jumlah akun Ekuitas Lainnya (Cadangan dll)	6.884.901.175,00	4.361.340.634,00	1.655.188.430,00	0,00	12.901.430.239,00
4	Sisa Kerugian Tahun Lalu	(5.731.940.375,00)	0,00	(10.564.976.360,00)	0,00	(16.296.916.735,00)
5	Selisih revaluasi aset tetap	176.170.176,00	0,00	0,00	0,00	176.170.176,00
	<b>Jumlah Saldo Ekuitas per 31 Des 2023</b>	<b>78.183.838.053,00</b>	<b>20.224.891.248,00</b>	<b>(1.409.712.605,00)</b>	<b>16.105.589.960,00</b>	<b>113.104.606.656,00</b>

**Tabel 5.158**  
**Koreksi Saldo Investasi Jangka Panjang TA 2023**

No	Uraian	Ekuitas		Kenaikan/ Penurunan	Penyertaan Modal	Koreksi Ekuitas
		per 31 Des 2022	per 31 Des 2023			
1	PDAM TBW	71.725.057.039,00	78.183.838.053,00	(6.458.781.014)	2.500.000.000,00	(3.958.781.014,00)
2	PD. BPR	18.402.997.435,00	20.224.891.248,00	(1.821.893.813)	1.000.000.000,00	(821.893.813,00)
3	PD. Waluya	(2.804.768.396,00)	(1.409.712.605,00)	(1.395.055.791)	0,00	(1.395.055.791,00)
4	PT. Bank Jabar	16.105.589.960,00	16.105.589.960,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>103.428.876.038,00</b>	<b>113.104.606.656,00</b>	<b>(9.675.730.618,00)</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>(6.175.730.618,00)</b>

### 5.6.3.6 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap Kota Sukabumi sebesar (Rp22.387.682.937,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp256.329.842,00 terjadi karena kurang catat Aset Tetap di tahun 2022 pada 2 (dua) SKPD, yaitu sebesar Rp30.720.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum (Aset Tetap Tanah) dan sebesar Rp197.275.042,00 di Dispora (Aset Tetap Peralatan dan Mesin);
- b. Sebesar Rp2.106.259.950,00 merupakan koreksi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan setelah berakhirnya perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan CV. Karya Utama di PPKD;
- c. Sebesar (Rp23.467.381.239,00) merupakan koreksi kurang yang terjadi karena kelebihan (*double*) catat Aset Tetap tanah di 7 (tujuh) SKPD, yaitu sebesar

Rp38.920.000,00 di Dinas Kesehatan; sebesar Rp4.420.576.739,00 di Dinas Perhubungan atas tanah yang sudah dihibahkan ke Kemenhub tapi masih tercatat di DBP; sebesar Rp379.632.500,00 di Kecamatan Cikole (*double* catat dengan DKP3 atas lahan LP2B); sebesar Rp702.520.000,00 di Kecamatan Warudoyong (*double* catat dengan DKP3 atas lahan LP2B); sebesar Rp13.945.910.000,00 di Kecamatan Baros (*double* catat dengan DKP3 atas lahan LP2B); sebesar Rp2.551.032.000,00 di Kecamatan Lembursitu (*double* catat dengan DKP3 atas lahan LP2B) dan sebesar Rp1.428.790.000,00 di Kecamatan Cibeureum (*double* catat dengan DKP3 atas lahan LP2B).;

- d. Sebesar (Rp1.096.001.302,00) terjadi karena adanya penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di PPKD. Penghapusan dilakukan karena adanya pengajuan dari beberapa SKPD atas barang yang rusak berat sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. Penghapusan tersebut tertuang dalam :
- Kepwal Nomor 188.45/144-BPKPD/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Sukabumi.
  - Kepwal Nomor 188.45/269-BPKPD/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Sukabumi.
  - Kepwal Nomor 188.45/282-BPKPD/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Sukabumi.
- e. Sebesar Rp96.800.000,00 merupakan koreksi kurang saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan hasil inventarisasi aset yaitu terdiri dari Rp88.800.000,00 merupakan barang ekstrakomtabel yang nilainya dibawah batas kapitalisasi dan Rp8.000.000,00 merupakan belanja pemeliharaan yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal;
- f. Sebesar Rp90.090.188,00 koreksi kurang dari Aset Tetap Gedung Bangunan karena merupakan belanja pemeliharaan yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

#### **5.6.3.7 Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan**

Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp.1.798.999.177,00. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp197.275.042,00 terjadi karena penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan R4 Nopol F71S di Dispora.

- g. Sebesar Rp1.418.215.033,00 terjadi karena penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari hasil penghentian kemitraan dengan pihak ketiga antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan CV. Karya Utama di BPKPD.
- b. Sebesar (Rp2.067.593.963,00) koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyusutan di 3 (tiga) SKPD yaitu :
  - Akumulasi Penyusutan AT Lainnya (Lebih Catat) yang disebabkan kesalahan pengkodean barang senilai Rp1.140.182,00 di Dinas Lingkungan Hidup;
  - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dikarenakan masih tercatatnya nilai penyusutan atas barang yang sudah bukan milik BPKPD senilai Rp361.644.100,00; dan
  - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.704.809.681,00 di PPKD.
- c. Sebesar (Rp326.774.936,00) karena adanya mutasi keluar Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Kesehatan.
- d. Sebesar (Rp931.199.520,00) karena adanya Penghapusan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin di PPKD.
- e. Sebesar (Rp88.920.833,00) merupakan koreksi saldo Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan hasil inventarisasi atas barang lama di Dinas Pendidikan sebesar (Rp87.987.500,00) dan Sekretariat Daerah sebesar (Rp933.333,00);

#### **5.6.3.8 Koreksi Aset lainnya/Lain-lain**

Koreksi aset lainnya/Lain-lain Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.681.423.199,00) yang disebabkan karena penghapusan.

#### **5.6.3.9 Koreksi saldo Amortisasi aset tak berwujud**

Koreksi saldo Amortisasi aset tak berwujud Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 adalah nihil.

#### **5.6.3.10 Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain**

Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.676.815.699,00 yang disebabkan karena penghapusan.

#### **5.6.3.11 Hutang Jangka Pendek**

Koreksi hutang jangka pendek Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.422.130.958,00. Koreksi tersebut terdapat di PPKD atas koreksi Utang Sisa Bantuan Keuangan Tahun 2015 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur

Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2022 tentang Penetapan Sisa bantuan Keuangan Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota tanggal 20 Maret 2023.

#### **5.6.3.12 Koreksi Piutang Lainnya**

Koreksi piutang lainnya sebesar Rp13.693.816.600,00 merupakan koreksi piutang Denda pajak PBB dan Non PBB yang belum disajikan pada Laporan Keuangan tahun sebelumnya.

#### **5.6.3.13 Koreksi Persediaan**

Koreksi saldo awal Persediaan Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 adalah nihil.

#### **5.6.3.14 Koreksi Pendapatan Hibah**

Koreksi saldo Pendapatan Hibah Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 adalah nihil.

#### **5.6.3.15 Koreksi Saldo Awal Bagian Lancar TGR**

Koreksi saldo awal bagian lancar TGR sebesar (Rp109.393.000,00) merupakan koreksi saldo awal berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Daerah pada Pemkot Sukabumi.

#### **5.6.3.16 Koreksi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih**

Koreksi penyisihan dana bergulir tak tertagih sebesar (Rp37.500.000,00) terdapat di BPKPD yang disebabkan karena koreksi pengurangan penyisihan dana bergulir tak tertagih berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kota Sukabumi.

#### **5.6.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.668.763.878.669,00 dan sebesar Rp1.701.906.699.616,00. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp33.142.820.947,00) atau sebesar (1,95%).

**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**  
**NON-KEUANGAN**

**6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi**

Kota Sukabumi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) dengan sebutan Kota Kecil Sukabumi, kemudian berturut-turut mengalami perubahan status kota menjadi Kota Praja Sukabumi (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957); Kotamadya Sukabumi (Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965); Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974); dan terakhir berubah kembali menjadi Kota Sukabumi berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Wilayah Kota Sukabumi terletak antara 6° – 7° LS dan 106° BT dengan ketinggian berada sekitar 550 M-750 M di atas permukaan laut. Luas wilayah 4.800 Ha terbagi tujuh kecamatan dan 33 kelurahan. Dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara dengan Kecamatan Sukabumi (Kabupaten Sukabumi).
- b) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nyalindung (Kabupaten Sukabumi).
- c) Sebelah Barat dengan Kecamatan Cisaat (Kabupaten Sukabumi).
- d) Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja (Kabupaten Sukabumi).

**6.2 Visi Kota Sukabumi**

Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan taqwa.

**6.3 Misi Kota Sukabumi**

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan amanah.
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

#### **6.4 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok**

Menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah tipe B, Sekretariat DPRD tipe B, Inspektorat tipe B, 5 Dinas tipe A, 6 Dinas tipe B, 5 Dinas tipe C, 2 Badan tipe A, 1 Badan tipe C, 1 Kecamatan tipe A, 6 Kecamatan tipe B dan 33 Kelurahan.

#### **6.5 Ketentuan Perundangan yang Menjadi Kegiatan Operasional**

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 16 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

- 17 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
- 18 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
- 19 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 07).  
Perangkat Daerah Kota Sukabumi tahun 2020 terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah tipe B;
  - b. Sekretariat DPRD tipe B;
  - c. Inspektorat Daerah tipe B;
  - d. Dinas, terdiri dari :
    1. Tipe A, yaitu:
      - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
      - b) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
      - c) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan;
    2. Tipe B, yaitu :
      - a) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
      - b) Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
      - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
      - d) Dinas Koperasi, usaha mikro, Perindustrian dan perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
      - e) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;

- f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  - g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  - h) Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
  - i) Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
3. Tipe C, yaitu :
- a) Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - b) Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - c) Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  - d) Dinas Perpustakaan dan arsip daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- e. Badan, terdiri dari :
1. Tipe A, yaitu :
    - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
    - b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan keuangan.
  2. Klasifikasi B, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan Sub Urusan Bencana.
  3. Tipe C, yaitu
    - a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, serta pendidikan, dan pelatihan.
    - b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 2 (dua) bidang, yaitu badan kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Tipe A, yaitu Kecamatan Cikole
  2. Tipe B, yaitu :
    - a) Kecamatan Warudoyong;
    - b) Kecamatan Lembursitu;
    - c) Kecamatan GunungPuyuh;
    - d) Kecamatan Citamiang;
    - e) Kecamatan Baros; dan
    - f) Kecamatan Cibeureum.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi APBD Kota Sukabumi TA 2023 menunjukkan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.256.510.130.005,00 atau sebesar 101,11% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.242.719.869.460,00 dan realisasi Belanja sebesar Rp1.277.025.782.658,00 atau sebesar 97,13% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.314.794.759.230,00. Dengan demikian Surplus/(Defisit) antara Pendapatan dan Belanja sebesar (Rp20.515.652.653,00);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menunjukkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal sebesar Rp75.574.889.770,00, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp75.574.889.770,00. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan sebesar Rp51.564.237.117,00 sehingga SAL Akhir sebesar Rp51.564.237.117;
3. Neraca Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp1.707.287.659.585,00; Kewajiban sebesar Rp38.523.780.916,00 dan Ekuitas sebesar Rp1.668.763.878.669 ,00;
4. Laporan Operasional Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 menunjukkan Pendapatan dari kegiatan operasional sebesar Rp1.273.827.866.843,00 dan Beban sebesar Rp1.300.830.715.851,00 sehingga menghasilkan defisit dari kegiatan operasi sebesar Rp27.002.849.008,00. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 sehingga Surplus/(Defisit) LO sebesar (Rp27.002.849.008,00).
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp82.584.985.596,00, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp106.600.638.249,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp5.000.000,00 dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 sehingga terjadi penurunan kas selama periode TA 2023 sebesar Rp24.010.652.653,00. Saldo Awal Kas sebesar Rp75.574.889.770,00, Saldo Akhir Kas sebesar Rp51.564.237.117,00.
6. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar

Rp1.701.906.699.616,00, Surplus/(Defisit) LO (Rp27.002.849.008,00) dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar sebesar negatif (Rp6.139.971.939,00) sehingga Ekuitas Akhir menjadi Rp1.668.763.878.669 ,00.

Sukabumi, 17 Mei 2024

PJ. WALI KOTA SUKABUMI



**KUSMANA HARTADJI**